


Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu



MEMAHAMI PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

Monang Sitorus

ETIKA MENJAGA NETRALITAS DAN IMPARSIALITAS BAGI BIROKRASI DAN PIMPINAN PENYELENGGARA PEMILU Firman

RUANG INOVASI BAGI BIROKRASI PENYELENGGARA PEMILU Sidik Pramono

MENEGUHKAN NETRALITAS, MEMATRI IMPARSIALITAS Banani Bahrul

PILKADA DAN PENGUATAN
DEMOKRASI DI ARAS LOKAL
UNTUK MENCAPAI
GOOD GOVERNANCE
Susi Dian Rahayu

PENERAPAN SISTEM PEMILU
DISTRIK SEBAGAI ALTERNATIF
PENYEDERHANAAN PARTAI
POLITIK SECARA ALAMIAH
Ahmad Gelora Mahardika

DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Ratnia Solihah



Volume 1, Nomor 3, Oktober 2015

Jurnal "Etika & Pemilu" diterbitkan terbatas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, dan oleh pihak-pihak yang secara sukarela memiliki kesamaan visi dan misi DKPP.

- Diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP selaku lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU
- 2) Expose hasil kajian dan penelitian terkait urgensi penegakan kode etik bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern

MISI:

Terbitnya Jurnal Ilmiah (Nasional + Internasional) tentang Etika dan Pemilu sebagai University of Industry Democracy.

SUSUNAN REDAKSI/ **BOARD OF EDITOR**

PIMPINAN UMUM/General Chief Jimly Asshiddigie

Pimpinan Redaksi/Chief Editors Nur Hidayat Sardini

Dewan Redaksi/Editorial Board

Anna Erliyana Valina Singka Subekti Saut Hamonangan Sirait **Endang Wihdatiningtyas** Ida Budhiati

Mitra Bestari/Peer Review

Komaruddin Hidayat Yudi Latief Irman Putrasidin August Mellaz

Penanggungjawab/ Officially Incharge

Gunawan Suswantoro Ahmad Khumaidi

Redaktur Pelaksana/ **Managing Editor** Mohammad Saihu

Redaktur/Editors

Firdaus Rahman Yasin Fery Faturrahan Syopiansyah Jaya Putra

Management Redaksi Yusuf HDS

Dini Yamashita Osbin Samosir

Data & Naskah

Arif Ma'ruf Suha Titis Aditya Nugroho Ferry YM. Diah Widyawati Umi Nadzifah Arif Syarwani

> Tata Bahasa Irmawanti

Penerjemah/Translator Arwani Suratman

Dokumentasi & Arsip Sandhi Setiawan Astuti

> Sirkulasi Rahmat Hidayat

Tata Letak/Layout & Sampul:

SoeDESAIN

Redaski mengundang para akademisi, penyelenggara pemilu, pengamat/penggiat pemilu atau aktivis pro demokrasi, dan mereka yang berminat untuk berpartisipasi dengan mengirimkan karya tulis, hasil penelitian, disertasi, tesis, skrpsi.

Naskah ditulis sesuai ketentuan pedoman penulisan, dan dikirim melalui email dengan menyertakan foto diri ke alamat Redaksi.

DAFTAR ISI	DAF	TAR	ISI
------------	-----	-----	-----

EDITORIAL 2	
TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)	
MEMAHAMI PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 7 Monang Sitorus	
ETIKA MENJAGA NETRALITAS DAN IMPARSIALITAS BAGI BIROKRASI DAN PIMPINAN PENYELENGGARA PEMILU 20 Firman	
RUANG INOVASI BAGI BIROKRASI PENYELENGGARA PEMILU 31 Sidik Pramono	
MENEGUHKAN NETRALITAS, MEMATRI IMPARSIALITAS 42 Banani Bahrul	
PILKADA DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI ARAS LOK UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE 56 Susi Dian Rahayu	
PENERAPAN SISTEM PEMILU DISTRIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK SECARA ALAMIAH 66 Ahmad Gelora Mahardika	
DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK	5
TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES)	
ETIKA PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAM Kholilur Rohman	95
MENAKAR KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU MELALUI PERSPEKTIF ETIKA ISLAM 107 Helby Sudrajat	
MIMBAR Satu Tulisan dalam tiga Edisi (Vol 2 – 4) - Edisi Kedua	
KULIAH ETIKA 121	
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI)	
GAGASAN PENGUATAN SISTEM ETIKA PROFESI DAN JABATAN DI SEKTOR PUBLIK (PUBLIC OFFICES AND SECTORS)	

(PUBLIC OFFICES AND SECTORS)

PUBLIKASI

-	RESENSI: KITAB BAGI PENCARI KEADILAN PEMILU 129 Sukowati Utami
	BIODATA PENULIS 133 PEDOMAN PENULISAN 136 CALL FOR PAPERS 137

Opini yang dimuat dalam Jurnal "Etika & Pemilu" tidak mewakili pendapat resmi DKPP

awrence M. Friedman (1967) "Leaal Rules and the dalam Process of Social Change" berujar. "Legitimacy is culturally Fakta bahwa banyak di antara elit penguasa/pemimpin/pejabat/aparatur pemerintah (baca; pemimpin) negeri yang cara berpikirnya hanva bagaimana cara mendapatkan uang/ harta benda/kekayaan yang banyak (tanpa peduli diperoleh dengan cara haram); menjadi kaya mendadak, tinggal di rumah elit, bermobil mewah, serta berkuasa dan dapat membina dinasti untuk terus berkuasa. Sungguh suatu "fiasco" memaknai jabatan/kekuasaan/ legitimasi. Ironinya, kultur/budaya yang menjadi kebiasaan adalah budaya tanpa malu yang secara telanjang abai terhadap etika bermasyarakat, tanggungjawab sosial, dan kewajiban sebagai abdi negara. Padahal yang sangat dibutuhkan dari mereka adalah budaya malu (shame culture) untuk melakukan kesalahan, dan budaya bersalah (guilt culture) kalau melakukan sesuatu perbuatan yang salah sekalipun tidak ada yang melihat. Kesalahan yang nyata-nyata terjadi akibat tiadanya "shame culture" dan "guilt culture" adalah perilaku koruptif.

Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di Indonesia karena dilakukan secara sitematis. Maka, tidak berlebihan suatu adagium vang dikutip J.E. Sahetapy (2014) dalam bukunya "Fermentasi Pembusukan", "Di Indonesia, "during the New Order, corruption is under the table ; after the New Order, corruption is above the table; and now during the Reformation corruption includes the table". Amalan vang berlandaskan "shame culture" dan "guilt culture", ia tunjukkan dari pemberitaan surat kabar. Di Jepang kalau

Menteri mabuk, apalagi di muka umum, Ia akan mengundurkan diri berdasarkan "shame culture". Di Eropa kalau ada menteri yang melakukan plagiat, ia akan minta berhenti berdasarkan "guilt culture".

John Girling (1997) dalam bukunya "Corruption, Capitalism, and Democracy", yang melakukan studi kasus atas berbagai teori mengenai korupsi di sejumlah negara; seperti Filipina, Thailand, Perancis, Inggris, dan Indonesia. Menurutnya, korupsi lebih dari sekedar masalah kriminal. Girling membagi korupsi ke dalam tiga bagian besar, yakni korupsi fungsional, korupsi disfungsional, dan kekuatan normatif yang dapat mengalahkan korupsi.

Dari ketiga pembagian itu, Girlang mengamini pernyataan lohn Emerich Edward Dalberg Acton, first Baron Acton (Lord Acton) yang menyatakan, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup). Lalu, siapa saja yang berpeluang menjadi penguasa atau memegang kekuasaan, khususnya di Pemerintahan? Dalam UUD 1945 atau berbagai perundangan lain, menyebutkan, siapa pun warga negara berhak memperoleh kekuasaan (baca juga: berkompetisi melalui Pemilu/pilkada, ada syarat).

Secara khusus UU yang mengatur Pilkada Serentak 2015 yang juga dipertegas dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, mensyaratkan, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri dalam pergelaran Pilkada wajib mengundurkan diri.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana Pegawai ASN harus menjaga netralitas dari pengaruh politik, sehingga wajar kalau pegawai ASN harus mengundurkan diri sebelum menjadi calon bupati/walikota. Alasan mengundurkan diri bagi ASN yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah ditujukan untuk menjaga netralitas dari pengaruh partai politik. Selain itu, netralitas ASN ini agar menjamin keutuhan, kekompakan, segala perhatian pada tugas-tugas pelayanan publik bagi masyarakat agar tetap optimal.

Lebih Dekat dengan ASN?

Pegawai Negeri di Indonesia terdiri atas: PNS; Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Pengertian pegawai negeri dan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai negeri yang disebut dalam UU ASN adalah PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Seperti halnya di Inggris dan Perancis, pegawai negeri di Indonesia adalah sistem karir. Mereka dipilih dalam ujian seleksi tertentu, medapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun.

Di Britania Raya, pegawai negeri tergabung ke dalam apa yang disebut dengan British Civil Service (Layanan Sipil Inggris). Mereka adalah pekerja vang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian. Pegawai negeri di Britania Rava harus netral dan dilarang terlibat dalam kampanye politik.

Di Amerika Serikat, pegawai negeri didefinisikan sebagai segala posisi yang berada di dalam cabang eksekutif, legislatif, dan vudikatif Pemerintah Amerika Serikat, kecuali posisi-posisi tertentu dalam uniformed services.

ASN Wajib Netral pada Pilkada 2015

Pada 24 Juli 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengeluarkan Surat edaran (SE) Menpan RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Disebutkan dalam SE tersebut bahwa isinya melarang seluruh pegawai negeri sipil untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya. Para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kampanye calon pimpinan daerah. SE juga mengandung imbauan kepada warga agar tidak mengajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam proses pilkada.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. SE ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

PNS dan Daya Tarik Pemilu/kada.

Data terakhir yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB, 2015) menyebutkan, jumlah PNS se Indonesia kurang dari 4.5 Juta orang atau hanya berkisar 1,7 % dari sekitar 240 juta jiwa/penduduk Indonesia. Prosentase ini tentu masih jauh di bawah negara lain, seperti Brunei Darussalam yang memiliki perbandingan 3% dan Singapura sekitar 2% antara PNS dan basis penduduknya.

Dari data PNS Indonesia, sepintas memang tidak nampak banyak, akan tetapi jika yang ditarik adalah suara (baca; pengaruh). Maka PNS akan menjadi kekuatan sangat besar yang dapat memengaruhi suatu kebijakan. Misal untuk kepentingan atau dukungan politik (Pemilihan Umum).

Nasib PNS di Pemilu dapat dirunut dari awal pemerintahan Orde Baru 1966-1971. dikenal antara istilah "monoloyalitas" PNS kepada GOLKAR. GOLKAR yang dibesarkan oleh Presiden Soeharto sebagai kekuatan politik menjadikan PNS sebagai sasaran utama untuk dijadikan anggota dan pengurus mulai dari Pusat sampai tingkat Desa. Intimidasi terhadap PNS terjadi pada Pemilu pertama tahun 1971. Bagi PNS di Daerah yang tidak mau memilih GOLKAR dipindahkan ke pulau-pulau terpencil dan gajinya ditahan, bahkan ada yang diberhentikan sebagai PNS. Saat itu keluar istilah PNS "Korban Pemilu" bagi PNS yang memilih berhenti dari PNS dari pada menjadi anggota GOLKAR.

Saat Orde Baru lengser tahun 1998, monoloyalitas PNS terputus. Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 memberi pintu bagi PNS untuk "netral" dari Partai Politik. Netralitas bagi PNS diatur pada Pasal 3 sebagai berikut : (1) Pegawai Negeri bekedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan Negara. pemerintahan pembangunan; (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat: (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

Aturan tentang netralitas imparsialitas PNS pun terus secara khusus diatur dalam setiap perubahan perundangan yang mengatur Pemilu (Pilpres, Pileg/DPR/DPD/DPRD, maupun Pilkada). Juga selalu menjadi peringatan khusus dari pemerintah (pusat dan daerah) Faktanya, masalah PNS terus menyelimuti surat kabar dengan bahasa kurang baik. Hampir dalam setiap Pemilu/Pemilukada selalu berita terkait mobilisasi massa dari PNS, penggunaan fasilitas PNS, pemanfaatan anggaran negara yang dikelola PNS, dll. Fakta ini pula yang membuat PNS selalu menempati urutan pelaku korupsi terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2014, 2015, Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) berturut-turut merilis hasil risetnya yang menunjukkan profesi terbanyak pelaku tindak pidana korupsi adalah PNS.

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)

Berisi Topik Utama yang ditetapkan Tim Redaksi; dihasilkan dari program Call for Papers; dalam rangka membangun keselarasan dinamika politik, hukum dan demokrasi yang berkembang di masyarakat (bottom up). Pola bottom up dimaksudkan agar nilai-nilai demokrasi benar-benar bersifat mendasar, struktural dan tidak terpolarisasi oleh hasrat membangun Negara atau pemerintahan yang lebih mengarah pada kepentingan politik. Pola bottom up menjadi penting karena pendekatan top down seperti yang dipraktikkan pada masa orde baru hanya akan mendistorsi aspirasi masyarakat.

This main article contains the main topic selected by Editorial Team; resulting from Call for Papers program in order to develop a harmony of political dinamics, law and democracy emerged in community. Bottom up pattern is intended that values of democracy are literally fundamental, structural and not polarized by desire to build a state or government that lead to political interest. Bottom up pattern becomes important because of top down approach as practiced in the new order era, would only distort aspirations of the people.

MEMAHAMI PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

UNDERSTANDING THE BEHAVIOUR OF CIVIL STATE APPARATUS AS ELECTION ORGANIZERS

Monang Sitorus

ABSTRAK/ABSTRACK

Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk membahas betapa pentingnya memahami perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara Pemilu. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui kajian pustaka tentang pengertian perilaku penyelenggara Pemilu. Teori -teori perilaku yang dianggap penulis tepat untuk dipakai setelah dikumpulkan adalah teori (1) Abraham Maslow, (2). Sigmud Freud, (3). Mar'at, (4). Stepen Robbins, (5). Andreas A. Danandjaja, (6). McShane. at. al, (7). Paul & Kenneth H. Blanchard, (8). Gibson, dkk, (9) Fishbein, (10) Mitha Thoha dan (11) Colquitt, Lepine, dan Wesson. Melalui metode logical reasoning (penalaran logis), pada intinya kesimpulan yang dapat ditarik dari teori-teori perilaku yang dirancang para ahli bahwa memahami perilaku ASN sangat strategis disikapi dan menentukan berkualitas tidaknya penyelenggaraan Pemilu. Namun tidak ada satu teori yang pas dan berlaku secara universal khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk bagi Indonesia.

This scientific article aims to discuss the importance of understanding the behavior of the State Civil Apparatus as the organizer of the election. Data for this article were collected through a literature review on understanding the behavior of election organizers. Theories of behavior that are considered appropriate to be used after the author collected is the theory (1). Abraham Maslow, (2). Sigmud Freud, (3). Mar'at, (4). Steepen Robbins, (5). Andreas A. Danandjaja, (6). McShane . at. al, (7). Paul and Kenneth H. Blanchard, (8). Gibson, et al, (9) Fishbein, (10) Mitha Thoha and (11) Colquitt, Lepine, and Wesson. Through the method of logical reasoning, at its core conclusions that can be drawn from behavioral theories designed experts that understand the strategic behavior of State Civil Apparatus addressed and least qualified election organizer. But no single theory that fits and is applicable universally, especially in the organizing of the elections, including for Indonesia

Kata kunci: perilaku, penyelenggara Pemilu Keywords : behavior, election administrator

A. PENDAHULUAN

Dalam praktiknya hanya ada dua macam bentuk Negara dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan secara vertikal vaitu Negara kesatuan dan Negara federal di mana Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika dikaitkan dalam berpikir filosofis ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan (1). Mengapa harus ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? (2). Mengapa Indonesia melakukan Pemilukada?. (3). Mengapa pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya ketika pilkada? (4). Mengapa dibutuhkan kode etik penyelenggara pilkada bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), (5) Mengapa harus ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lain-lain.

Jika dikaitkan dengan ide pembentukan dirumuskan negara vang para founding fathers mereka telah menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemandu utama bernegara. Pada pembukaan alinea keempat secara tegas dikatakan "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan mencerdaskan kehidupan umum, bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial...". Untuk mewujudkan cita-cita mulia di atas bukanlah pekerjaan mudah diraih. vang khususnya melindungi setiap warga negara yang ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Sebab, pilkada vang berintegritas sesuatu yang bernilai dan disikapi dengan serius. Seperti kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan. proporsionalitas, proakuntabilitas. fesionalitas. efisien dan efketivitas. Ke-12 asas-asas itu dikelompokkan kemudian dalam enam prinsip dasar etika dan perilaku kemudian diturunkan dalam indikator. masing-masing. Ke-12 asas tersebut adalah (1) asas mandiri dan adil, (2). asas kepastian hukum, (3).asas kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, (4). Asas kepentingan umum, (5) asas proporsionalitas (6). Asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas.

Dimensi-dimensi penyelenggaraan pilkada yang berintegritas di atas merupakan cita-cita kita bersama (das sollen). Namun fakta dilapangan (das sein) pelaksanaan Pemilu masih menyisahkan berbagai persoalan dan berpotensi terhadap pelanggaran ke-6 prinsip dasar etika dan perilaku yang harus kita tuntaskan bersama. Jika dicermati data dibawah ini rekapitulasi penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik DKPP terus mengalami peningkatan significan. Tahun 2012 pengaduan yang diterima 99, dismis 61 dan yang disidangkan 30 perkara. Tahun 2013 pengaduan yang diterima 606, dismis 444, disidangkan 142 perkara. Tahun 2014 pengaduan yang diterima 879, dismis 546 dan yang disidangkan 333 perkara. Tahun 2015 pengaduan yang diterima 136, dismis 112 dan yang disidangkan 24 perkara¹.

Potensi-potensi pelanggaran dimaksud merupakan rangkuman hasil focus group discussion (FGD) yang dilakukan oleh Dewan Kehor-matan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di empat provinsi Sulawesi Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dikelompokkan kedalam tujuh kategori yaitu (1). Perencanaan yaitu pembentukan perundang-undangan peraturan terlambat (2). Administrasi vaitu penetapan daftar pemilih (antara KTP dan domisili) dan potensi pengelembungan suara, pendaftaran dan penetapan pasangan calon partai (3). Kesekretariatan yaitu konflik antar komisioner dengan sekretariat, konflik kepentingan (4). Rekrutmen yaitu kekuarangan SDM untuk PPS dan PPK. Pembentukan PPS atas usulan bersama Kepala Desa atau Lurah dengan BPD atau Dewan Kelurahan, tenggak waktu rekrutmen (4). Keuangan/anggaran yaitu sebagian besar anggaran piltidak masuk dalam APBD. keterlambatan pencairan dana, rincian anggaran tidak sesuai dengan standar biaya belanja penyelenggaraan Pemilu (5). Sosial-budya yaitu memanfaatkan budaya parcel pada moment kebahagiaan, primordialisme dan fanatisme (6) Geografis yaitu kesulitas distribusi logistik, akses informasi dan transportasi yang terbatas (7). Ceremony vaitu menghadiri undangan dari pasangan calon yang bersifat pribadi dan terbatas, menghadiri undangan sosialisasi paslon secara tertutup dan incambent menitipkan ASNnya kepada sekeretariat (sekda)².

Berdasarkan kondisi ideal (das sollen) dengan fenomena dilapangan hasil FGD (das sein) akhirnya timbul "gap" (kesenjangan) mengapa hal itu bisa terjadi?. Dengan demikian, tujuan utama tulisan ini adalah untuk memperkecil keseniangan (aap) sedapat mungkin, di manakesenjangan pelayanan penvelenggara Pemilu penting untuk diperbaiki. Untuk memperkecil gap itu penulis menawarkan solusi dari sudut pemahaman perilaku dalam prespektif teoritik.

B. METODE

Metode yang digunakan untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis terjadinya "gap" (kesenjangan) perilaku ASN selaku penyelenggara Pemilu, maka digunakan metode esai kualitatif biasa dengan menggunakan metode penalaran logis Noaical reasoning) yang juga biasa digunakan dalam tulisan ilmiah.

Data yang digunakan dalam tulisan ini dikumpulkan melalui kajian pustaka tentang pemahaman perilaku maupun hakekatperilakudanilmplementasinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Melalui cara berpikir deduktif, tulisan ini akan menyimpulkan tentang arti penting pemahaman perilaku yang di dalamnya ada etika dan nilai yang dapat membedakan seseorang sebagai penyelenggara Pemilu. Artinya, penyelenggara Pemilu atau aparatur yang baik adalah harus menjunjung etika sebagai pemandu dalam bertindak

¹ Sumber Sekretariat DKPP dan Bahan FGD di Parapat Sumatera Utara 9 September 2015

² Sumber Sekretariat DKPP dan Bahan FGD di Parapat Sumatera Utara 9 September 2015.

sehari-hari khususnya dalam penyelenggaran Pemilu.

C. HASIL ANALISIS

Pada bagian ini akan diungkap, dan dianalisis secara teoritis dasar teriadinya perilaku seseorang yang menjadipenyebabterjadi "gap", apakah itu sebagai individu atau sebagai penyelenggara Pemilu. Sebab menurut keyakinan penulis terjadi pelanggaran etika Pemilu tidak terlepas dari perilaku penyelenggara sehingga membutuhkan Pemilu berintegritas. Bahkan era modern sekarang ini kampanye Pemilu berintegritas tidak hanya di negara-nagara yang tengah dilanda kemelut politik dalam dan luar negeri, tetapi telah menjadi perhatian negara-negara maju dan berkembang termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. 3

Sesungguhnya, perilaku itu pada dasarnya terbentuk setelah melewati keseluruhan aktivitas, vaitu unsur kepentingan atau tujuan, kebutuhan, keinginan, motivasi dan sikap seseorang. Karena itu, "perilakulah yang diamati untuk mewujudkan Pemilu berintegritas". Perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal sesuai kepentingannya, misalnya ASN menjadi tim sukses kandidat tertentu sehingga dia lupa secara tidak sadar telah melanggar etika.

Jika ditelusuri secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani Kuno "ethos' vang berarti pagar pembatas ternak agar supaya ternak tersebut tidak berkeliaran seenaknya. Walaupun pintu pagar tidak dikunci tetapi ternak yang berada dalam lingkaran pagar tidak berani keluar pagar. Dengan kata lain ternak tersebut sudah terbiasa untuk memperhatikan batas yang telah ditentukan meskipun pintu pagar ternak terbuka⁴. Karena itu, inti etika adalah kekuatan mental ketinggian moral individu penyelenggara pilkada. Penyelenggara Pemilu yang memiliki etika dan moral akan melakukan perbuatannya sesuai dengan norma atau aturan yang disepakati dan berusaha menghormati dan mempertahankannya. harus dinomorsatukan dan menjadi pembimbing dalam setiap aktivitas bernegara dan berbangsa. Jadi tidak sekonyong-koyong bisa berubah-ubah, yakni hari ini lain, besok atau lusa lain pula dikatakan dan dilakukan. Betapa pentingnya etika sebagai pemandu dalam kehidupan sehari-hari, etika kini terus mengalami perkembangan bahkan tak terbendung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 3 ayat (b) disebut Aparatur Sipil Negara adalah sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Pasal 4 ayat (d) dan (f) ASN yang bernilai adalah dapat menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dan menciptakan lingkungan kerja

³ Jimly Asshiddiqie, Kuliah Etika, Memahami dan Menerapkan Sistem Etika Dalam Praktik Kehidupan Sosial. Newsletter DKPP Edisi 5. II. Mei 2014, hal. 14.

⁴ Djadja. H. A Saefullah Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan pertama. (Bandung: LP3AN FISIP UNPAD, 2007). hal. 151.

yang nondiskriminatif, kemudian pada pasal 5: Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

Selanjutnya. Prof. Dr. **Iimly** Asshiddique, SH (2014: 14) mengemukakan ada bidang beberapa etika yang telah berkembang dalam praktik di dunia dewasa ini yaitu (1). Etika bidang ekonomi, (2). Bio-etik (bioethics), (3). Etika teknologi (ethics of technology), (4). Etika lingkungan (environmental ethics), (5). sosial, etika organisasi, dan etika profesi dan (6). Etika sektor publik (public sector ethics)5. Yang dibahas dalam tulisan ini adalah etika sektor publik sebagai penyelenggara negara Pemilu dalam arti luas vaitu mencakup keseluruhan aspek sistem norma etika yang mengikat dan menuntun bagi para penyelenggara kekuasaan negara secara keseluruhan.

Sebagai penyelenggara Pemilu harus mudah membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidak pantas. Hal ini dipertegas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddique, SH (2014: 14) mengatakan etika berkaitan dengan nilai baik dan buruk dalam hubungan antar manusia dalam pergaulan bersama secara interaktif dalam kehidupan bermasyarakat. ⁶

Sebetulnya, bila diibaratkan penyelenggara Pemilu yang beretika seperti "rel kereta" yang memiliki hasil rangkaian gerbong yang stabil, mengikat, permanen, tertulis, ada sanksi, transparan, terukur, bersikap adil, dan mengandung sistem nilai standar sebagai pijakan moral vang harus dijaga/dipelihara oleh penyelenggara Pemilu sehingga kereta dapat melaju kencang dengan membawa warga datang kebilik suara sebagai tujuan yang dicita-citakan7. Inilah yang perlu dibangun para ASN sebagai penyelenggara Pemilu. Peserta dan penyelenggara Pemilu harus menghindari ketidaketisan dan black campaign. Kesepakatan tak hanya sekedar menghidari black campaign, tapi sekaligus mencegah kecurangan.

Misalnya, tidak menggunakan kekuatan ASN maupun penggunaan fasilitas negara. Karena itu, perilaku dansikapparacalondanpenyelenggara Pemilu yang tidak konsisten menjaga etika sesungguhnya haruslah dijadikan pedoman bertindak dalam Pemilu. Pemilu yang taat asas (1) asas mandiri dan adil, (2). asas kepastian hukum, (3). asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, (4). Asas kepentingan umum, (5) asas proporsionalitas (6). Asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai pilar utama justru harus ditularkan kepada generasi muda sebagai nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara.

Karena itu, agar penyelenggara Pemilu dapat menjalankan amanah, kita harus memahami kebutuhan si penyelenggara itu sendiri. Artinya, kebutuhan setiap orang itu berbeda satu sama lain bahkan bagi orang lain tidak bermanfaat, bahkan kekuatan-kekuatan yang memotivasi

⁵ Jimly Asshiddigie. Op. Cit, hal. 14-15.

⁶ Jimly Asshiddique,. Kuliah Etika, Menegakkan Sistem Norm Agama, Etika dan Hukum. Newsletter DKPP Edisi 6. Il. Juni 2014, hal. 14.

⁷ Monang Sitorus, *Pilkada Berintegritas*. Koran Sinar Indonesia Baru, 7 September 2015. hal. 15

seseorang hari ini mungkin hampir tidak ada nilainya sebagai motivator bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Karena itu, pimpinan lembaga harus memahami kebutuhan penyelenggaraPemiluitusendiri,sebab adanya kebutuhan mereka merupakan kekurangan atau pendorong, hasrat "drive" (atau "desire") yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai mana yang mereka inginkan. Kekurangan yang dialami setiap manusia akan dicari melalui jalurjalur organisasi. Misalnya, menjadi apparatus lembaga penyelenggara Pemilu dan setelah bergabung dalam beberapa waktu, pimpinan menilai prestasi kerjanya yang pada gilirannya menelurkan beberapa ganjaran atau hukuman.

Penilaian yang diperoleh aparatus kemudian menilainya dengan kebutuhan yang tidak dipenuhinya apakah sudah terpenuhi. Tegasnya, Luthans Freud⁸ mengatakan memahami perilaku seseorang kebutuhan individu menjadi amat penting diketahui.

Bagaimana kita memahami kebutuhan seseorang, tentu tam-pak dari perilaku atau sikap se-seorang. Untuk mempermudah kita mengungkap perilaku seseorang ada beberapa model-model memahami perilaku. Sebagaimana diketahui mo-del adalah keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lain dan telah mendapat proses penyederhanaan sehingga lebih fleksibel memahami fenomena yang diamati. Tujuan menggunakan model adalah untuk memahami kenyataan atau realita dengan jalan mengorganisasi dan menyerderhanakannya. Jadi model mewakili realita. tetani merupakan realita. Atau model adalah rencana, representasi, atau deskripsi vang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penvederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan). Dengan kata lain model merupakan cara memahami realita tentang perilaku. Karena itu, model-model perilaku tidak hanya satu, tetapi ada berbagai macam sesuai dengan kerangka berpikir pembuatnya.


Untuk memahami kebutuhan manusia dapat ditelusuri dengan menggunakan berbagai teori-teori perilaku yang dikemukakan para perilaku. Abraham Maslow⁹ mengatakan seseorang dapat diprediksi perilakunya jika kebutuhan yang bersangkutan telah dipenuhi seperti (1). kebutuhan-kebutuhan fisologis (faali), seperti pemberian makanan, minuman, perilaku seksual dalam bentuk gaji; (2). kebutuhan kan keselamatan seperti keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batasbatas kekuatan pada diri pelindung dan sebagainya seperti jaminan hari tua, jamsostek, asuransi; (3). kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa cinta seperti, kebutuhan akan cinta, rasa

⁸ Luthans Freud. *Organization Behavior*. Tent Edition. (Boston : Mc Graw–Hill International Edition, 2005). hal. 128

⁹ Abraham. H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, Diterjemahkan oleh Nurul Iman, (Jakarta: LPPM, 1984). hal. 78-89

hasil, atau diterima sebagai kelompok sosial dalam lembaga; (4). kebutuhan akan harga diri seperti, kebutuhan akan kekuatan, akan prestasi, akan kecukupan, akan keunggulan dan kemampuan, akan kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dunia, status, ketenaran, pengakuan, perhatian, arti yang penting martabat apresiasi; (5). kebutuhan atau akan perwujudan diri sebagai apa yang ada dalam kemampuannya, kecenderungan ini dapat diungkapkan sebagai keinginan untuk makin lama makin istimewa untuk menjadi apa saja menurut kemampuannya.

Maslow menegaskan bahwa kelima jenis kebutuhan tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda-beda dalam hal untuk dipuaskan dengan urutan-urutannya, seseorang akan terdorong motivasinya untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi setelah mampu memuaskan tingkat kebutuhan yang lebih rendah (kebutuhan fisik) kemudian akan bergeser kepada kebutuhan berikutnya. Tetapi bukan berarti bahwa kebutuhan yang lebih rendah menjadi hilang. Hirarki kebutuhan Maslow dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. : Hirarki Kebutuhan menurut Maslow.

Meskipun demikian perlu dipahami yang selalu menggoda manusia ada tiga "ta" yang membuat perilakunya melenceng dari norma yaitu "Tahta, Harta, Wanita". Meminjan pemikir besar dunia (filsuf) Aristoteles mengatakan manusia itu politicus (makhluk politik yang selalu haus akan kekuasaan; atau tahta maka jadilah "ta" yang pertama. Karl Marx mengatakan manusia adalah homo economicus (binatang ekonomi yang tidak pernah kenal lelah mengejar uang, atau harta maka jadilah "ta" kedua. Sedangkan ahli psikolog Sigmund Freud mengatakan manusia adalah homo sextus, bahwa dalam diri manusia, dorongan sekslah yang paling menggebu-gebu sepanjang hidupnya atau wanita maka jadilah "ta" ketiga. Ta ketiga ini berasal dari dalam diri manusia, dan sulit ditebak, tapi tampak dari sikap (perbuatannya), sedangkan ta pertama dan kedua berasal dari luar diri manusia.

Kemudian, teori psikoanalisi yang diciptakan Sigmund Freud dikutip Alwisol¹⁰ mengatakan bahwa manusia memiliki kepribadian yang terdiri dari 3 unsur, yaitu das Es, das Ich, dan das Ueber Ich (dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan the Id, the Ego, dan the Super Ego). The Id adalah aspek kepribadian yang dimiliki individu sejak lahir. Jadi das es merupakan factor pembawaan. Das Es merupakan aspek biologis dari kepribadian yang berupa dorongan-dorongan fungsinya untuk mempertahankan konsisteni atau keseimbangan. Misalnya rasa lapar dan haus muncul jika tubuh membutuhkan makanan dan

¹⁰ Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. (Malang: Universitas Muhammadyah Malang. 2005). hal. 17.

minuman. Jika ini terpenuhi maka rasa puas atau senang akan diperoleh.

The Ego merupakan aspek kepribadian yang diperoleh sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Menurut Freud. ich merupakan aspek psikologis kepribadian yang fungsinya mengarahkan individu pada realitas atas dasar prinsip realitas (reality principle). Misal ketika individu lapar secara realistis hanva dapat diatasi dengan makan. Dalam hal ini das ich mempertimbangkan bagaimana cara memperoleh makanan. Jika kemudian terdapat makanan, apakah makanan tersebut layak untuk dimakan atau tidak. Dengan demikian das ich berfungsi sebagai proses sekunder.

The Super Ego adalah aspek sosiologis dari kepribadian, yang isinya berupa nilai-nilai atau aturan-aturan yang sifatnya normative. Menurut Freud das Ueber Ich terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai dari figurfigur yang berperan, berpengaruh atau berarti bagi individu. Aspek kepribadian ini memiliki fungsi : (1) sebagai pengendali das Es agar dorongan-dorongan das Es disalurkan dalam bentuk aktivitas yang dapat diterima sesuai norma di masvarakat (2) mengarahkan das Ich pada tujuantujuan yang sesuai dengan prinsipprinsip moral (3) mendorong individu kepada kesempurnaan. Sigmud Freud berkesimpulan bahwa seseorang tidak selamanya menyadari hal-hal yang diinginkannya, sehingga perilaku dipengaruhi oleh motif atau kebutuhan bawah sadar.

Struktur motivasi demikian digambarkan sebagai struktur gunung es (yang tampak sedikit di atas permukaan tetapi di dalamnya penuh misteri). Manusia itu tampak dari wajahnya, tingkat pendidikannya, agamanya, budayanya, umurnya, jenis kelaminnya, kesamaptaannya (fostur), cara berpakaiannya dan lainlain. Namun yang tersembunyi adalah perilaku dan etika yang dimilikinya. Karena itu, sering kali hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan.

Karena itu, perilaku manusia tidak dapat diperkirakan secara pasti karena bukan ilmu pasti seperti yang kita ketahui secara nyata, perilaku hanya dapat dilihat dari sikap dan diduga (kecenderungan) atau diprediksi karena timbul dari kebutuhan dan sistem nilai yang terkandung dalam diri manusia, sehingga tidak ada rumus yang sederhana untuk bekerja dengan manusia. Karena itu, untuk memahami perilaku seseorang, harus diikuti melalui aktivitasnya, setiap aktivitasnya akan berkorelasi dengan tujuan yang dicapai.

Selanjutnya, Mar'at¹¹ mengatakan memahami perilaku seseorang tidak terlepas dari kandungan sistem nilai (etika) di mananilai menunjukkan konsistensi tingkah laku individu, konsistensi itu berpangkal dari dorongan, motivasi, sikap sehingga memuncak pada sistem nilai sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

[&]quot; Mar'at,Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981). Hal. 11



Gambar 2 : Hubungan antara Dorongan, Motivasi, Sikap, dan Nilai Sumber: Mar'at (1981:11)

Model rancangan Stepen Robbins dan Mary Coulter¹² mengatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipahami melalui empat faktor psikologi yang meliputi sikap, kepribadian, persepsi, dan belajar. Sedangkan Andreas A. Danandjaja¹³ (2006:13) menekankan perilaku seseorang dapat dilihat pada sistem nilai yang dikembangkan meniadi nilai-nilai budava. dan nilai-nilai pribadi sebagai awal pembentukan perilaku.

Model pemahaman perilaku berikutnya yaitu ciptaan McShane. at. al¹⁴ menyatakan bahwa perilaku individuditentukan empatfaktor, yakni motivasi (Motivation), kemampuan (Ability), persepsi (Role perceptions), dan faktor situasional (Situational factors) atau disingkat MARS. Bila salah satu faktor tersebut lemah maka perilaku manusia buruk. Kemudian model rancangan Hersey, Paul &

Kenneth H. Blanchard¹⁵ mengatakan perilaku itu muncul karena manusia itu lapar, dan ada tujuan memenuhinya vaitu makan sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. : Hubungan antara Motif, Tujuan dan Aktivitas

Selanjutnya Gibson, dkk,16 mengatakan memahami perilaku individu ada tiga variabel yang harus diketahui sebagai mana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.: Variabel Yang Mempe-ngaruhi Perilaku Manusia

Sumber: Gibson, dkk, (2007: 52)

Kemudian, Fishbein yang dikutip H¹⁷ mengatakan Nawawi Hadari. perilaku adalah fungsi sikap, perilaku erat kaitannya dengan niat, sedangkan niat akan ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Niat seseorang untuk

¹² Stephan Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, Edisi kedelapan, (Jakarta: PT Indeks, 2008). Hal. 52.

¹³ Andreas. A. Danandjadja, Sistem Nilai Manajer Indonesia Tinjauan Kritis. Berdasar Penelitian. (Jakarta: PPM, 2006). Hal. 13


¹⁴ Mc Shane, Steven,L., Glinow Von Mary, Ann, Organizational Behavior, (Boston: Mc Grwa-Hillim, 2005) hal. 210.

¹⁵ Hersey, Paul & Kenneth H. Blanchard, Teriemahan Agus Dhanna, Pusdiklat Depdikbud, Manajemen Perilaku: Organisasi Pendayagunaan Sumberdaya Manusia. (Jakarta: Erlangga, 2000). Hal. 24

¹⁶ Gibson, James L. John M. Ivancevich, James H. Jr. Donelly, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, (alih bahasa oleh Nunuk Adiarni), (Jakarta: Binarupa Aksara, 2007). hal. 52


¹⁷ Nawawi Hadari. H. , 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005). hal. 154.

melakukan sesuatu ditentukan oleh dua hal; *pertama*, sesuatu yang datang dari dalam dirinya yaitu sikap; *kedua*, sesuatu yang datang dari luar yakni persepsi tentang pendapat orang lain terhadap dirinya dalam kaitan dengan perilakunya. Model perilaku Fishbein dikutip Nawawi Hadari. H dapat disajikan pada gambar berikut:




Gambar. 5.: Teori Fishbein

Thoha¹⁸ Selanjutnya Mitha menyatakan "perilaku aparatur merupakan fungsi dari suatu karakteristik interaksi antara individu dengan karakteristik atau lingkungan birokrasi". Karakteristik individu meliputi kemampuan. kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan. Sedangkan lingkungan birokrasi meliputi, hirarki, wewenang, tanggungjawab. sistem reward, dan sistem kontrol. Lebih jelasnya, bagaimana keterkaitan antara karakteristik individu dengan lingkungan birokrasi dapat disajikan gambar berikut:



Gambar 6.: Model Perilaku Birokrasi Sumber: Thoha (2005: 187)

Terakhir, modelrancangan perilaku dalam sebuah lembaga. Colquitt. Lepine, dan Wesson¹⁹ mengemukakan model integrasi perilaku organisasi vang menjelaskan bahwa mekanisme organisasi. mekanisme kelompok. dan karakteristik individual secara langsung mempengaruhi mekanisme individual, dan selanjutnya mekanisme individual secara langsung mempengaruhi hasil-hasil individual. Model perilaku ini dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 7: Model Integrasi Perilaku Individu dalam Organisasi Sumber : Colquitt, Lepine, dan Wesson (2009:8)

Berdasarkan Gambar 7 di atas dapat diketahui bahwa mekanisme organisasi yang meliputi budaya organisasi, dan struktur organisasi, mekanisme kelompok yang meliputi gaya dan perilaku kepemimpinan, kuasa dan pengaruh kepemimpinan,

¹⁸ Thoha Miftah. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta : Raja Wali. 2005). hal. 205

¹⁹ Jason A. Colquitt, Jeffery A. Lepine, dan Michael J. Wesson. Organizational Behaviour. Improving Perfomance and Commitment in the Workplace. (New York: McGraw-Hill. 2009) hal. 8

proses tim, karakteristik tim, dan karakteristik individual yang meliputi kepribadian dan nilai budava. dan kemampuan secara langsung mempengaruhi mekanisme individual yang meliputi kepuasan kerja, stress, motivasi. kepercayaan, keadilan. etika, pembelajaran, dan pengambilan keputusan, selanjutnya mekanisme individual tersebut secara langsung mempengaruhi hasil-hasil individual yang meliputi komitmen organisasi dan kinerja.

Berdasarkan kaiian teoritis perilaku individu maupun perilaku birokrasi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa perilaku manusia berkaitan erat dengan kebutuhan, sikap, nilai (values), etika, lingkungan, faktor psikologis, karakteristik individu, dan lingkungan (environment). Dengan demikian memahami perilaku manusia filosofinya harus memasukkan unsur kebutuhan sebagai pilarnya, atau tanpa memahami kebutuhan untuk memahami perilaku individu adalah keliru (kurang tepat). Hal ini diperkuat Siagian²⁰ mengatakan bahwa "pemahaman perilaku sesungguhnya meletakkan dasar yang kuat untuk mengerti etika dan sikap kepribadian maupun bawahan". Kuatnya pendapat para pakar di atas memasukkan unsur sikap sejalan dengan pendapat Snaddowsky dikutip Nazsir²¹mengatakan:

"bahwa sikap sangat berhubungan dengan perilaku, karenanya dapat digunakan untuk pendugaan atau peramalan perilaku, asalkan memenuhikondisitertentu.Kondisi dimaksud terdiri dari 4 (empat) macam yaitu: (1). kondisi yang sesuai(adakeselarasan/kesesuaian antara sikap dan perilaku); (2). Kondisi yang menghambat (adanya keterbatasan fisik yang ada pada individu); (3). Pengaruh sikap itu sendiri; (4). Kesulitan metodologik, artinya individu vang diukur perilakunya harus sama dengan individu diukur sikapnya. Misalnya, memprediksi perilaku individu A harus berdasarkan sikap individu A terhadap suatu objek, tidak bisa dari sikap individu B.

Dengan demikian bila dicermati model-model perilaku yang dikemukakan para ahli di atas tampak bahwa kebutuhan atau perilaku individu sebagai penyelenggara Pemilu sangat penting dan strategis dipahami agar lebih mudah untuk mengubah sikap penyelenggara Pemilu. Pakar perilaku di atas, sepakat bahwa perilaku itu berkaitan erat dengan sikap, perbuatan, etika, budi pekerti, akhlak. Itulah yang membedakan antara seseorang dengan orang lain sekaligus menjaga kehormatan dan martabat seseorang.

Aparatur Sipil Negara sebagai ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu harus memiliki kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efketivitas.

²⁰ Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal. 210.

²¹ Nazsir Nasrullah. Pengaruh Teknologi, Media Massa, dan Kelembagaan Sosial Terhadap Motivasi Modernisasi Ketenagakerjaan, Studi di Kotamadya Bandung, Jawa Barat. Bandung : PPS Universitas Padjadjaran, 1997). Hal. 73

Sekaligus memahami dinamika yang terjadi di mata publik sebagaimana dikemukakan Lovelock dan Wright²² mengatakan ada 4 (empat) fungsi inti yangharus dipahami pelayan publik (1). Memahami persepsi ma-syarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan kualitas jasa layanan seperti layanan pilkada, (2). Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan, (3). Memahami pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas yang diinginkan terwuiud. masvarakat Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk kebutuhan tercapai dan setiap stakeholders terpenuhi.

Pemahaman fungsi inti pelayanan tersebut dapat publik meniadi dasar untuk mempertinggi kualitas Pemilu. pelayanan Sebagaimana diungkapkan Jasfar,²³ mengatakan bahwa "pelayan harus selalu berusaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan *(whatever)* enhances customer satisfaction). Jika suatu produk layanan berkualitas maka akan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya". Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas merupakan elemen yang strategis tentang keberadaan birokrasi pemerintah selaku penyelenggara Pemilu. Hal ini dipertegas Trilestari²⁴ mengatakan bahwa keheradaan

birokrasi harus memperhatikan kualitas sebagai elemen strategis sebagai pelayan publik.

D. KESIMPULAN

Iika ditarik kesimpulan dari pembahasan di atas maka untuk memahami perilaku Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara Pemilu harus dipotret dari berbagai variabel variabel kebutuhan, diantaranya fisiologis, psikologis dan lingkungan internal dan ekternal vang turut berkontribusi untuk melahirkan seseorang memiliki kemandirian. kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas. akuntabilitas. dan efketivitas. Karena itu, bila disentesiskan dalam kajian teoritis ini variabel kebutuhan, fisiologis, psikologis dan lingkungan internal dan ekternal baik secara langsung dan tidak langsung juga berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu vang berintegritas. Namun disadari penulis tak ada satu teori yang pas dan berlaku secara universal untuk membahas penyelenggaraan Pemilu vang berkualitas semua teori-teori perilaku di atas memiliki keunggulan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Alwisol. 2005 *Psikologi Kepribadian*. Malang:UniversitasMuhammadyah Malang.

Asshiddiqie, Jimly. 2014. Kuliah Etika, Memahami dan Menerapkan Sistem Etika Dalam Praktik Kehidupan Sosial. Newsletter DKPP Edisi 5. II. Mei.

²² Lovelock, Christoper H. , dan Wright, Lauren K. *Principles of Service Marketing and Management.* Diterjemahkan Agus Widyanto. (Jakarta : PT Intermasa,2005). hal. 15

²³ Jasfar. Farida. *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). hal. 58.

²⁴ Trilestari Wirjatmi Endang. Keikutsertaan Masyarakat dalam Membangun Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004. (Bandung: STIA LAN, 2004). Hal. 7

- ------2014. Kuliah Etika, Menegakkan Sistem Norma Agama, Etika dan Hukum. Newsletter DKPP Edisi 6. II. Juni.
- Andreas. A. Danandjadja, 2006. Sistem Nilai Manajer Indonesia Tinjauan Kritis. Berdasar Penelitian. Jakarta: PPM
- Gibson, James L. John M. Ivancevich, James H. Jr. Donelly, 1997, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, (alih bahasa oleh Nunuk Adiarni), Binarupa Aksara, Jakarta
- Hersey, Paul & Kenneth H. Blanchard. 2000. Terjemahan Agus Dhanna, Pusdiklat Depdikbud, *Manaje-men Perilaku: Organisasi Pendaya-gunaan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Jason A. Colquitt, Jeffery A. Lepine, dan Michael J. Wesson. 2009. *Or*ganizational Behaviour. Improving Perfomance and Commitment in the Workplace. New York: McGraw-Hill.
- Jasfar. Farida. 2005. *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*. Jakarta:
 Ghalia Indonesia
- Lovelock, Christoper H., dan Wright, Lauren K. 2005. Principles of Service Marketing and Management. Diterjemahkan Agus Widyanto. Jakarta: PT Intermasa
- Luthans Freud. 2005. *Organization Behavior*. Tent Edition. Boston : Mc Graw –Hill International Edition
- Mar'at, 2001. Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mc Shane, Steven, L., Glinow Von Mary, Ann, 2005. Organizational Behavior,

- Boston: Mc Grwa-Hillim
- Nawawi Hadari. H. , 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif.* Yogyakarta : Gajah
 Mada University Press
- Nazsir Nasrullah. 1997. Pengaruh Teknologi, Media Massa, dan Kelembagaan Sosial Terhadap Motivasi Modernisasi Ketenagakerjaan. (Studi di Kotamadya Bandung) Jawa Barat. Bandung : PPS Universitas Padjadjaran
- Stephan Robbins dan Mary Coulter, 2007. *Manajemen Edisi kedelapan,* Jakarta: PT Indeks.
- Saefullah. Djadja. H. A 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan pertama. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD
- Sitorus, Monang 2015. *Pilkada Berintegritas*. Surat Kabar *Sinar Indonesia Baru*. 7 September 2015
- ------. 2014. Pengaruh Perilaku Individu Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Kajian Teoritik). Jurnal. Visi. Vol. 22 No. 3 Oktober
- Sondang P. Siagian, 2000. *Teori dan Praktek Kepemimpinan,* Jakarta: Rineka Cipta
- Thoha, Miftah 2005. *Perilaku Organisasi* Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Wali.
- Trilestari Wirjatmi Endang. Keikutsertaan Masyarakat dalam Membangun Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004. Bandung : STIA LAN

ETIKA MENJAGA NETRALITAS DAN IMPARSIALITAS BAGI BIROKRASI DAN PIMPINAN PENYELENGGARA PEMILU

ETHICS MAINTAIN NEUTRALITY AND IMPARTIALITY OF BUREAUCRACY AND HEAD OF ELECTION ORGANIZERS

Firman

ABSTRAK/ABSTRACT

Kajian ini tentang bagaimana menjaga etika netralitas dan imparsialitas birokrasi dan penyelenggara Pemilu serentak 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Diketahui bahwa ada tiga lembaga negara sebagai lembaga paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing mempunyai tupoksi yang berbeda, namun terintgrasi dalam banyak hal pada pelaksanaan dan tahapan Pemilu. Yang menjadi sorotan utama pada kajian ini adalah mengenai etika penyelenggara Pemilu, karena beberapa pengalaman Pemilu memberikan gambaran bahwa begitu lemahnya sistem regulasi kita dalam hal kode etik. Kajian ini juga mendalami peran birokrasi dalam menjaga netralitasnya dalam setiap ajang Pemilu. Hal ini dikarenakan seringkali birokrasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kompromi kepentingan khususnya pada pemilihan kepala daerah.

This study is about how to maintain the ethic of neutrality and impartiality of the bureaucracy and the local election organizers of the 2015 held on December 9th, 2015. It is known that there are three state institution which most responsible for the election in Indonesia, namely the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the Ethic Court of Election Organizer (DKPP). Each has different duties, but intregated in many ways on the implementation and stages of the election. Which became the main focus of this study is about the ethics of election organizers, because some election experiences showed us that our regulatory system is so weak in terms of the code of ethics. This study also explores the role of bureaucracy in maintaining its neutrality in any election. This because the bureaucracy become a part that can not be separated in the interest compromise, especially in local elections.

Kata Kunci : Etika Birokrasi, Netralitas dan Imparsialitas, Penyelenggara Pemilu

Keyword : Bureucracy Ethic, Neutrality and Impartiality, Election Organizer

A. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaran Pemilu secara serentak tidak saja sebagai pesta demokrasi vang dilakukan oleh beberapa daerah namun, juga sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dileselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan konstitusi vang dianut bangsa ini. Seperti yang dikemukakan dan diputuskan oleh lembaga negara Kominsi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pada tanggal 9 desember 2015 Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini akan digelar pada 9 Desember 2015. Sampai hari ini jumlah pasangan calon yang mendaftar ada 852 pasangan calon. Terdiri dari 21 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 untuk pemilihn bupati/ wakil bupati, serta 117 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota1

Tahun ini merupakan kali pertama bangsa ini menyelenggara Pemilu secara serentak. Tuntutan masyarakat tentu saja adalah Pemilu bisa berjalan dengan baik dan benar melalui penyelenggaraan Pemilu. Tantangan terbesar bagi penyelenggara Pemilu khususnya KPU mulai diuji ketika beberapa daerah hanya memiliki satu calon saja. Namun bisa teratasi oleh Mahkamah keputusan Konstitusi mengabulkan permohonan vang

uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada 9 Desember 2015².

Dengan demikian yang penting untuk diresapi adalah saat persoalan netralitas dan etika bagi Aparatur Sipil Negara dan pimpinan penyelenggara Pemilu. Tanpa adanya etika dan netralitas dalam Pemilu akan memunculkan berbagi permasalahan dan konflik serta sengketa hasil. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sampai sejauh ini telah memberikan sanksi terhadap beberapa anggota KPUD yang dianggap telah melakukan atau melanggar kode etik vang sudah ditentukan melalui regulasi peraturan bersama penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP).

Namun, demikian secara teknis pimpinan KPU dan KPU kab/kota dan Aparatur Sipil Negara akan banyak disoroti pada persoalan netralitas dalam Pemilu. Pengalaman Pemilu-Pemilu sebelumnya telah memberikan contoh yang cukup banyak mengenai lahirnya pemicu konflik dikarenakan karena rendahnya profesionalitas penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun BAWASLU dan jajaranya.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut maka, penulis beranggapan bahwa penting untuk merumuskan suatu masalah yakni, bagaimana menjaga etika netralitas

¹ Lihat ttp://nasional. kompas. com/ read/2015/08/07/14561721/Pilkada. Serentak. Tetap. Digelar. pada.

Lihat http://www. kpu. go. id/index. php/post/read/2015/4101/810-Pasangan-Calon-telah-Terdaftar-dalam-Pilkada-Serentak-2015

dan imparsialitas bagi aparatur sipil Negara dan pimpinan penyelenggara Pemilu?

B. HASIL ANALISIS

Dahl³ menekankan adanya hak suara yang sama dalam demokrasi. Ketika terjadi proses pengambilan keputusan (Pemilu) maka setia yang terlibat harus sama hak suaranyauntuk dapat melakukan *voting*. Setalanya baru lahir pemahaman diaman mereka yang terlibat harus berkesempatan mengkaji alternatif keputusan lain berikut dampak-dampaknya.

Pemilihan umum yang dilakukan secara serentak 2015 akan menjadi parameter tersendiri terhadap beberapa pengalaman Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Afan Gaffar⁴ menjelaskan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yakni, harus tuntas. Artinya pelaksanaan Pemilu haruslah bersifat menyeluruh jangan lagi ada peraturan atau regulasi yang hanya menguntungkan calon atau kandidat tertentu. Sejalan dengan hal tersebut dikemukakan juga Taagapera, Shugart dan Lijpharth ⁵ bahwa para pemilih harus melakukan rangkaian pemilihan dengan sederhana atau tidak rumit agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik tanpa melahirkan keraguan beberapa saksi atau calon.

Beberapa hal yang perlu menjadi diskursus sebelum mengkaji lebih jauh mengenai netralitas penyelenggara pemilihan umum. Dimana dipahami bahwa penyelenggara Pemilu terdiri dari beberapa lembaga negara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini beriringan dalam menjalankan segala proses dan aktifitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Bangsa dan civil society menaruh pengharapan yang sangat terhadap ketiga lembaga ini untuk menciptakan Pemilu demokratis dan dicita-citakan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin vang dapat membawa kesejahteraan dan martabat bangsa. Beban besar ini tentu saia tidak mudah untuk di wujudkan dengan mudah. Perjalanan kePemiluan bangsa ini juga banyak memberikan pengalaman kompleks. Lahirnya konflik horisontal dan vertiakal yang begitu tajam karena beberapa penyelenggara Pemilu tidak bisa berperilaku netral dan imparsial.

Iika membahas menganai penyelenggara Pemilu dan jajaran akan menjadi sangat luas. Khususnya bagi lembaga KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini mempunyai struktut sampai ke pelosok desa. KPU misalnya dalam hal teknis penyelnggaraan mulai dari tingkat Pusat, KPU Provinsi, KPU kab/kota, PPK, PPS, sampai pada tingkatan KPPS. Tanggungjawab yang begitu besar ini dalam kesuksesan kedaulatan rakyat melalui Pemilu seperti disinggung oleh Miriam

³ Robert A. Dahl. Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001

⁴ Affan Gaffar. Politik Indonesia ;Transisi menuju demokrasi. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005. Hlm 253-254

⁵ Arend Lijphart, Democracies : Patterns of Majoritarian and Consesus Government in Twenty One Countris. New Haven, Yale University Press

Dengan menjaga etika netralitas

Budiarjo⁶. Begitupun halnya dengan lembaga Bawaslu yang mempunyai struktur sampai ke desa.

B.1. Memahami Netralitas, Imparsialitas dan Penyelenggara Pemilihan Umum

Prinsip netralitas, dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI)⁷ adalah bebas dan tidak memihak. Sedangkan imparsialitas adalah memperlakukan sama secara general. Landasan dan Prinsip dasar etika dan perilaku diatur sangat jelas dalam Peraturan Bersama Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) nomor 1, 11 dan 13 tahun 2012 tentang Kode etik8. Pasal 2, 4 didalamnya disebutkan bahwa Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibitas anggota KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya. Di dalam pasal lain dipertegas bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman nada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- i. Akuntabilitas
- k. Efiesiensi
- l. efektifitas

Menurut Sardini⁹ memaparkan 13 modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terdiri dari :

- Vote Manipulation, Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta Pemilu satu dengan lainnya.
- 2. Bribery of Officials, pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (candicacy).
- Un-Equal Treatment, perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain.
- 4. Infringements of the right to vote, pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu.
- Vote and Duty Secrecy, secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan

atau ketidak berpihakan penyelenggara Pemilu memang menjadi persoalan tersendiri. Beberapa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU kab/kota sering kali berprilaku tidak sesuai dengan prinsip dasar kode etik yang telah ada. Ini bisa jadi disebabkan karena ketidakpaham atau lemahnya proses seleksi yang telah berlagsung selama ini.

Menurut Sardini⁹ memaparkan 13

⁶ Lihat (Budiajo, 2008) Mirian Budiarjo, *Dasar-dasar* Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008

⁷ kamus besar bahasa indonesia

⁸ Peraturan bersama kode etik penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2012

⁹ Nur Hidayat Sardini. Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam http://www.dkpp.go. id/index.php?a=detilberita&id=1755 30/11/15

- politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lain.
- 6. Abuse of Power, memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.
- 7. Conflict of Interest, benturan kepentingan.
- 8. Sloppy Work of Election Process, ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu.
- Intimidation and Violence, melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental.
- Broken or Breaking of the Laws, melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.
- 11. Absence of Effective Legal Remedies, kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.
- 12. The Fraud of Voting Day, kesalahankesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
- 13. Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent atau menghancurkan/menganggu/mempengaruhi netralitas, imparsialitas dan kemandirian.

Sedangkan dalam pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku dalam

peraturan bersama peyelenggara Pemilu tahun 2012 pasal 10 pada point (a) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai tertentu, calon, peserta Pemilu, dan media massa tertentu.

Persoalan yang seringkali tidak digalih secara mendalam mengenai pelanggaran kode etik adalah keberpihakan pada media massa tertentu. Hal ini memang terkadang sangat sulit didalami pelanggarannya padahal dalam prakteknya hampir semua anggota KPU dan jajarannya sangat akrab dengan media massa tertentu. Sehingga sering kali publik bisa menyimak dan membaca berita terkait penyelenggaraan Pemilu dan tafsir dan pemberitaan yang beragam. Ini bisa dijustifikasikan bahwa dalam internal kelembagaan ada keberpihakan yang belum terjelaskan. Alasan memasukkkan unsur media massa sangat beralasan agar meng-hindari pengaruh atau informasi yang tidak akurat.

Disinilah dibutuhkan para penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta jajaran dibawahnya untuk bisa tetap bersikap netral karena melihat situasi dan kondisi industri politik saat ini sangat erat kaitannya dengan media massa baik secara elektronik maupun media cetak. Kita dapat melihat sampai sekarang bagaimana intervensi media massa telah mempengaruhi psikologis arah dan opini publik. Meskipun demikian penyelenggara

Pemilu sangat membutuhkan media dalam menyampaikan secara berbagai tahapan dan kesiapan Pemilu guna memberikan informasi yang cukup dan memadai sebagai pendidikan politik

B. 2. Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu

Potensi tidak netralnya beberapa Aparatur Sipil Negara (Birokrasi) menjadi perhatian khusus hagi beberapa kementrian khususnya Menteri Pendayagunaan **Aparatur** Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penandatangan MoU atau nota kesepahaman mengenai netralitas ASN dalam Pilkada Serentak di pada tanggal 9 desember 2015¹⁰. Namun kesepahaman ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan di daera-daerah. Mengingat kultur dan karakter sosial yang beragam.

Dibeberapa daerah bukan menjadi rahasia umum ketika seorang birokrat vang menduduki jabatan tertentu ikut terlibat secara passif memberikan dukungan secara terselubung karena adanya janji atau iming-iming ketika kelak terpilih jadi bupati mendapatkan posisi khusus atau minimal akan tetap menjabat. Utamanya bagi calon bupati petahana, jelas menjadikan kekuasaannya sebagai mesinpolitikterhadapbirokrasi.Dalam FGD yang dilakukan Kemenkopolhukan menganggap bahwa Pemilukada akan mebuat birokrasi terkotak-kotak¹¹.

Seperti vang dikemukakan oleh Khairun Najib¹² Ada empat faktor budaya birokrasi yang bisa mempengaruhi sistem politik pertama birokrasi sebagai sebuah "institusi pemerintah" yang memegang peranan politik amat penting dalam penentuan kebijakan pemerintah di daerah, yang berujung kepada dominasi budaya politik primodial kesukuanisme, sehingga independensi pelayanannya menghasilkan tangantangan besi bagi penguasa yang menguasai pemerintahan tersebut. *Kedua* birokrasi dijadikan tameng dalam memahami "budaya politik elit", hal ini disebabkan sebagian elit politik Indonesia terdiri dari para birokrat, yaitu aparatur negara, baik eksekutif maupun legeslatif. Dan birokrasi dijadikan salah satu penentu dalam pembangunan daerah, baik sebagai pemikir. perencanaan, pelaksanan dan pembangunan, pengawasan sebagaimana tercermin dalam konsep "administrator pembangunan". Sehingga paranan civil society sedikit dikesampingkan oleh pihak yang berkuasa, yang membuat pemerintah daerah jauh dari nilai-nilai good governance dan menyuburkan patalogi birokrasi.

Ketiga budaya klonialisme (feodalisme) masih mengendap pada birokrasi Indonesia, yaitu menganggap pemimpin pemerintahan sebagai raja yang selalu benar, selalu diikuti perkataannya, walaupun membuat penyuburan kantong saku pemimpin. Keempat loyalitas kepada atasan

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/3835mutlak-netralitas-asn-dalam-pilkada. Diakses tgl 28/11/15 11/http://www.polkam.go.id/Berita/tabid/66/

mid/394/newsid394/317/language/en-US/Default. aspx.

¹² Lihat http://hminews.com/opini/Pemilukada-dan-birokrasi-di-indonesia/.

bukankepadaorganisasinya, meskipun pemimpinya keluar dari jalur konsep organisasi tetapi keberanian untuk mengemukakan kesalahannya tidak dijadikansebuahkekuatankepentingan umum (general interest). Dan birokrasi belum berorientasi pada prestasi, karena bawahan dianggap sebagai saingan dalam sebuah organisasi, yang mengakibatkan kebiasaan menunggu petunjuk dan pengarahan atasan sehingga kurangnya inisiatif untuk melayani masyarakat

B.3. Menjaga Etika Netralitas dan Imparsialitas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia

Beberapa hal yang menjadi prinsip dasar etika dan perilaku yang diatur dalam bagian kedua pasal 7 point (a) Peraturan Bersama Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) nomor 1, 11 dan 13 tahun 2012 tentang Kode etik¹³. Dijelaskan bahwa penyelenggara Pemilu berkewajiban memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu.

Disini sangat jelas untuk bagaimana semua yang masuk sebagai penyelenggara Pemilu untuk bisa saling menjaga kehormatan lembaga lain. Namun, yang terjadi adalah dalam praktek dilapangan KPU dan Bawaslu dijajajran kab/kota dan provinsi seolah-olah muncul konflik laten. Jika arah dan tuduhan pelanggaran kode etik yang sangkakan jelas itu tidak jadi masalah. Akan tetapi ketika sudah diwacanakan dan diliput media isuisu seperti ini ikut mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Tidak salah

<u>ercayaan ma</u>syarakat. Huak salah

memang ketika misalnya panwas kab/kota melakukan tugasnya akan tetapi perlu adanya etika yang harus diperhatikan seperti yang telah disebutkan yakni harus menjaga kehormatan lembaga penyelenggara lain seperti KPU.

Ini juga sejalan dengan beberapa norma lain untuk menjaga dan tertib memelihara sosial dalam penyelenggaraan Pemilu. Dibeberapa tempat kesalahan teknis seperti malasah pengaturan kampanye dan debat misalnya telah membuat rusuh. Beberapa hal yang memicu permasalahan karena alasan tidak mampunya beberapa penyelenggara KPU untuk bisa berperilaku adil dan netral seperti yang disebutkan¹⁴:

- Keberpihakan anggota KPU kab/ kota dan jajarannya kepada salah satu pasangan calon.
- b. Kewenangan KPU kab/kota yang besar dalam menentukan pasangan calon
- Tidak adanya ruang bagi para bakal calon untuk menguji kebenaran hasil penelitian administrasi persyaratan calon.
- d. Pengambilalihan penyelenggaraan sebagian tahapan Pilkada oleh KPU di atasnya.
- e. Keberpihakan anggota Panwaslu kepada salah satu pasangan calon
- f. Anggota Panwaslu menjadi pembela/promotor bagi pasangan calon yang kalah.

Permasalahan di beberapa daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU pada Pemilu

¹⁴ Lihat Sofyan, S. http://www.lemhannas.go.id/portal/daftar-artikel/1634-permasalahan-dan-solusi-Pemilukada.html 23/15

pilpres 2014 yang ada di beberapa daerah seperti di Bantul beberapa anggota penyelenggara KPU yang menjadi salah satu pendukung calon tertentu. ¹⁵ Begitupun hal di Kabupaten Cilacap beberapa KPPS yang membagikan stiker calon tertentu. Ini menjelaskan bahwa begitu lemahnya komitmen dan perilaku profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Pada point (d) pada pasal 7. Peraturan Bersama Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) nomor 1, 11 dan 13 tahun 2012 tentang Kode etik16. Disebutkan bahwa menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu. Pada posisi ini seringkali terjadi semangat yang begitu besar untuk sekedar memperlihatkan ke publik bahwa kinerja pengawasan Pemilu berjalan dengan baik. Namun, terkadang dalam proses pelaksanaan dan tuduhannya kadang mengada-ada. Tapi kita bisa mengambil sisi positifnya bahwa fungsi pengawasan masih jalan.

Seperti tabel berikut ini memperlihatkan bahwa ada 9. 533 total pelanggaran dalam Pemilu 2014 dan dilaporkan nsekitar 2. 076. namun pada saat ddilakukan verifikasi ternyata ada sekitar 2033 yang merupakan bukan pelanggaran. Paling dari 3 jenis pelanggaran. Pelanggaran administrasi yang paling banyak yakni 7. 292 dan paling sedikit mengenai pelanggaran etik.

Rekap Data Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014¹⁷

Pener	imaan	ran	Rekomendasi		
Temuan	Laporan	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Kode Etik
7. 478	2.076	2. 033	7. 292	188	38
Total	9533				

Keterangan : Berdasarkan laporan hasil penanganan pelanggaran sd 20 Mei 2014.

Meskipun pelanggaran etika tidak begitu signifkan jika dibandingkan dengan pelanggaran lainnya dari segi kuantitas. Namun dasar dari segala pelanggaran tersebut terkdang didahului karena penyelenggara Pemilu tidak patuh pada kode etik yang telah di atur dalam peraturan dan UU.

Bawaslu¹⁸ mengemukakan bahwa adapun trend pelanggaran kode etik (38 kasus) Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 sebagai berikut:

- a) Permasalahan Pemutakhiran DPT oleh KPU/jajaran;
- b) Dalam tahapan Pencalonan, KPU/jajaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Bakal Calon Anggota DPRD;
- c) KPU/jajaran tidak memproses Dokumen Pencalonan Bakal Calon

¹⁵ Lihat http://m. solopos. com/2014/07/11/pilpres-2014-tidak-netral-kpps-di-bantul-diberhentikan-518632-25/15 (Sardini, 2015)

¹⁶ Op. Cit

¹⁷ Makalah Disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rapat koordinasi nasional dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 Sentul International Convention Center Bogor, 4 Juni 2014

¹⁸ Ibid

- Anggota DPRD terkait dengan Model BB-5;
- d) KPU/jajaran tidak melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan Calon Anggota DPRD:
- e) Penyelenggara Pemilu masuk dalam Daftar Calon Tetap;
- f) Penyelenggara Pemilu turut serta dalam Kampanye Pemilu;
- g) Perubahan Perolehan Suara oleh Penyelenggara Pemilu;
- h) Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dari beberapa uraian tersebut kita bisa mengambil contoh satu poin seperti pada poin (f) yakni penyelnggara Pemilu turut serta dalam Kampanye Pemilu. Trend yang disampaikan ini masih sangat relevan untuk dijadikan barometer dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi khusus untuk mengatur ini agar tidak terjadi lagi. Ini tidak berlaku untuk KPU dan jajarannya semata tapi juga oleh Bawaslu.

Dari beberapa data yang disebutkan sebelumnya bahwa dari data yang dihimpun oleh Bawaslu memperlihatkan bahwa ada 38 kasus pelanggaran etik yang ditemukan pada Pemilu 2014. Dari tiga item pelanggaran baik administratif maupun pidana, kasus pelanggaran etik yang paling kecil. Namun demikian ini juga menjadi persoalan serius jika tidak dilakukan pencegahan karena pelanggaran kode etik ini justru

sangat luar biasa efeknya baik hasil Pemilu maupun resiko konflik yang bisa ditimbulkan.

Tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga agar penvelenggara Pemilu tidak melahirkan kolusi antar sesama penyelenggara Pemilu dan pemerintahan setempat. Sebagai Ilustrasi yang sederhana dalam pemilihan bupati/walikota kita bisa membanyangkan produk atau hasil Pemilu iika itu dilahirkan dari sebuah kolusi besar yang dilakukan di daerah-daerah untuk memberikan kemenangan pada salah satu calon tertentu. Seringkali yang terdajadi dalampraktekprosespenyelenggaraan Pemilu adalah ketika adalah sanak saudara baik istri, anak atau kerabat dekat vang mecalonkan diri.

Disini seringkali terjadi acara-acara seremonial tertentu dalam tahapan Pemilu. Tidak bisa dipungkiri proses tahapan Pemilu selalu beriringan dengan pemerintahan setempat. Selain itu seringkali pemerintahan daerah setempat memberikan kemudahan sarana dan prasana untuk pelaksanaan tahapan Pemilu. Dengan demikian ini bisa muncul beberapa hal seperti Un-Equal Treatment, perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, perlu pengaturan khusus jika ada kerabat kepala daerah tertentu yang ikut dalam Pemilu agar tetap bisa menjaga asas netralitas dan imparsialitas.

Selanjutnya adalah pemberian efek jera yang dilakukan belum maksimal. Melakukan sidang terbuka dalam kode etik yang dilakukan DKPP belum cukup untuk memberikan efek jera. Sanksi terberat berupa memberhentikan penyelenggara Pemilu (KPU Baswaslu) dan jajarannya dianggap cukup bisa memberikan pelanggaran kode etik yang dilakukan penvelenggara Pemilu. Kedepan mungkin lahir sebuah regulasi yang benar-benar bisa membuat para penyelenggara Pemilu mempunyai rasa kepatutan yang tinggi dan profesionalisme yang baik sehingga tidak bisa berfikir lagi untuk tidak netral. Mengkin bisa ditambahkan dengan sanksi lain berupa pidana atau yang lainnya sehingga tidak lagi memunculkan

Tidak kalah pentingnya adalah mengenai rekruitmen/seleksi penyelenggra Pemilu. Berbagai kaian tahapan seleksi yang dilakukan selama ini ternyata belum juga bisa menyelesaikan persoalan dan pelanggaran kode etik. Dalam rekruitment KPU dan Bawaslu serta Jajarannya selama ini kita bisa melihat beberpa anggota tidak lepas dari beberapa unsur masyarakat yang beragam, baik dari unsur wartawan. akademisi dan aktifis/LSM. Unsur ini juga tidak menjadikan idealisme yang cukup ketika sudah berada didalam kelembagaan KPU dan Bawaslu untuk serius mengurus dan mensukseskan Pemilu. Namun, beberapa individu justru menjadikan kesempatan keanggotaan KPU dalam membangun modal sosial untuk menjaling kompromikompromi kepentingan untuk politik praktis.

Keanggotaan sebagai penyelenggara Pemilu digiring sedemikian rupa

agar mendapatkan popularitas. Tetapi beberapa individu sadar betul bahwa popularitas tanpa modal finansial akan sia-sia. Hal inilah yang seringkali memunculkan dan melahirkan praktek kecurangan dengan melanggar beberapa kode etik. Bisa dikatakan keanggotaan sebagai penyelenggara Pemilu dianggap sebagai batu loncatan untuk pejabat publik selanjutnya, bisa ke eksekutif ataupun sebagai anggota legislatif.

C. CATATAN PENUTUP

Sebagai kesimpulan dalam kajian ini dapat diuraikan beberapa hal yakni, pertama penyelenggara Pemilu harus menjaga etika netralitas dan imparsialitas demi terselenggranya Pemilu yang berkualitas dan yang dicita-citakan bangsa Jika penyelenggara Pemilu tidak dapat berprilaku sesuai yang diatur dalam regulasi peraturan bersama penvelenggara pemilihan mengenai kode etik, maka akan memicu konflik yang sangat luas dalam masyarakat mengingat ini dilaksanakan secara serentak 269 daerah.

Kedua, sanksiyang harus dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik tidak hanya sekedar hanya sanksi pemecatan tetapi dibuatkan regulasi lain yang bisa memberikan efek jera seperti tambahan sanksi pidana, moral atau yang lain. Sehingga para penyelenggara Pemilu tidak akan berani mencobacoba untuk melanggar kode etik yang telah ditentukan dalam prinsip dasar dan etika berperilaku.

Ketiga, birokrasi harus benar-benar menjaga netralitas, jangan samapai hanya sekedar seremonial semata. Nota kesekapatan (MoU) yang dibuat beberapa kementrian harus benarbenar dilaksanakan secara serius. Jika tidak lahir komitmen dalam praktek netralitas maka birokrasi kita tidak bisa lepas dari politik praktis dikarenakan kompromi kepentingan yang begitu kuat di beberapa daerah. Iika memang pemerintah pemerintah membentuk lembaga khusus atau memaksimalkan lembaga yang telah ada untuk ikut seraca aktif mengawasi segala aktiftas birokrasi agar bertindak netral.

DAFTAR PUSTAKA

- Arend Lijphart, A. L. (1984). *Patterns* of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countris. New Hapen Conn: Yale Universiti Press.
- Budiajo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (2001). Perihal Demokrasi; Menjelajahi teori dan praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor .

- Gaffar, A. (2005). *Pilitik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajat.
- Sardini, N. H. (2015). Modus Pelanggaran Kode Etik Penyeleng-gara Pemilu. *DKPP*, www. dkpp. go. od.
- Sofyan, S. (2015). Permasalahan Dan Solusi Pemilukada. lemhanas. go. id.

Sumber Lain

- Peraturan bersama kode etik penyelenggaraan pemilihan umum Nomor 1, 11 dan 13 tahun 2012
- http://nasional. kompas. com/ read/2015/08/07/14561721/ Pilkada. Serentak. Tetap. Digelar
- http://www. kpu. go. id/index. php/post/read/2015/4101/810-Pasangan-Calon-telah-Terdaftar-dalam-Pilkada-Serentak-2015
- www. menpan. go. id/beritaterkini/3835-mutlak-netralitasasn-dalam-pilkada. Diakses tgl 28/11/15
- http://www. polkam. go. id/ Berita/tabid/66/mid/394/ newsid394/317/language/en-US/ Default. aspx.
- http://hminews. com/opini/ Pemilukada-dan-birokrasi-diindonesia/.

RUANG INOVASI BAGI BIROKRASI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

INNOVATION SPACE FOR BUREAUCRACY HOLDING THE GENERAL ELECTIONS

Sidik Pramono

ABSTRAK/ABSTRACT

Indonesia memiliki tiga organ negara yang penting terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, para komisioner yang merupakan pejabat politik (political appointee) dibantu para aparatur sipil negara vang terhimpun dalam Sekretariat Jenderal. Dalam konsep Weber, birokrasi memiliki gambaran ideal berbasis legal dan rasional. Hanya saja, dalam praktik, formalisasi birokrasi kerap terdistorsi ke dalam perilaku "birokratis" yang mengancam keberlangsungan hidupnya sendiri. Karenanya, kesadaran untuk menjadi organisasi-pembelajar dengan inovasinya adalah mutlak diperlukan untuk menjadikan aparatur sipil negara di lembaga penyelenggara pemilu bisa berperan optimal dalam misi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Inovasi menjadikan birokrasi sebagai organisasi yang tanggap dan tetap adaptif atas setiap perubahan lingkungan yang terjadi –dan praktik tersebut tidak akan menggerus, justru memperkuat perannya sebagai implementator kebijakan yang merupakan keputusan politik.

Indonesia has three important state organs related to the implementation of elections, i-e; the General Election Commission, the Election Supervisory Board and Ethic Court of Election Organizer. In performing its duties, the commissioners who are political appointees assisted and get support from the state aparatus within one General Secretariat. In the concept of Weber, bureaucracy has the ideal picture-based legal and rational. However, in practice, the formalization of bureaucratic often distorted into "bureaucratic" behaviour that threatens its survival. Therefore, the awareness to be learning organizatioto with innovation is absolutely necessary to make the state apparatus in election management bodies can play optimally for the mission of democratic elections, responsible and fair. Innovation makes the bureaucracy as an organization remains responsive and adaptive over any environmental changes that occur and the conditions will not be eroded, even it strengthened its role as an implementer of political decision.

Kata kunci: birokrasi, penyelenggara pemilu, organisasi-pembelajar, inovasi

Keyword: Bureucracy, Election organizer, learning organization, innovation

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenaaarakan oleh suatu komisi pemilihan umum vana bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Konstitusi menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut tidak menyatakan nama satu lembaga secara spesifik sebagai penyelenggara pemilu.

Mahkamah Konstitusi lewat Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 17 Maret 2010 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang atas Nomor Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, telah menempatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga mandiri seperti halnya posisi Komisi Pemilihan Umum. Posisi Bawaslu sebagai lembaga mandiri. kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. MK berpandangan bahwa frase suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 dinyatakan tidak merujuk pada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 1

Pasal hasil perubahan ketiga atas Konstitusi Republik Indonesia itu kemudian diterjemahkan dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi pelaksana pemilu di satu sisi dan sebuah institusi pengawas pemilu di sisi yang lain. Pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapantahapan pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal. Pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum kemudian melahirkan organ negara baru, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota. anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara anggota Pemungutan Suara (KPPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, para komisioner

¹ http://peraturan. go. id/putusan-mk/nomor-11-puu-viii-2010-tahun-2010-11e45e5048fbf590abb13233313 23434. html

pada ketiga organ negara tersebut dibantu oleh para pegawai negeri sipil yang berada dalam satu manajemen kepegawaian. Pegawai KPU berada di bawah Sekretariat Jenderal KPU dan pegawai Bawaslu berada di bawah Sekretariat Jenderal Bawaslu. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang sekretariat Penyelenggara Pemilu, yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melekat pada Sekretariat Ienderal Badan Pengawas Pemilu. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, kesekretariatan DKPP masih berupa biro yang menginduk pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Merujuk ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terkait Sekretariat Ienderal Bawaslu: pada dasarnya tugas Sekretariat Jenderal adalah memberikan dukungan teknis dan administratif bagi para komisioner. Pengertian dukungan administratif adalah tugas-tugas pelayanan publik; sedangkan dukungan teknis adalah tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Sekretariat untuk mengolah dan melakukan kajian awal sebelum diputuskan dalam pleno oleh anggota penyelenggara pemilu untuk menjadi keputusan/rekomendasi lembaga. Karenanya, dalam institusi negara yang menjadi penyelenggara pemilu, kinerja para pejabat politik (political appointee) tidak bisa terlepas dari dukungan dari birokrasi. Idealnya, hubungan kolegial dan sinergi antara komisioner dengan birokrasi bisa terjalin dengan baik.

Akan tetapi, realitas di lapangan, ada kalanya hubungan antara komisioner penyelenggara pemilu dengan birokrasi pendukungnya justru tidak harmonis. Bahkan kemungkinan hal serupa juga membelit lembagalembaga state-auxiliary lainnya.

Salah satu kasus relasi antara komisioner penyelenggara pemilu dengan birokrasi adalah ketika anggota Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengungkapkan soal dikotomi antara komisioner dan Sekretariat Jenderal KPU dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta (Kompas, 9/11/2012). Ida menyebutkan bahwa KPU membutuhkan dukungan personel Sekretariat Jenderal KPU agar proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2014 berjalan lancar, Namun kenyataannya, dukungan tersebut kurang, bahkan kemudian tidak ada sehingga KPU kewalahan menangani verifikasi parpol. Permintaan KPU ini ternyata tidak didukung penuh, malahan Sekretariat Jenderal KPU menarik personelnya yang semula membantu KPU dalam verifikasi parpol. Akibatnya, semua komisioner KPU harus turun tangan meneliti data parpol dan berakibat verifikasi administratif parpol tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun. keterangan Ida di tersebut dibantah oleh sidang KPIJ. pihak Sekretariat Ienderal Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setvadi, dalam persidangan laniutan. membantah tudingan bahwa sistem kinerja Setjen KPU rendah dalam mendukung kegiatan verifikasi. Suripto menvebut ini terkait masalah manajerial dan internal. Menurutnya komisioner KPU hendaknya mawas diri dalam berinteraksi (Kompas,14/11/2012).

B. AGENDA PEMILU DAN PERAN BIROKRASI

Demokrasi merupakan bentuk penghormatan atas prinsip kesetaraan hak manusia. *Democracy means simply* the bludgeoning of the people by the people for the people, begitu kutipan pandangan Oscar Wilde, dramawan terkemuka dari Irlandia, mengenai demokrasi. Teori demokrasi klasik memang mendefinisikan demokrasi sebagai "the will of the people" dan "the common good". Dalam tataran operasional, demokrasi diterjemahkan ke dalam kriteria praktik politik, salah satunya adalah lewat penyelenggaraan pemilu –sebagaimana dinyatakan Robert H. Taylor dalam tulisannya The Politics of Elections in Southeast Asia (1996) seperti termuat dalam Sulistivanto (2009: 9) bahwa pemilu adalah "an essential institution at the heart of a democratic system; they legitimize the leadership as the choice of the people, and make leaders accountable for their actions". Elemen penting dalam proses pemilu yang tak bisa diabaikan adalah pembentukan kepercayaan rakyat terhadap proses maupun hasil pemilu –hal mana kinerja birokrasi lembaga penyelenggara pemilu juga turut merupakan faktor signifikan.

Sebagaimana aparatur sipil negara yang lainnya, birokrasi penyelenggara pemilu terikat pula pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni bahwa "aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi. kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik baai masvarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undana-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Standar internasional pemilu antara lain mengharuskan lembaga pemilu dibentuk penyelenggara dan berfungsi dalam suatu cara vang menjamin penyelenggaraan independen pemilu secara dan adil. Terkait dengan pelaksanaan penyelenggara tugasnya, pemilu haruslah melakukan kegiatan secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Penyelenggara pemilu harus secara adil melayani kepentingan semua warga negara dan peserta pemilu; tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, pihak berwenang, atau partai politik. Selain itu, efisiensi dan efektivitas merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas pemilu. Efisiensi dan efektivitas ini tergantung antara lain pada profesionalitas para staf, sumberdaya, dan ketersediaan waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu dan melatih orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.²

Akan tetapi, sebagai negara yang belum terlampau lama menjalani masa transisi menuju rezim yang lebih demokratis. penyelenggara pemilu menghadapi tantangan klasik. Salah satunya adalah: "The administration of elections during a transition is fraught with challenges, including administrative effiency, political neutrality and public accountability" (Mozaffr and Schedler 2002: 7-10). Selain itu, sebagaimana pernah terjadi di sejumlah negara maiu. ketika politik memegang kendali besar terhadap birokrasi, akan selalu dimanipulasi pemilu dengan cara membeli suara dengan imbalan berupa keuntungan materiil. Keuntungan materiil yang dibagikan tersebut sebagian besar (meski tidak semuanya) didapatkan dari birokrasi.³

Ancaman seperti itu tentunya bertentangan dengan kewajiban aparatursipilnegara untukharus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu, aparatur sipil negara berkewajiban pula untuk mempertanggungjawab-

kan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Selain itu, selayaknya birokrasi di Indonesia lainnya, problem yang dihadapi menyangkut kompetensi dan kapabilitas, di mana hal tersebut disebabkan oleh proses rekruitmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis meritokrasi. Banyaknya pegawai vang tersedia dalam birokrasi ternvata Indonesia tidak diikuti dengan kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas yang diperlukan. Kondisi ini kontradiktif dengan kecenderungan birokrasi Indonesia yang mengalami perbesaran terus-menerus.4 Dalam konteks penyelenggaraan pemilu. penambahan state-auxiliary seperti Badan Pengawas Pemilu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai organ permanen tentu saja diiringi dengan keharusan untuk menambah (dan/atau memperkuat) birokrasi pendukungnya.

C. KARAKTERISTIK DAN TANTA-NGAN BIROKRASI

Merujuk pada pendekatan teori birokrasi oleh Max Weber seperti termuat dalam buku "The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism" dan "The Theory of Social and Economic Organization", birokrasi berasal dari kata legal rasional. "Legal" disebabkan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan "rasional" karena adanya penetapan

² ..., Standar-standar Internasional Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, hal 39-46.

³ Eva Etzioni-Halevy, Demokrasi & Birokrasi, Sebuah Dilema Politik (Bureaucracy and Democracy, A Political Dilemma), Yogyakarta: Matapena, 2011, hal 271-273.

⁴ Eko Prasojo dan Laode Rudita, "Reformasi Administrasi Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi "Prisma", Volume 33 Nomor 2 Tahun 2014, hal

tujuan yang ingin dicapai. Weber mengemukakan tujuh ciri birokrasi, yakni: (1) pembagian kerja; (2) hierarki kewenangan yang jelas; (3) formalisasi yang tinggi; (4) bersifat tidak pribadi (impersonal); pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan; (6) jenjang karier bagi para pegawai; dan (7) kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi.⁵ Khusus untuk formalisasi yang tinggi, hal tersebut diperlihatkan dengan tingkat penggunaan dokumen tertulis yang tinggi dalam organisasi. Peraturan, prosedur, dan berbagai hal lainnya muncul dalam bentuk tertulis sebagai bagian ada upaya mengontrol dan mengatur karvawan.6

Dalam menjalankan tugasnya, ideal birokrasi prinsip keran mengalami distorsi, memunculkan istilah perilaku "birokratis" vang berkonotasi negatif. Aparatur sipil negara memang terikat ketentuan untuk menjadi eksekutor undangundang sebagai produk keputusan atas kehendak demokratis para politikus dan/atau partai politik sebagai *public* policy maker. Keputusan yang bersifat norma hukum kemudian dieksekusi oleh aparatur sipil/administrasi menjadi keputusan yang negara bersifat norma hukum konkret.⁷ Akan tetapi dalam praktik, formalitas yang tinggi dalam organisasi birokrasi kemudian menjadi cenderung sebagai justifikasi untuk "menunggu aturan sebelum melakukan tindakan". Hal tersebut meniadikan amanat peraturan perundang-undangan kerap tidak terlaksana dalam praktik. Dalam pengertian yang lebih luas, kondisi itu menjadikan birokrasi seperti menjadi lamban, tidak responsif, dan terutama bisa mematikan inovasi dalam organisasi.

Merujuk pendekatan dalam New Public Management, semestinya ada pergeseran praktik aparat sipil negara dalam birokrasi penyelenggara pemilu dari organisasi yang melulu digerakkan oleh peraturan menjadi digerakkan oleh misi menyelenggarakan pemilu yang demokratis, jujur, dan Organisasi yang digerakkan oleh misi dinilai lebih efisien, lebih efektif karena mendatangkan hasil yang lebih baik, dan terutama lebih inovatif, lebih fleksibel, dan memiliki semangat yang lebih tinggi ketimbang organisasi yang semata-mata digerakkan oleh peraturan.8

Mengutip pemikiran Ichak Adizes mengenai siklus hidup organisasi (corporate lifecycle), organisasi yang birokratis masuk dalam tahap penuaan (aging stage). Sekalipun belum mati, organisasi dalam fase birokratis sebenarnya bisa bertahan lebih karena adanya dukungan artifisial.

⁵ Stephen P. Robbins, Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi (Organization Theory: Structure, Design and Applications), Jakarta: Penerbit Arcan, 1994, hal 338.

⁶ S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini, Pengantar Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009, hal 150.

⁷ Pipit Rochijat Kartawidjaja, Pemerintah Bukanlah

Negara, Surabaya: Henk Publica, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Watch Indonesia e. V. Berlin, 2014, hal 59.

⁸ David Osborne dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector), Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992, hal 133-134.

Organisasi yang birokratis (bureacratic organization) dicirikan antara lain oleh adanya terlalu banyak sistem dan peraturan yang dijalankan sekadar sebagai sebuah ritual, menciptakan banyak penghambat untuk menekan adanya upaya pembaruan, dan lebih terfokus pada kontrol semata-mata karena keinginan untuk mengontrol (frequently on control for the sake of control).

Birokrasi memang memiliki sejumlah kecenderungan, di antaranya kevakinan bahwa birokrasi adalah organisasi immortal -sederhananya: ada keyakinan bahwa birokrasi akan tetap ada sepanjang negara tetap ada. Secara fisik, birokrasi mungkin tidak akan mati -sebagaimana pendekatan private sector vang dikemukakan oleh Ichak Adizes. Akan tetapi. "ruh organisasi" dalam birokrasi bisa mati ketika jiwa inovasi tidak disuntikkan dalam birokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, realitas yang dihadapi oleh birokrasi penyelenggara pemilu, kondisi lingkungan tidak lagi statis. Tuntutan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan publik dalam pelayanan melekat sebagai target yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Warga negara mengharapkan lembaga penyelenggara pemilu untuk bertindak bukan saja untuk mempromosikan pelayanan yang memadai, tetapi juga untuk mempromosikan suatu tatanan prinsip dan ideals yang melekat dalam ranah publik (public sphere), termasuk dalamnya memenuhi harapan akan pencapaian democratic values, professional values, ethical values, maupun human values.

Nyaris setiap siklus pemilu di pasca-Reformasi Indonesia menghasilkan regulasi baru yang menuntut aparatur sipil negara dalam lembaga penyelenggara pemilu untuk responsif dan cepat beradaptasi agar kinerjanya sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan pemilu. Merujuk pada laporan majalah Far Eastern Economic Review pada salah satu edisi tahun 2004 melukiskan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD yang diterapkan Indonesia pada tahun 2004 sebagai "the most complex electoral system in the world" (sistem pemilu yang paling kompleks di seluruh dunia). 10 Kompleksitas dan kerumitan juga diprediksi akan semakin tinggi manakala putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keserentakan pelaksanaan pemilu diimplementasikan nanti. Sebagai administrator, aparat sipil negara memang memerlukan peraturan untuk menjalankan organisasi. Akan tetapi inovasi harus pula dilakukan sebagai respons atas tuntutan masa depan. Terlebih para aparatur sipil negara terikat pada kewajiban sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya. Kinerjanya pun haruslah mampu memenuhi standar kemampuan berpikir strategis, membangun kultur output based percormance, serta memiliki kapasitas dalam *outreach*.

⁹ Ichak Adizes, Managing Corporate Lifecycles, New Jersey: Prentice Hall Press, 1999, hal 171-186

¹º Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hal 5.

D. RUANG INOVASI

Setiap organisasi senantiasa diperhadapkan dengan kondisi lingkungan (environment) vang berubah-ubah. Bagaimanapun, organisasi merupakan pertautan antara teknologi, struktur sosial, budaya, dan struktur fisik yang melekat dan berkontribusi kepada lingkungan. Setiap aspek mempengaruhi aspek yang lain dan kombinasi antaraspek itu akan melahirkan kondisi yang berbeda. Faktor lingkungan amat mempengaruhi organisasi. Lingkungan organisasi dapat diartikan sesuatu vang tak berhingga dan mencakup seluruh elemen di luar organisasi; yang berpotensi mempengaruhi bagian atau organisasi secara keseluruhan. Lingkungan organisasi mengalami ketidakpastian. ditentukan tingkat kompleksitas dan stabilitasnya (Hatch, 1997).

Mengacu pada pengalaman keberhasilan perusahaan (private organization) pada era 1990-an, kunci kesuksesan mengarungi dinamika perubahan adalah dengan menjadi organisasi-pembelajar (learning organization). Dalam menghadapi perubahan, organisasi dituntut pula untuk menguatkan dynamic capabilities-nya, yakni sebagaimana didefinisikan David I. Teece (1997), adalah "kemampuan untuk mengintegrasikan, membangun, dan memetakan ulang (reconfigure) kompetensi internal dan eksternal untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat".

Peter Senge (1995) mendefinisikan organisasi-pembelajar sebagai orga-

nisasi di mana secara terus-menerus terjadi perluasan kapasitas di dalam organisasi untuk menciptakan hasil vang sungguh-sungguh diinginkan, di mana pola berpikir baru dan ekspansi ditumbuhkan, aspirasi kolektif dibiarkan bebas, dan di mana orangorang di dalam organisasi tersebut terus-menerus berupaya untuk belajar bersama. Peter Senge menyebutkan, di antaranya, bahwa pembelajaran yang paling kuat berasal langsung dari pengalaman. Akan tetapi jebakannya adalah manakala "kita tidak pernah langsung mengalami konsekuensi atas banyaknya keputusan penting kita". 11

Pengalaman praktis di Indonesia, birokrasi, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, seolah terlepas dari keputusan (politik) yang diambil oleh komisioner lembaga penyepemilu. Padahal, lenggara keputusan yang diambil oleh para komisioner bermula dari pasokan informasi dan analisis yang disiapkan oleh para aparatur sipil negara di penvelenggara lembaga pemilu. Kondisi itu tentu mengesampingkan harapan bahwa komisioner sebagai pejabat politik dan aparatur sipil negara merupakan "kesatuan dalam satu tubuh".

Pemilu di Indonesia sudah berlangsung 11 kali, di antaranya empat kali pemilu diselenggarakan sejak Reformasi 1998.¹² Dinamika politik

[&]quot; Peter Senge, Disiplin Kelima, Seni & Praktek dari Organisasi Pembelajar, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996, hal 23.

¹² Hanya dihitung dari tahun pelaksanaannya, yakni Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 karena dalam setiap tahun pelaksanaan bisa terdapat beberapa kali pemungutan suara.

--termasuk relasi, interaksi, dan kontraksi dengan organisasi politik lain sebagai pemangku kepentingan pemilu-- berperan penting dalam keberlangsungan hidup penyelenggara pemilu. Tidak ada jaminan bahwa kondisi saat ini akan bertahan. Kinerja penvelenggara pemilu. termasuk aparatur sipil negara di dalamnya, dalam setiap pemilu akan dievaluasi dan sekaligus menentukan respons dari para peserta pemilu dan pemilih. Respons itu bisa saja berujung pada revisi peraturan perundanganundangan sebagaimana terjadi dalam beberapa pemilu terakhir,

Kondisi tersebut mau tidak mau menuntut aparatur sipil negara dalam lembaga penyelenggara pemilu untuk menempatkan inovasi sebagai keharusan. Dalam praktik. inovasi tetap harus berada dalam koridor umum yang diharuskan, tidak boleh menabrak norma baku yang diharuskan kepada para aparatur sipil negara, dan tentu harus diikat dengan nilai dasar dan misi untuk menyelenggarakan pemilu demokratis, jujur, dan adil. Perbaikan standar dan prosedur kerja untuk menjadikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif adalah salah satu inovasi yang sederhana.

Harus disadari bahwa perubahan kondisi politik dari rezim otoriter menuju pemerintahan demokratis ataupun informasi yang kian terbuka berdampak pada peningkatan kesadaran politik dan partisipasi warga dalam proses pemilu di Indonesia. Salah satu imbasnya, kebutuhan warganegara untuk mendapatkan

hasil pemilu secara tepat, cepat, dan akurat merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah salah satu tantangan harus direspons secara proaktif oleh aparatur sipil negara di dalam lembaga penyelenggara pemilu –dan sekaligus menawarkan solusi di dalamnya.

Jika inovasi hendak dipraktikkan, terdapat sejumlah hal yang bisa dijalankan oleh para aparatur sipil negara, Sandford Borins mengemukakan 13 hal yang harus diperhatikan, meliputi tahapan conception, implementation, dan operation, Ke-13 hal tersebut adalah: (1) expect to collaborate; (2) if it worked, use it; (3) speak up and listen hard: (4) proactive beats reactive; (5) it's never either/ or; (6) models matter; (7) one size doesn't fit all; (8) anticipate, anticipate, anticipate; (9) persistently flexible, flexibly persistent; (10) are we there yet?; (11) find outside eyes; (12) people are watching; dan (13) advocate.¹³

Bukan langkah mudah, sebagaimana reformasi administrasi merupakan proses panjang yang harus
dilalui untuk membuat aparatur sipil
negaradi Indonesia bisa berkinerjabaik
dan memenuhi harapan masyarakat.
Akan tetapi, jika kesadaran mengenai
kebutuhan dan juga keharusan untuk
terus-menerus melakukan inovasi
sudah bisa disuntikkan ke dalam pola
mikir (mindset) dari para aparatur sipil
negara, termasuk di dalam lembaga
penyelenggara pemilu; harapan untuk

¹³ Sandford Borins, The Persistence of Innovation in Government, Washington: Brookings Institution Press, 2014, hal 189-194.

mendapatkan birokrasi yang berdaya, yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tentu saja bukanlah sebuah utopia.

E. PENIITUP

Birokrasi menjalankan tugas terutama dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau implementasi kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh para politikus sebagai policy maker. Akan tetapi, perkembangan lingkungan organisasi (environment) pasti akan mempengaruhi setiap organisasi, termasuk birokrasi di lembaga penyelenggara pemilu. Respons terpenting terhadap perubahan itu adalah perlunya menyuntikkan inovasi dalam pola pikir dan pola tindak aparatur sipil negara. Inovasi memungkinkan setiap organisasi mampu beradaptasi dan juga memenangi apapun perubahan yang terjadi.

Kepemimpinan merupakan fak-tor kunci dalam hal ini. Pemimpin sebuah organisasi harus mampu menumbuhkan budaya organisasi menyuburkan kondisi yang menguntungkan untuk belajar dan inovasi. Beberapa pedoman di antaranya adalah: mendorong pemikiran sistem, di mana birokrasi dituntut untuk menyadari bahwa setiap hal saling berhubungan, termasuk adanya konsekuensi yang terduga maupun tidak; mendorong eksperimentasi; dan juga memberikan penghargaan belajar dan inovasi.¹⁴ Sekalipun pemimpin di sektor publik dianggap memiliki kebutuhan inovasi yang lebih rendah, pada prinsipnya sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara antara pemimpin di sektor publik dan sektor swasta (*private*). ¹⁵ Inovasi sama-sama diperlukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja demi menjawab tuntutan kebutuhan dari klien dan/atau warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

David Osborne dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector), Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992.

Eko Prasojo dan Laode Rudita, "Reformasi Administrasi Indonesia" dalam Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi "Prisma", Volume 33 Nomor 2 Tahun 2014.

Eva Etzioni-Halevy, Demokrasi & Birokrasi, Sebuah Dilema Politik (Bureaucracy and Democracy, A Political Dilemma), Yogyakarta: Matapena, 2011.

Francis Fukuyama, Memperkuat Negara (State Building: Governance and World Order in the 21st Century), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi* (*Leadership in Organization*), Jakarta: Indeks, 2010.

¹⁴ Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi (Leadership in Organization), Jakarta: Indeks, 2001, hal

³⁵⁴⁻³⁵⁹

¹⁵ Jan-Erik Lane, The Public Sector, Concept, Model, and Approaches, London: SAGE Publication, 2000, hal

- Ichak Adizes, *Managing Corporate Lifecycles*, New Jersey: Prentice
 Hall Press. 1999.
- Jan-Erik Lane, *The Public Sector, Concept, Model, and Approaches,* London: SAGE Publication, 2000.
- Peter Senge, Disiplin Kelima, Seni & Praktek dari Organisasi Pembelajar, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Pipit Rochijat Kartawidjaja, Pemerintah Bukanlah Negara, Surabaya: Henk Publica, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Watch Indonesia e. V. Berlin, 2014.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, HasyimAsy'ari, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Sandford Borins, *The Persistence* of Innovation in Government, Washington: Brookings Institution Press. 2014.
- S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini, Pengantar Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2009.
- Stephen P. Robbins, Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi (Organization Theory: Structure, Design and Applications), Jakarta: Penerbit Arcan, 1994.
- United Nations Development Programme, Reconceptualising Governance, Management Development and Governance Division Bureau for Policy and Programme Support United Nations Development Programme, New York, Januari 1997.

..., Standar-standar Internasional Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

MENEGUHKAN NETRALITAS, MEMATRI IMPARSIALITAS

STRENGTHENING NEUTRALITY, BRAZING IMPARTIALITY

Banani Bahrul

ABSTRAK/ABSTRACT

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berkualitas dan bermartabat mensyaratkan sejumlah kondisi, dua di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral dan penyelenggara Pemilu yang imparsial. Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan utama: "Bagaimana menjaga netralitas ASN dan imparsialitas penyelenggara Pemilu". Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diajukan sejumlah pertanyaan yang mendahuluinya: "Seperti apa perangkat regulasi yang mengatur itu?" "Apa kekuatan dan kekurangan regulasi itu?" "Bagaimana fakta netralitas dan imparsialitas?" "Apa faktor yang memengaruhi terjaga atau terabaikannya netralitas dan imparsialitas?" "Bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya netralitas dan imparsialitas?"

The implementation of qualified and dignified general election and local elections requires a number of conditions, two of which are the neutral State Civil Apparatus or civil servant (ASN) and the impartial election organizers. This article attempts to answer the main question: "How to maintain neutrality of civil servant and impartiality of the election organizer". However, to answer these questions need to be asked a number of questions beforeward: "What kind of the regulations set that govern it?" "What are the strengths and weaknesses of the regulation?" "What facts against neutrality and impartiality?" "What are the factors that affect it, maintained or neglected regarding the neutrality and impartiality? "" How to raise awareness of the importance of neutrality and impartiality? "

Kata-kata Kunci: netralitas, imparsialitas, aparatur sipil negara. Keyword: Neutrality, Impartiality, civil servant

A. PENDAHULUAN

Apa itu netralitas? Apa itu imparsialitas?

"Netralitas" itu *keadaan dan sikap* netral (tidak memihak, bebas), dengan bentuk adjektivanya "netral" yang diteriemahkan dengan tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).¹ Sementara "imparsialitas" dan bentuk adiektivanya "imparsial" belum menjadi lema bahasa Indonesia. "Imparsial" yang diterjemahkan oleh Meriam-Webster dengan: treating all people and groups equally: not partial or biased² (memperlakukan semua orang dan kelompok secara setara: tidak parsial atau bias). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya memiliki lema parsial yang berarti berhubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan. KBBI juga memiliki lema partial dengan arti yang sama dengan parsial.3

Masalah netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baru mendapat perhatian dalam undang-undang pascareformasi 1998, ditandai dengan ditetapkannya **Undang-Undang** Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Artikel ini akan menelaah UU 43/1999 dan undangundang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; dan setelahnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Telaah dilakukan dengan menitikberatkan pada bagian konsiderannya—sebagai roh sebuah aturan. Pada bagian tertentu, saya juga menilik peraturan yang mempenjelas undang-undang. Setelah menelaah sejumlah undang-undang dan memperhatikan fakta empiris, sebagai bahan refleksi, saya "menghadirkan" Adam Smith sebagai "tamu" dalam artikel ini.

B. MEMBEDAH REGULASI

Seturut waktu, regulasi kepegawaian yang menekankan prinsip netralitas semakin mendapat perhatian. Ada empat undang-undang kepegawaian yang dapat ditelaah untuk diketahui sejauh mana perhatiannya terhadap netralitas PNS. **Empat** undang-undang tersebut adalah: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang 18/1961 dalam konsiderannya menyatakan:

Bahwa perlu diadakan undangundang tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penyusunan aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1995), h. 688

² Kamus Meriam Webster dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/impartial

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta: 1995), h. 731

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pengabdiannya terhadap Negara sesuai dengan haluan Negara serta haluan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Orde Lama berganti. undang-undang kepegawaian pun berubah dengan ditetapkan UU 8/1974 pengganti sebagai IJIJ 18/1961. Dalam hal penamaan pun mengalami perubahan. Jika undang-undang sebelumnya adalah tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, maka UU 8/1974 adalah tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Poin pertama konsiderans UU 8/1974 menyatakan:

Bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masvarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih. bermutu tinggi. sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang 8/1974 menghendaki pegawai negeri untuk setia dan taat kepada pemerintah dalam satu tarikan napas dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara. Selain memuat unsur kesetiaan dan ketaatan,

UU 8/1974 juga menghendaki pegawai negeri yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Setahun setelah reformasi bergulir, UU 43/1999 ditetapkan sebagai pengubah UU 8/1974. Konsideran pertama hanya meletakkan prinsip dasar yang kemudian diperkuat oleh konsideran kedua. Berikut ini bunyi konsideran pertama UU 43/1999:

Bahwa dalam rangka usaha mentuiuan nasional untuk mewu-iudkan masvarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan **Undang-Undang** Dasar 1945:

Dan, berikut ini konsideran kedua:

Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Dari konsideran itu dapat ditelaah bahwa ada kehendak dari UU 43/1999 untuk menjadikan pegawai negeri sebagai abdi masyarakat yang memiliki etos melayani secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Etos itu sebagai bentuk kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip yang tetap dari UU UU 8/1974 dan UU 43/1999 adalah "tanggungjawab" dalam melaksanakan tugaspemerintahandan pembangunan. Di samping prinsip tanggung jawab, UU 43/1999 menambah dengan prinsip profesional. UU 43/1999 pun mengakomodasi tuntutan reformasi—sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pada UU 43/1999-lah dapat dijumpai kata "netral" dan "netralitas". Itu pun masing-masing disebut satu kali dalam keseluruhan, persisnya di Pasal 3 ayat 2 dan 3. Secara utuh berikut ini bunyi Pasal 3:

(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus *netral* dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Untuk meniamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Jika UU 8/1974 menghendaki pegawai negeri untuk setia dan taat kepada pemerintah dalam satu tarikan napas dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara dalam konsideransnya, UU 43/1999 menyatakan hal yang sama pada bagian kewajiban, yakni pada Pasal 4. Namun, UU 43/1999 menyandingkannya dengan kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lima belas tahun kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti UU 43/1999. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dijelaskan sebagaimana oleh 5/2014 ini, adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) selain Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di UU ini perkara netralitas ASN—yang termasuk PNS dan PPPK itu—mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans pertama UU tersebut yang secara eksplisit menyebut kata "netral". Berikut bunvi konsiderans itu:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU 5/2014 juga menetapkan standar profesi yang dinyatakan dengan kalimat, "... perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya...".

Pada UU 5/2014 dapat dijumpai kata "netral" dan "netralitas" lebih banyak: netral tiga kali, netralitas enam kali dalam isi UU dan dua kali dalam penjelasan. Sementara "intervensi" dalam UU terdapat enam kata, seluruhnya dengan frasa "bebas dari intervensi politik" kecuali satu yang berbunyi "bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Selain itu, ada pula frase "tidak berpihak" seperti dalam Pasal 4 yang merupakan nilai dasar ASN. Dan, dalam UU ini, netralitas menjadi satu dari 13 asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yakni: kepastian hukum, profesionalitas. proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas. akuntabilitas. efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif. persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.

UU 5/2014 menjelaskan makna netralitas dengan: bahwa setiap

Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Dijelaskan pula kode etik dan kode perilaku, berikut ini dua dari 12 kode etik dan kode perilaku: menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya: tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. ⁴ Dengan tiga fungsi: pelayan kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.5

Senada dengan UU 43/1999 yang menghendaki pegawai negeri untuk setia dan taat kepada pemerintah dalam satu tarikan napas dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara, UU 5/2014 menyatakan hal yang sama pada bagian kewajiban pegawai ASN, dengan kalimat, pegawai ASN wajib: (a). Setia dan taat pada Pancasila. **Undang-Undang** Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; (b). Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kewajiban lain hingga poin kedelapan.6

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)—yang pada UU 43/1999 disebut Komisi Kepegawaian Negara—oleh UU 5/2014 diperkuat dengan diberi wewenang melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin

⁴ Pasal 5 Ayat 2 UU 5/2014

⁵ Pasal 10 UU 5/2014

⁶ Pasal 23 UU 5/2014

perwujudan sistem merit—penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja—serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. KASN pun menjadi lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, dengan tujuan dapat mencetak Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Sebagai pelaksanaan prinsip netralitas, UU 5/2014 cukup lugas dalam menjatuhi sanksi ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pasal 87 ayat 4 huruf c menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena "menjadi anggota atau pengurus partai politik. " Namun, UU 5/2014 tidak menyebut sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral, seperti menjadi bagian dari pelaksana tim pemenangan atau peserta Pilkada, langsung maupun tidak langsung.

Pada dimensi yang lain, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 22E menghendaki adanya komisi pemilihan umum (dengan hurup kecil), untuk menjalankan melaksanakan tugas pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Avat 5 Pasal 22E menyatakan: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Itulah bagian dari amandemen ketiga UUD 1945 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 9 November 2001. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi sifat "mandiri" itu sebagai dasar bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan sub-struktur dari kementerian atau departemen di pemerintahan.

Pada 2007, Pengawas Pemilu menjadi lembaga yang terpisah dari KPU setelah sebelumnya berdasarkan UU 12 Tahun 2003 menjadi bagian dari KPU. Dalam UU 22 Tahun 2007, Badan Pengawas Pemilu dinyatakan sebagai lembaga yang tetap, sementara Panitia Pengawas Provinsi bersifat adhoc untuk kemudian kelembagaan pengawasantingkat provinsi diperkuat melalui UU 15 Tahun 2011 menjadi lembaga yang tetap.

Dengan UU 15 Tahun 2011 itulah KPUdanBawaslumeniadisatukesatuan lembaga penyelenggara Pemilu, KPU bertugas melaksanakan dan Bawaslu melakukan pengawasan. Dua lembaga ini diikat oleh asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat kolektif kolegial. Seorang ketua merangkap anggota, setiap anggota memiliki suara yang sama, dan ketua bertanggung jawab pada rapat pleno.

Sifat "mandiri" bagi KPU dalam Pasal 22E UUD 1945 diperjelas oleh Pasal 3 ayat 3 UU 15/2011 yang menyatakan, "Dalammenyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. " Lalu diperkuat oleh Pasal 8 ayat 4 huruf b tentang kewajiban KPU, "Memperlakukan

peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara." Hal yang sama dinyatakan oleh Pasal 9 ayat 4 huruf b dan Pasal 10 ayat 4 huruf b untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sementara bagi Bawaslu, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 74 UU 15/2011, wajib untuk "Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya." Itulah salah satu kewajiban pengawas di semua tingkatan kerja, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 76 untuk Bawaslu Provinsi, Pasal 78 untuk Panwaslu Kabupaten/Kota. dan Pasal 80, 82, dan 86 untuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

mematri sikap Untuk berlaku adil dan setara bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan KPPS Luar Negeri; dan mematri sikap tidak diskriminatif bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi. Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, maka dibuatlah Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang Kode Etik Umum Penyelenggara Pemilihan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 122 ayat 1 UU 15/2011.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan satu kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis yang meniadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.⁷ Kode etik ini berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakkannya dilasesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakkan disiplin dan kode etik kepegawaian.8

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu memuat empat kewajiban setiap penyelenggara Pemilu: terhadap negara, terhadap lembaga, terhadap masyarakat, dan terhadap diri sendiri, masing-masing dipaparkan pada Pasal 6, 7, 8, dan 9. Menjaga imparsialitas masuk dalam relasi kewaiiban terhadap diri sendiri. termaktub dalam Pasal 9 huruf c, penyelenggara Pemilu berkewajiban "menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu vang jujur, adil, dan demokratis."

Lantas Pasal 10 menjelaskan lebih operasional tentang asas mandiri dan adil dengan 11 sikap dan perilaku, yaitu: a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon serta Pemilu, dan media massa tertentu; b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; c. menolak segala sesuatu yang

⁷ Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 6.

⁸ Peraturan Bersama, Pasal 2 ayat (3)

dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas menghindari dari intervensi pihak lain; d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu; e. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih; f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu; g. tidak memberita hukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain; h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya; i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya; j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang mempertimbangkan terjadi dan semua alasan yang diajukan secara adil: k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.

Itulah kualifikasi sikap dan perilaku imparsial, mensyaratkan kemandirian dan keadilan. Pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik akan berhadapan dengan

DKPP. Sanksinya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Sebaliknya, pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu yang patuh pada kode etik akan mendapat perlindungan dari DKPP.

C. ONAK DURI NETRALITAS

Dalam Laporan Pemantauan Pemilu 2014, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merilis temuan tim pemantau lapangan JPPR, termasuk pelanggaran kampanye. Ihwal netralitas Aparatur Sipil Negara menjadi bagian dari temuannya, dengan laporan berikut:

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, pada tanggal 1-5 Iuli 2014. masih melibatkan kampanye pejabat setempat. Ada dua PNS yang terindikasi terlibat dalam kampanye terbuka salah satu pasangan calon. Keduanya adalah pimpinan sebuah kecamatan dan kepala sekolah salah satu SMA Negeri Kabupaten Nganjuk. Ketika dipergoki, mereka masih mengenakan seragam pegawai. Sementara itu di Ngasem, Jawa Timur. terdapat keterlibatan Ibu Camat Kecamatan Ngasem melakukan kampanye salah satu capres. Pejabat kecamatan juga terkait dalam kegiatan kampanye Namun. tidak ditemukan adanya paksaan atau intimidasi dalam kasus ini.10

Fenomena netralitas ASN terutama dalam gelaran pemilihan kepada

⁹ Peraturan Bersama, Pasal 17.

¹⁰ Masykurudin Hafidz, dkk, Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2014, (JPPR, Jakarta: 2015) h. 61-62

daerah diamati oleh Asrinaldi A, dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang. Ia menengarai modus dan motif ASN melakukan praktik yang melanggar netralitas. Modus pertama adalah aparatur sipil negara yang terlibat dengan bertindak sebagai operator politik calon kepala daerah yang didukung. Kata Asrinaldi A:

Hampir setiap saat aparatur sipil negara yang menjadi operator akan berkoordinasi lapangan dengan ketua tim pemenangan jika calon kepala daerah tidak dapat berhubungan langsung dengan mereka. Dalam beberapa pengaruh aparatur sipil negara yang menjadi operator lapangan ini memang sangat efektif untuk mengumpulkan dukungan materi yang dibutuhkan calon kepala daerah untuk memenangi Pilkada. Ini karena sumber daya dan informasi yang dimiliki aparatur sipil negara sangat dibutuhkan calon kepala daerah untuk mendukung pergerakan dalam masyarakat.11

Modus kedua keterlibatan aparatur sipil negara, menurut -Asrinaldi A, adalah keterlibatan mereka sebagai kelompok pemikir (*think tank*) yang membantu di belakang layar. Asrinaldi A menjelaskan:

Kelompok pemikir ini sekaligus bertindak sebagai penasihat politik bagi calon kepala daerah. Modus keterlibatan kelompok pemikir dapat dilihat dari aktivitas mereka yang dimulai dari

Sementara modus ketiga, dalam amatan Asrinaldi A, adalah keterlibatan aparatur sipil negara sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan operasional calon kepala daerah, khususnya petahana yang berasal dari birokrat. Fasilitasi ini dapat berupa uang ataupun barang vang dibutuhkan untuk kegiatan pemenangan calon kepala daerah. Modus lain yang juga lazim ditemukan terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara ini adalah penyedia dana bagi calon kepala daerah. Biasanya aparatur sipil negara yang terlibat adalah mereka yang memiliki sejumlah proyek pemerintah dalam APBD sehingga uangnya bisa dialokasikan untuk membantu aktivitas calon kepala daerah untuk memenangi Pilkada. 13

Apakah motifnya? Masih dalam pandangan Asrinald A, "Sudah menjadi pengetahuan awam bahwa aparatur sipil negara yang terlibat dalam politik praktis ini biasanya dihubungkan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan jabatan setelah calon kepala daerah yang mereka dukung menang."¹⁴

Hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih adalah onak-duri netralitas.

penyusunan visi dan misi calon kepala daerah, strategi kampanye dan pemenangan, serta penyiapan materi untuk menghadapi debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU daerah.¹²

[&]quot; Asrinaldi A, "Netralitas ASN di Pilkada", harian Kompas 21 Oktober 2015

¹² Asrinaldi A, "Netralitas ASN..."

¹³ Asrinaldi A, "Netralitas ASN…"

¹⁴ Asrinaldi A, "Netralitas ASN..."

D. GODAAN IMPARSIALITAS

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu sebenarnya integritas seorang anggota penyelenggara menjadi modal utama dalam mewujudkan Pemilu demokratis karena Pemilu vang merupakan sarana utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat secara konstitusional sehingga tugas dan fungsi penting anggota penyelenggara Pemilu salah satunya bagaimana memetakan program tahapan-tahapan Pemilu agar bisa berjalan baik sesuai rencana. Fungsi-fungsi strategis Pemilu dalam pengertian luas ialah penyelenggara Pemilu memberi suatu legitimasi atau pengabsahan sistem politik dan pemerintahan melalui kontestasi partai politik.15

Institusi penyelenggara Pemilu kerapkali dimanfaatkan rezim politik maupun elite di tingkatan tertentu untuk memenangkan peraturan kekuasaan sehingga implikasi etik yang terjadi pada penyelenggara Pemilu, yakni memanfaatkan semua potensi kecurangan dan pelanggaran etik Pemilu, baik secara langsung maupun tak langsung untuk memenangkan kandidat tertentu. Praktik politik uang dan transaksi kekuasaan bahkan iming-iming jabatan tertentu keanggotaan KPU sebelum peraturan keanggotaan diperketat memperlihatkanbetapapenyelenggara Pemilu dengan leluasa bertindak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan.16

Ketidaknetralan anggota penyelenggara Pemilu memunculkan persepsi publik terhadap lembaga independen ini menjadi Kehormatan dan kemartahatan serta kemuliaan institusi ini menjadi terganggu akibat perilaku tidak baik vang diperankan oleh segelintir oknum penyelenggara Pemilu. Problem lain vang mendera lembaga independen ini adalah praktik intervensi politik dari penyelenggara negara. Penguasa menggunakan struktur kekuasaan formal untuk melakukan intervensi sehingga secara otomatis mengganggu penvelenggara intervensi penguasa ini tidak bisa dinafikan terutama penyelenggaraan Pemilukada di daerah-daerah yang Pemilukadanya notabene peserta terdapat calon *incumbent* yang maju. 17

Tentang imparsialitas penvelenggara Pemilu. dalam Menata Kembali Penaaturan Pemilukada. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyatakan bahwa imparsialitas penyelenggara pemilihan Pemilu dalam kepala daerah menjadi salah satu bagian masalah yang menyebabkan konflik horizontal. Dengan mengutip data International Crisis Group (ICG). Perludem menyatakan:

ICGmencatatjumlahkekerasanyang terjadi dalam 200-an Pemilukada selama kurun tahun 2010 lalu "hanya" 10 persen saja. Dari ketiga kasus kekerasan Pemilukada yang diteliti ICG (di Mojokerto, Tana Toraja, dan Toli-Toli), semua dipicu

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013), h. 68

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara..., h. 70

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika* Konstitusi (Sinar Grafika, Jakarta: 2014), h. 276

oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan. ICG mencatat memang terdapat pula beberapa faktor lain vang muncul di semua kasus itu, antara lain petahana (incumbent) yang dianggap korup tapi berusaha memperpanjang kekua-saannya dengan mencalonkan diri lagi atau lewat orang pilihannya; calon terlalu percaya diri bahwa ia bisa menang dan mengubah status quo; pendukung calon yang memiliki harapan berlebihan dan bertindak di luar kendali; penyelenggara Pemilu yang dianggap berpihak ke petahana atau kandidat pilihannya dan gagal mensosialisasikan informasi penting; serta polisi yang tak siap menghadapi kekerasan massal atau aksi penyerangan yang terkondisikan. 18

Laporan ICG yang dikutip Perludem itu sejatinya menjadi catatan berharga bagi pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu, bahwa faktor dugaan sikap imparsial berkontribusi terhadap terjadinya konflik horizontal.

Dugaan penyelenggara Pemilu yang berpihak itu menjadi garapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dan, hingga Juni 2014 DKPP sudah memproses 1379 pengaduan perkara dengan putusan 497 rehabilitasi, 13 diberhentikan sementara, dan 207 orang dipecat.

Kendati proporsi penyelenggara yang diberhentikan sementara dan dipecat tidak mencapai separuh dari yang direhabilitasi, angka tersebut menjadi pengingat bahwa permasalahan kode etik yang salah satunya masalah imparsialitas perlu menjadi perhatian dan kesadaran penyelenggara Pemilu.

Sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kota, berdasarkan pengalaman Pemilu 2014, saya menangkap "sinyal" godaan imparsialitas penyelenggara, yang secara garis besar terjadi sebelum setelah pemilihan. Sebelum pemilihan, pihak berkepentingan berupaya dekat; setelah pemilihan, pihak berkepentingan mencoba mempengaruhi hasil melalui proses rekapitulasi. Dalam kondisi seperti itu yang penting dilakukan adalah membatasidanmeyakinkandiridengan meniuniung martabat. Bukankah setiap orang punya siasat, dan setiap kita punya prinsip?! Bukankah sebaikbaik penjaga kehormatan adalah diri sendiri?!

E. PRINSIP "SIMPATI"

Apa gerangan di benak Aparatur mengabaikan Sipil Negara vang netralitas dan tak mengindahkan undang-undang? Apa kiranya dalam pikiran pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengambil risiko menukarkan jabatan dengan menggadaikan imparsialitasnya? Saya "menghadirkan" Adam Smith, tokoh filsafat moral, penulis The Theory of Moral Sentiment (1759) untuk membaca gejala ini dengan "teori" simpati.

¹⁸ Titi Anggraini, dkk, Menata Kembali Pengaturan Pemilukada (Perludem, Jakarta: 2011), h. 21

Simpati (sympathy) atau rasamerasa pada sesama (fellow-feeling) merupakan prinsip "gravitasi" dalam tatanan moral. Melalui cara itu, kita memasuki suka-duka, rasa bangga, kesukaan dan ketidaksukaan orang lain, menilai sifat moral tindakan mereka dan lalu kita pakai menilai tindakan kita sendiri. Dari situ pula, kita menilai kepantasan dan ketidakpantasan moral suatu tindakan. . . Dari proses inilah terbentuk dalam diri kita rasa-merasa moral, kewajiban moral, rasa malu, bangga, menyesal, dan sebagainya. ¹⁹

Tetapi, apa kriteria objektif moralitas, dan di mana letaknya? Ketika masih kecil, cukup lama kita mengejar provek mustahil untuk mendapatkan setiap orang. Hanya secara bertahan kita sadar hal itu tidak mungkin, karena tindakan kita yang paling pantas pun sering dicela orang lain, dan sebaliknya tindakan kita yang paling tidak pantas pun dipuji orang lain. Untuk menjaga diri kita dari penilaian sepihak itu, kita kemudian belajar mengembangkan dalam diri semacam "sosok hakim". Di situ, kita membayangkan diri sedang bertindak di hadapan seseorang, yang tidak mempunyai kaitan apapun dengan kita maupun orang-orang yang terkena dampak tindakan kita. Lalu melalui trial and error, kita belajar bertindak sedemikian rupa agar dinilai layak dan pantas oleh "sang hakim" itu. Itulah penilai yang tidak memihak (impartial spectator), "manusia dalam kalbunya, hakim agung dan wasit perilaku kita."20

Adam Smith membuat pembedaan antara "keutamaan" taiam (virtue) dan "sekadar kepantasan" (mere propriety); antara kualitas dan tindakan yang patut dikagumi serta disanjung, dan kualitas serta tindakan yang sekadar patut disetujui. "Sekadar kepantasan" adalah moralitas orang biasa, sedangkan "keutamaan" adalah moralitas "sekte unggul" (the famous sect). Waszek²¹ mencatat bahwa karena moralitas sekte bijak itu tidak pernah dicapai oleh orang-orang biasa, dalam perkembangannya Filsafat Moral kita "memberi perhatian pada persoalan praktis, yang lalu membawa minat semakin besar pada tindakan-tindakan tidak sempurna tetapi masih patut diterima. Dua karva besar Adam Smith The Theory of Moral Sentiments dan The Wealth of Nation, dapat dipandang sebagai bagian penting dari proses Filsafat Moral ke arah itu. Dalam konteks ini kemudian berkembang gagasan bahwa untuk mendapatkan simpati dari the impartial spectator, keutamaan unggul tidak lagi mutlak. Sebagai gantinya, sekadar sikap hatihati (inferior prudence) sudahlah cukup. Inilah gugus moralitas yang "sekadar diarahkan pada urusan kesehatan, pencarian rezeki dan harta, serta status dan reputasi individual."²²

Bagaimana menjaga etika netralitas bagi ASN dan imparsialitas bagi

¹⁹ Dr. B. Herry-Priyono, "Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: dari Filsafat Moral ke Ilmu Sosial", makalah disampaikan dalam kuliah EC STF Driyarkara pada 13 Februari 2012.

 $^{^{\}rm 20}\,{\rm Dr.}\,$ B. Herry-Priyono, "Adam Smith dan Munculnya..."

²¹ Dalam "Two Concept of Morality: A Distinction of Adam Smith's Ethics and Its Stoic Origin", *Journal of the History of Ideas* 45/4 (Oktober-December 1984), 591-606.

 $^{^{\}rm 22}$ Dr. B. Herry-Priyono, "Adam Smith dan Munculnya..."

pimpinan penvelenggara Pemilu dengan menggunakan prinsip "simpati" adalah dengan mengajukan pertanyaan: apa penilaian kita terhadap orang lain yang menyimpangi amanat profesi dan tanggung jawab jabatannya? Dengan menilai sifat moral tindakan mereka, lalu kita pakai untuk menilai tindakan kita sendiri. Pantaskah kita yang sudah menyatakan komitmen untuk tidak menjadi bagian dari skenario kelompok tertentu justru menjadi bagian di dalamnya? Menjawab pertanyaan ini lebih membutuhkan iawaban dengan pertimbangan rasa (feeling) daripada nalar (reason).

Dengan menjaga etika netralitas dan imparsialitas membawa ASN dan pimpinan penyelenggara Pemilu pada tindakan yang patut. Dalam situasi tertentu, dengan kualitas netralitas dan imparsialitas yang lebih baik, bisa saja masuk dalam kategori mengamalkan sikap hati-hati (*inferior prudence*) untuk menjaga reputasi pribadi.

F. PENUTUP

tersebut Dari paparan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum seutuhnya mengatur sanksi terhadap ASN yang terbukti menyimpangi prinsip netralitas. Perlu diterbitkan peraturan terperinci ihwal netralitas vang ASN. KASN dapat mengoptimalkan perannya sebagai lembaga berwenang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit—penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja—serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Adanya indikasi pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2014 kiranva sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk lebih memperkuat fungsipembinaandanpengawasan.Jika netralitas dapat tergadaikan karena iming-iming posisi atau kepangkatan, maka lagi-lagi KASN memiliki peran untuk menjamin terciptanya sistem merit dalam kepegawaian. Dan, untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya netralitas, diperlukan tindakan tegas dan lugas dari pejabat pembina kepegawaian.

Dengan menerapkan itu, upaya meneguhkan netralitas ASN berada di jalur yang tepat, melindungi ASN dari peran abdi politisi.

Setali tiga uang dengan itu. upaya mematri imparsialitas pun penting untuk diteruskokohkan demi terwujudnya demokrasi yang berkeregulasi tentang adaban. Dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang memadai, selain melakukan penyidangan, dengan fakta masih Pemilu adanya penyelenggara melakukan pelanggaran etik pada gelaran pemilihan kepada daerah 2015, maka yang lebih penting adalah memperkuatpembinaansecarakuratif, prefentif, dan preemtif secara merata di setiap wilayah dengan treatment vang bisa saja berbeda antara satu wilayah dengan yang lain.

Kesadaranpentingnyaimparsialitas sejatinya sudah melekat dalam diri penyelenggara Pemilu saat bersedia menjadi pimpinan. Di hari-hari menjalankan tugas perlu diperkuat dengan tetap menjalin komunikasi dengan berdiskusi atau meminta saran dan pendapat dengan struktur yang lebih tinggi atau dengan cara saling mengingatkan antar-pimpinan.

Dengan begitu, upaya mematri imparsialitas pun akan terwujud. demi demokrasi yang berkeadaban, berintegritas, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddigie, Jimly. 2013. Menegakkan Penyelenggara Pemilu. Etika Jakarta: RajaGrafindo Persada
- ----- 2014. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika
- Anggraini, Titi, dkk. 2011. Menata Kembali Penaaturan Pemilukada. Jakarta: Perludem
- Hafidz, Masykurudin, dkk. 2015. Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2014. Jakarta: JPPR
- Privono. B. Herry. "Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: dari Filsafat Moral ke Ilmu Sosial", STF Driyarkara
- A, Asrinaldi. "Netralitas ASN di Pilkada", Kompas
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995. Jakarta: Balai Pustaka
- Kamus Merriam Webster, http://www. merriam-webster com

- Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ----- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- ----- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- ----- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- ----- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Hukum Online. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

PILKADA DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI ARAS LOKAL UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE

ELECTION AND STRENGTHENING DEMOCRACY IN THE SPHERE OF LOCAL TO ACHIEVE GOOD GOVERNANCE

Susi Dian Rahayu

ABSTRAK/ABSTRACT

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, karena di Indonesia sendiri telah berlangsung sejak Juni 2005. Pilkada dianggap sebagai wujud representasi dari otonomi daerah, di mana rakyat diberikan mandat seluas-luasnya untuk memilih pemimpinnya sendiri. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang dulu dipilih oleh DPRD dan ditentukan oleh pusat, menjadi Pilkada langsung berarti juga telah membawa perubahan bagi tata kelola pemerintahan. Proses Pilkada secara langsung seolah memberikan angin segar bagi penguatan demokrasi di daerah untuk terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (good governance). Sayangnya, Pilkada hanya dimaknai sebatas proses pergantian pemimpin yang berlegitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan kedaulatan rakyat hanya dimaknai sebatas ketika ia berpartisipasi dalam memberikan suara (voter turn out) saat pemilihan, namun setelah pemilihan suara rakyat seolah tak lagi dibutuhkan.

Local elections is not a new thing for the community, in Indonesia, it has been going on since June 2005. The local elections are considered as a form of representation of local autonomy, in which people are given the broadest mandate to choose their own leader. The change of election system from chosen by parliament and determined by the central government into a direct election means has also brought changes to good governance. The local election that directly choose their leader has become a fresh air for the strengthening the democracy in the region for the realization of good governance. Unfortunately, the elections only considered as a process of succession of legitimate leaders since it is directly elected by the people. While the sovereignty of the people considered only when they participated in the voting (voter turn out) at the polls, but after the election over, the people's voice is no longer needed.

Kata Kunci: Pilkada, pemerintahan yang baik, demokratisasi Keyword: Local election, good governance, democratization

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Proses demokratisasi yang dicanangkan sejak runtuhnya rezim Orde Baru telah banyak mengubah cara berpolitik dan berpemerintah di Indonesia. Setidaknya dapat terlihat dalam beberapa aspek seperti aspek mekanisme pemilihan kepala pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Aspek pemilihan dimaksud mengalami berbagai perubahan secara fundamental, di mana sebelum tumbangnya rezim Orde Baru proses elektoral berada di ruang kompetisi yang sempit dan dikontrol oleh negara (unpredictable process but predictable result). Sedangkan kini sejak tahun 1999, proses elektoral telah berubah menjadi kompetisi terbuka dengan kebebasan politik yang tinggi (predictable process but unpredictable result).

Perbaikan mekanisme elektoral ini terjadi pada mekanisme pemilihan legislatif maupun eksekutif. Bila pada masa Orde Baru pemilihan legislatif hanya diikuti oleh tiga partai politik yang diizinkan negara, maka pasca tumbangnya rezim ini yang dimulai pada Pemilu tahun 1999 telah diikuti oleh multipartai. Penyelenggara Pemilu pun bukan lagi berasal dari pemerintah, namun diselenggarakan oleh lembaga otonom yang hingga saat ini kita kenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada pemilihan eksekutif, terjadi perubahan di mana sebelumnya Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka sejak tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Spiritini pulalah yang kemudian melatarbelakangi dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maka, mulai bulan Juni 2005, dimulailah Pilkada pertama kali di Indonesia dengan 7 Pemilihan Gubernur dan 155 Pemilihan Bupati/Walikota.¹

Sejak Juni 2005 hingga saat ini ratusanPilkadalangsungsecaraintensif telah diselenggarakan di seluruh Indonesia. Namun pada praktiknya, penyelenggaraan Pilkada langsung ini kemudian mendatangkan banyak masalah. Salah satunya konflik yang sering disertai eskalasi kekerasan fisik, baik vang teriadi antarkontestan vang melibatkan pendukung, antarpemilih, hingga penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Pilkada langsung optimistik dikatakan sebagai bentuk pengukuhan terhadap otonomi rakvat di daerah dalam menentukan kepala pemerintahan. Idealnya pemerintahan yang dipilih langsung dan memiliki legitimasi politik yang kuat akan melaksanakan fungsi sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena spirit dari Pilkada langsung ialah mendekatkan pemerintah kepada rakyat.²

Dengan demikian, dengan adanya Pilkada secara langsung, seharusnya penguatan demokrasi di aras lokal

^{&#}x27; Kepala Daerah yang telah habis masa jabatannya pada periode bulan Desember 2004-Mei 2005, diisi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung pada bulan Juni 2005.

² Pheni Chalid, "Good Government dalam Pilkada," Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance (Jakarta, Partnership-Pusat Kajian Ilmu Politik UI, 2005) Hlm. 11.

dan terwujudnya good governance dalam roda pemerintahan takkan sulit untuk mewujudkannya. Namun. demokrasi sebagai salah satu cara/ alat pengorganisasian suatu negara secara sempit didefinisikan sebatas pemilihan umum yang bebas dan adil (free and fair). Demokrasi di daerah hanva sebatas demokrasi prosedural bukan substansial. Peluang penyelenggaraan Pilkada langsung untuk mewujudkan good governance tampaknya masih harus menemui jalan panjang nan berliku jika demokrasi masih dimaknai demikian.

A.2. Metode

Dalam tulisan ini. Penulis akan menjabarkan terkait proses demokratisasi di daerah (peluang dan hambatan untuk mewujudkan good governance) dengan adanya Pilkada, baik pra-Pilkada maupun pasca-Pilkada. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe analisis konsep. Teknik pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan berbagai berita dari media massa. Data sekunder juga penulis dapatkan melalui forum sosialisasi dan FGD yang diungkapkan oleh para *stakeholders* terkait proses pelaksanaan Pilkada di daerahnya. Selain itu, penulis juga melakukan serangkaian observasi nonpartisan di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada dalam kurun waktu antara tahun 2010-2013.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pilkada dan Good Governance

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pilkada bukanlah hal vang baru dalam proses rekrutmen pemimpin di daerah. Pilkada di Indonesia telah dilaksanakan sejak Iuni 2005, Namun, Pilkada yang kelak akan dihadapi masyarakat Indonesia pada bulan Desember 2015 ini sedikit berbeda dari Pilkada-Pilkada selain dilaksanakan sebelumnva. secara serentak di 269 daerah seluruh Indonesia. Pilkada kali ini juga dilengkapi dengan aturan main/ regulasi yang berbeda.

Dalam prosesnya, tentu akan banyak kepentingan politik yang akan bermain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi proses dan kualitas output Pilkada itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan aturan main yang jelas dan konsisten dari seluruh pemangku (stakeholder) kepentingan Pilkada. Para pemangku kepentingan dimaksud meliputi Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta Pilkada jajarannya, peserta baik pasangan calon (paslon) maupun tim kampanye, partai politik (parpol) pengusung, dan voters (pemilih).

Menjelang pelaksanaan Pilkada, tepatnya pada November 2015 sebanyak 1. 873 pengaduan masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka yang diadukan ialah para Penyelenggara Pilkada dari level Provinsi (KPU dan Bawaslu Provinsi) hingga level kelurahan (PPS). Umumnya, mereka yang mengadukan

ini terdiri atas paslon, LSM, parpol, masyarakat umum hingga sesama penyelenggara Pemilu. Perkara yang diadukan pun didominasi terkait masalah pencalonan. Iumlah diprediksi akan meningkat hingga usai penetapan paslon terpilih nantinya. Tingginya angka pengaduan yang masuk ke DKPP mengindikasikan rendahnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada penyelenggara Pemilu. Jika penyelenggara Pemilunya saja tidak dipercaya, bagaimana mungkin masyarakat dapat menerima hasil dari penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Kembali ke persoalan Pilkada, aturan main atau regulasi Pilkada harus dijalankan oleh para *stakeholder* dengan mengedepankan prinsipprinsip good governance, vakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Bukanlah hal yang berlebihan bila dengan adanya proses Pilkada secara langsung maka diharapkan pemerintahan yang terbentuk dari sebuah pemilihan yang demokratis akan bercirikan good governance. Namun, kendati demikian proses pelaksanaan Pilkada untuk mewujudkan penguatan demokrasi aras lokal ini mengalami berbagai tantangan. Adapun tantangan-tantangan dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

B.1.1. *Money Politics*

Awalnya, proses pemilihan kepala daerah secara langsung ini dinilai dapat mengurangi politik uang (money politics) ketimbang bila pemilihan dilaksanakan melalui DPRD. Pemimpin yang dihasilkan pun sesuai dengan

yang dikehendaki rakyat, karena itu merupakan hasil pilihan mereka. Namun, ironisnya baik dipilih melalui DPRD maupun dipilih secara langsung oleh rakyat, fenomena *money politics* tidak dapat dihindarkan.

Terkait money politics, Indonesia sendiri belum memiliki batas-batas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang konkret. Garis demarkasi antara *monev* politics (politik uang) dan political financing (pembiayaan kegiatan politik) masih sangat kabur. Hal itulah yang kemudian menyebabkan definisi pasti tentang money politics sulit untuk didefinisikan.3 Money politics sebenarnya tidak hanya berupa pemberian uang saja, melainkan bisa dalam bentuk barang. Money politics ini biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader, maupun pengurus partai politik.4 Meskipun telah sering terdengar munculnya berbagai kasus pelanggaran money politics dalam sebuah event Pemilu namun cara penuntasan pelanggaran ini sangat sulit untuk dikenai sanksi yang tegas, sehingga money politics seolah-olah menjadi ritual wajib dalam Pemilu tak terkecuali Pilkada.

Fenomena money politics yang kerap terjadi merupakan salah satu wujud dari adanya eksistensi politik transaksional yaitu transaksi yang dilakukan oleh elite terhadap masyarakat awam. Hal inilah yang menjadi "corak hitam" yang selalu

³ Indra Isnawan. *Money politicss*: Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Pressindo. 1998, hlm.

⁴ Pasal 87 UU No 10 Tahun 2008

pekat mewarnai setiap *event* diselenggarakannya Pemilu⁵. Akhirnya masyarakat menilai hal tersebut sebagai perilaku yang lumrah bahkan menjadi wajar dan dianggap sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan.

B.1.2. Munculnya Patron-Klien

Secara harfiah, patron berasal dari bahasa latin yaitu "patronas" atau yang kita kenal dengan arti bangsawan, sedangkan klien berasal dari kata "cliens" yang berarti pengikut. Dalam bahasa Spanyol, istilah "patron" secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh besar. Sedangkan "klien" brarti bawahan atau orang yang diperintah.

Palras dalam pendapatnya menyebut bahwa hubungan patronklien merupakan suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan jumlah pengikutnya. Selain itu, Palras mengungkapan bahwa hubungan semacam terialin berdasarkan atas pertukaran jasa, di mana ketergantungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh patron dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya.

Dalam konteks Pilkada, kita dapat meminjam dari pendapat Aspinall dan Sukmajati (2015) yang menyebutkan bahwa praktik patronase biasanya memiliki dua pola, yakni patronase prapemilihan dan pascapemilihan. Patronase prapemilihan, antara

lain pembagian uang, sembako, pemberian bantuan tempat ibadah, ataupun pemberian bantuan sosial lain yang dilakukan sebelum pemilihan. Sementara itu, patronase pascapemilihan, antara lain pemberian proyek-proyek pemerintah kepada para tim sukses ataupun jabatan-jabatan strategis lain yang dilakukan setelah pemilihan. Inilah yang kerap terjadi di Indonesia.

Pada saat prapemilihan, calon kepala daerah tampil layaknya "sinterklas" yang membawa memberikan apapun kebutuhan voters, para kandidat ini tampil layaknya seorang "benevolent". Mereka mampu memahami kebutuhan pasar dalam hal ini pemilih. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis pernah lakukan dengan sampel beberapa pemilih di daerah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Pekalongan, Kendal, Pati, Kudus, Demak, Rembang, dan Semarang sebagian voters lebih memilih calon/kandidat yang memiliki sikap dermawan dibanding kandidat yang memiliki leadership ataupun karismatik. Seperti gayung bersambut, kenyataan inilah yang ditangkap oleh kandidat untuk memenangkan hati pemilihnya.

Sedangkan pada pascapemilihan, dengan meminjam istilah "tidak ada makan siang gratis" maka si patron (calon) yang dalam memuluskan kemenangannyadibantuolehklien(tim sukses), akan memberikan imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa kursi jabatan dalam pemerintahan, proyekproyek pemerintahan, izin pembukaan proyek misalnya mal, minimarket, dan

⁵ Susi Dian Rahayu, Analisis Fenomena Swing Voters pada Pemilu Reformasi di Kabupaten Rembang, Journal of Politic and Government studies, Volume 2 Nomor 1 tahun 2013, hlm. 6.

izin pembukaan lahan untuk proyek perkebunan. Tak jarang, transaksi seperti inilah yang justru menimbulkan kebijakan nonstrategis yang justru merugikan masyarakat nantinya.

B.1.3. Politik Dinasti dan Elite Lokal

Proses Pilkada secara langsung juga berdampak pada munculnya politik dinasti dan elite-elite lokal di daerah. Rakyat pemilih sebagai pemegang peranan utama dalam proses keterpilihan kepala daerah tentu akan memilih sosok yang mereka kenal atau minimal tahu dengan sosok tersebut. Terlalu naif rasanya bila partai politik mencalonkan figur yang tidak dikenal

sama sekali oleh pemilih. Maka, tak salah bila salah satu syarat bagi calon kepala daerah ialah mengenal dan dikenal oleh rakyatnya.

Syarat "mengenal" dan "dikenal" menjadi keunggulan tersendiri bagi kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana. Keadaan seperti inilah yang ditangkap baik oleh petahana, kandidat, maupun pengusung calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi di tingkat lokal dan melangggengkan kekuasaan. Sejak diadakan Pilkada pertama kali pada Juni 2005, setidaknya ada beberapa politik dinasti yang terjadi di Indonesia, antara lain:

DAFTAR DAERAH TERINDIKASI POLITIK DINASTI*

No	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Padang Sidempuan	Andar Amin Harahap	Walikota	Anak dari Bupati Padang Lawas Utara Bachrum Harahap
2	Tanjung Jabung Timur	Zumi Zola (artis)	Bupati	Anak dari mantan gubernur Jambi Zulkifli Nurdin
3	Banyuasin	Yan Anton	Bupati	Anak kandung dari Bupati sebelumnya Amiruddin Inoed
4	Pagaralam	Dzajuri Kuris & Novirzah Djazuli	Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam	Keduanya memiliki hubungan kekerabatan "Ayah" dan "anak"
5	Lampung Selatan	Ryco Menoza	Bupati	Anak Gubernur Lampung Syachroedin ZP
6	Pringsewu	Handitya Narapati	Wakil Bupati	Anak mantan Bupati Pringsewu
7	Kabupaten Tangerang	Ahmed Zaki Iskandar	Bupati	Anak dari mantan Bupati sebelumnya Ismet Iskandar
8	Pandeglang	Heryani	Wakil Bupati	Ibu tiri Atut (eks Gubernur Banten)
9	Tangerang Selatan	Airin Rachmi Diani	Walikota	Adik Ipar Atut
10	Kab Serang	Ratu Tatu Chasanah	Wakil Bupati	Adik kandung Atut
11	Kota serang	Tu Bagus Haerul Jaman	Walikota	Adik tiri Atut
	Sementara Atut sendiri merupakan anak dari Chasan Shohib yang dikenal sebagai Jawara Banten			
12	Bekasi	Neneng Hasanah Yasin	Bupati	Merupakan menantu dari Bupati sebelumnya, Saleh Manaf
13	Indramayu	Anna Sophana	Bupati	Istri dari Bupati Indramayu sebelumnya, Yance
14	Bandung	Dadang Naser	Bupati	Menantu dari Bupati Kab Bandung sebelumnya Obar sobarna
15	Cimahi	Ati Suharti	Walikota	Istri dari walikota sebelumnya Itoc Tochija
16	Kendal	Widya Kandi Susanti	Bupati	Istri dari mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro.
17	Klaten	Sri Hartini	Bupati	Istri dari Bupati Klaten sebelumnya
18	Kota Tegal	Ikmal Jaya	Walikota	
19	Brebes	Ida Priyanti	Bupati	Ketiganya merupakan saudara kandung
20	Pemalang	Mukti Agung Wibowo	Wakil Bupati	
21	Bantul	Sri Suryawidati	Bupati	Istri dari Bupati sebelumnya, Idham Samawi
22	Bangkalan	M. Makmun Ibnu Fuad	Bupati	Anak dari Bupati sebelumnya, Fuad Amin
23	Probolinggo	Puput Tantriana	Walikota	Istri dari Walikota sebelumnya, Hasan Aminudin
24	Kediri	Haryanti Sutrisno	Bupati	Istri dari Bupati Kediri sebelumnya, Sutrisno.
25	Kutai Kartanegara	Rita Widyasari	Bupati	Anak dari Syaukani, Bupati sebelumnya.

Data diolah dari berbagai sumber.

Maraknya praktik politik dinasti di tingkat lokal yang kemudian menimbulkan raja-raja kecil di daerah nampaknya telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Upaya pencegahan adanya politik dinasti pun dirancang melalui Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi "Calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota beserta calon wakil masingmasing tak boleh punya konflik kepentingan dengan petahana".

Konflik kepentingan dimaksud adalah hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan petahana. Artinya, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah bukan ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu petahana. Upaya tersebut dimaksud untuk mengunci ruang gerak politik dinasti agar tidak tumbuh subur di Indonesia.

Namun, pasaltersebutbertentangan dengan Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat suatu demokratis". Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional karenamenghalangihakkonstitusional warga negara untuk dipilih.

Meminimalisasi praktik politik

dinasti melalui regulasi dengan cara menghilangkan hak konstitusional warga negara bukanlah solusi yang tepat. Untuk mencegah meluasnya praktik politik dinasti seharusnya yang ditekankan ialah melalui pendidikan politik bagi pemilih. Pendidikan pemilih ini bukan hanya tanggung jawab institusi penyelenggara Pemilu semata, namun menjadi tanggung jawab bersama.

B.2. Masa Depan Demokrasi dan Good Governance di Aras Lokal

Ruh dan spirit pelaksanaan Pilkada secara langsung ialah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masvarakat daerah untuk memilih dan menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka (daerah). Karena dari proses Pilkada tersebut rakyat diharapkan akan lebih dekat dengan pemerintah. Kedekatan tersebut teriadi bukan karena sematarakvat vang menentukan/ memilih kepala daerah, namun lebih substantif kepala daerah yang mereka pilih ialah kandidat yang menawarkan visi misi yang dikehendaki rakyat, kemudian dipilih, dan bersama dengan rakvat ia mengimplementasikan janji visi misi tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan era Orde Baru, di mana pemimpin daerah ditentukan oleh pusat dengan tujuan pemerataan pembangunan pusat dan daerah namun justru menimbulkan sentimen lokal. Pemilihan kepala daerah yang ditentukan oleh pusat dianggap sebagai intervensi pusat yang berlebih. Pemerintah pusat kerap kali menafsir kebutuhan masyarakat

daerah melalui kacamata pusat. Oleh karena itu, adanya Pilkada secara langsung merupakan angin segar bagi masyarakat di daerah.

Tidak dapat dimungkiri bahwa Pilkada secara langsung merupakan salah satu produk dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri baik secara prosedural maupun substansial dapat diimplementasikan melalui pengakuan dan pengukuhan kedaulatan rakyat. Salah satu tujuan dari otonomi daerah ialah untuk menciptakan good governance. Konsep good governance sendiri ialah adanya hubungan relasi antara pemerintah – masyarakat – dan swasta.

Melalui Pilkada secara langsung diharapkan penguatan demokrasi di tingkat lokal serta mimpi untuk mewujudkan good governance didaerah segera terwujud. Namun sayangnya, saat ini proses demokrasi di daerah hanya dimaknai sebatas seremoni di mana masyarakat memberikan suaranya pada voting day dalam memilih pemimpinnya. Seharusnya, dalam proses berdemokrasi tataran lokal ini masyarakat dapat memberikan koreksi langsung terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, bukan hanya dijadikan alat dalam melegitimasi kekuasaan.

Demokrasi yang secara harfiah dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya dilihat dalam perspektif sempit, yaitu Pemilu. Kedaulatan rakyat hanya dinilai sebatas ia memberikan suara saat pemilihan. Sedangkan pascapemilihan rakyat seolah dibiarkan begitu saja. Padahal,

Pilkada secara langsung sebagai salah satu representasi dari perwujudan demokrasi di daerah seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah.

Melihat fenomena dan kenyataan dikemukakan sebagaimana lumnya, agaknya masih sulit untuk mewujudkan good governance di daerah selama masih adanya jurang pemisah antara rakvat dengan kepala daerah hasil produk Pilkada langsung. Alih-alih menguatnya sistem demokratisasi di tingkat lokal dan terwujudnya pemerintahan ideal vang berkonsep *good governance*, jika konsep lama ini tetap dipertahankan, Pilkada langsung hanya akan menjadi sebuah jubah untuk melanggengkan praktik-praktik oligarki politik di tataran lokal. Akibatnya, hubungan yang terjalin antara kepala daerah dengan rakyatnya bersifat hierarkis vertikal, dalam hal ini rakvat kian teralienasi. Meskipun demikian, rakyat Indonesia tetap berpikir optimistis berharap pada pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 menghasilkan pemimpin yang tak hanya populis, namun mereka yang memiliki integrity yang menempatkan rakyat bukan sebagai objek melainkan partner dalam membangun daerah.

B.3. Penerapan Meritokrasi Demokrasi: Mungkinkah?

Perlu diketahui bahwa demokrasi bukanlah tujuan mutlak, melainkan alat/sarana untuk mencapai tujuan. Lantas, apa tujuan dimaksud? Tujuan bangsa Indonesia ialah sebagaimana temaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat vakni "melindungi bangsa segenap Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.". Demokrasi menghendaki kepemimpinan oleh banyak orang. perekrutannya Proses tak bisa mengandalkan pada keturunan seperti dalam aristokrasi; tidak juga pada kekayaan bawaan seperti dalam plutokrasi; tetapi harus berjejak pada prestasi (merit) warga negara di segala bidang. Dengan kata lain, demokrasi menghendaki kepemimpinan berdasarkan meritokrasi⁶.

Melihat output dari proses pemilihan baik pemilihan eksekutif maupun legislatif, yang kerapkali realisasinva sesuai seperti saat kampanye sebagaimana yang dikehendaki rakyat, mungkinkah Indonesia akan menerapkan tem meritokrasi demokrasi? Meridemokrasi ialah tokrasi sendiri solusi atas nepotisme. kelembaman kepemimpinan serta daya bangsa. Demokrasi saing tanpa meritokrasi membuat kepemimpinan tercengkeram orang-orang vang mau meski tak mampu.⁷ Intinya meritokrasi demokrasi ialah suatu keadaan di mana negara memberikan kesempatan seluas-luasnya yang kepada warga negara yang memiliki prestasi untuk bersaing dalam jabatan tertentu baik jabatan publik maupun politik. Memang, terdengar seperti tak adil, jika kesempatan hanya diberikan kepada mereka yang berprestasi, namun langkah ini dirasa merupakan langkah konkret untuk perbaikan kualitas demokrasi demi tercapainya tujuan negara.

Negara yang menerapkan sistem meritokrasi di segala lini cenderung memiliki warga yang berdaya saing tinggi. Betapa tidak, untuk memperoleh apa pun mereka harus bersaing berdasarkan skill. Tak ada lagi politik dinasti, nepotisme, *money politics*, dan patron klien dalam sistem meritokrasi.

C. PENUTUP

Pelaksanaan Pilkada langsung seharusnya menjadi momentum penting bagi proses demokratisasi politik di tingkat lokal. Hal ini dikarenakan dengan adanya Pilkada langsung selain memberikan ruang baru bagi demokratisasi di daerah, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi lebih kuat untuk memerintah karena dipilih langsung berdasarkan aspirasi rakyat, dan juga probabilitas aspirasi publik yang terserap lebih tinggi dengan adanya partisipasi publik dalam proses berdemokrasi yang tak hanya ditandai pada penggunaan hak pilih, tetapi juga pada pengambilan kebijakankebijakan stretegis vang berdasar aspirasi publik. Harus disadari bahwa pada hakikatnya suara yang diberikan adalah sebuah kontrak politik antara kandidat dengan rakyat, jika suatu hari Kepala Daerah terpilih dalam menjalankan roda pemerintahannya

⁶ Yudi Latif, Demokrasi dengan Meritokrasi, Republika. co. id diakses pada 22 November 2015 pukul 20. 48 WIB

⁷ Ibid

tidak sesuai dengan janji politik serta visi misinya, maka rakyat wajib menuntutnya.

Melalui Pilkada langsung juga diharapkan dapat memberikan implikasi postif dengan terwujudnya good governance di daerah, dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, responsif, dan akuntabel. Sayangnya, Pilkada langsung hanya sebatas ruang formalitas pergantian kepemimpinan secara simbolik.

C. 1. Saran:

Pilkada seharusnya bukan hanya dijadikan sebagai momentum pergantian penguasa secara mekanistik dan berkala, namun melalui proses ini diharapkan benar-benar menjaring kepala daerah yang aspiratif seperti yang dikehendaki rakyat. Kontrol sangat diperlukan rakvat mengawasi proses Pilkada, baik pra maupun pasca. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya hubungan yang sinergis di antara para stakeholder Pilkada langsung benar menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku:

Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014). Yogyakarta: Polgov.

Isnawan, Indra, 1998. *Money politicss:*Pengaruh Uang dalam Pemilu.
Yogyakarta: Media Pressindo.

Chalid, Pheni. 2005, "Good Government dalam Pilkada," *Pilkada Langsung*

Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Jakarta: Partnership-Pusat Kajian Ilmu Politik UI.

Scott, James C. 1972. 'Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia' dalam Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.), Berkeley: University of California Press.

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar 1945

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

UUNo8Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/WakilGubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota

UUNo10Tahun2008tentangPemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jurnal, Artikel, dan Sumber lain:

Palras, Christian. 1971. Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar. Paris: Tidak Diterbitkan.

Yudi Latif, Demokrasi dengan Meritokrasi, Republika. co. id diakses pada 22 November 2015 pukul 20. 48 WIB

Susi Dian Rahayu, *Analisis Fenomena*Swing Voters pada Pemilu Reformasi
di Kabupaten Rembang, Journal of
Politic and Government studies,
Volume 2 Nomor 1 tahun 2013.

PENERAPAN SISTEM PEMILU DISTRIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK SECARA ALAMIAH

DISTRICT ELECTION SYSTEM IMPLEMENTATION AS AN ALTERNATIVE AND NATURALLY POLITICAL PARTIES SIMPLIFICATION

Ahmad Gelora Mahardika

ABSTRAK/ABSTRACT

Sistem multipartai sederhana merupakan amanat Undang-Undang Partai Politik. Akan tetapi sejak reformasi, proses tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan sistem Pemilu proporsional sulit melahirkan sistem kepartaian yang sederhana. Era Orde Baru yang melakukan fusi partai politik di Indonesia menjadi dua partai, tentu saja sudah tidak kompatibel dengan arus demokrasi yang menuntut tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem distrik bisa menjadi alternatif sebagai upaya menciptakan sistem multipartai yang sederhana. Proses penyederhanaan partai politik secara alamiah akan menjadikan Indonesia menjadi negara demokratis dengan sistem multipartai sederhana.

A simple multiparty system is a mandate of political party law. But since reform era, the process running not maximum. It is because, proportional election system difficult to create a simple party system. New order era was fuse all political parties in Indonesia become only two political parties. But, it is cannot be done now, because it is not compatible anymore with democracy which uphold human rights value. Hence, district system could be an alternative to make a simple multiparty system. The process of simple party system naturally will make Indonesia be a democratic country with simple multiparty system.

Kata kunci: Sistem, Pemilu distrik, partai politik, Keyword: System, District election, political party

A. PENDAHULUAN

Penjelasan **Undang-Undang** Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas **Undang-Undang** Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan jelas menyatakan bahwa upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu, pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong basis dan struktur penguatan kepartaian pada tingkat masyarakat¹. Namun upaya untuk mengondisikan sistem multi partai sederhana itu terbilang sulit dalam praktiknya. Menurut data di Kementerian Hukum dan HAM RI saat ini terdapat 72 partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum. Walaupun dalam pelaksanaannya hanya 12 Partai Politik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Permasalahan penyederhanaan partai politik adalah problem klasik. Sejarah mencatat di era orde baru, penyederhanaan pernah dilakukan dengan cara membagi semua partai di Indonesia kedalam dua kelompok besar berdasarkan ideologi, yaitu ideologi agama dan nasionalis. Hanya saja fusi yang dilakukan secara topbottom itu tidak berjalan maksimal, dikarenakan Pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengamankan

posisinya di Pemerintahan melalui dominasi Golongan Karya. Pengamanan kepentingan itu dilakukan oleh Pemerintah melalui *privilege* lebih kepada Golkar dengan memaksimalkan patronasi birokrasi pemerintahan hingga tingkat kelurahan.

Langkah penyederhanaan partai politik melalui fusi terbukti tidak berjalan secara demokratis, karena penyederhanaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersifat politis dan penuh kepentingan pragmatis. Menurut Sam Issacharof, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi, adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tuiuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.2

Oleh karena itu, penyederhanaan partai politik sebagai cita-cita bangsa untuk mewujudkan sistem multi partai yang sederhana harus berjalan secara ilmiah tanpa intervensi penguasa. Menurut Duverger, jika Pemilu diadakan dengan sistem distrik di mana pemenangnya ditentukan lewat prinsip mayoritas langsung, maka secara alamiah hanya akan muncul dua partai di parlemen. Teori ini memang berpotensi membuat Indonesia bukan hanya menganut sistem multi partai tapi

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

² Janusz Symonides, Human Rights: Concept and Standards, (Aldershot-Burlinton USA-Singapore-Sydney: Unesco Publishing, 2000) hal. 91-92

lebih dari itu bisa mentransfor-masi Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem dua partai.

Namun teori ini harus dibuktikan terlebih dengan dahulu apakah menggunakan sistem Pemilu distrik Indonesia akan secara otomatis menciptakan sistem multi partai sederhana ataukah sebaliknya sama halnya dengan sistem Pemilu proporsional yang pada akhirnya memunculkan pragmatisme ideologi dan menciptakan sistem kepartaian yang cenderung transaksional dan koalisi berbasis kepentingan.

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah Sistem Pemilu Distrik Akan Menciptakan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian "Penerapan Sistem Pemilu Distrik Sebagai Alternatif Penyederhanaan Partai Politik Secara Alamiah" menggunakan pendekatan simulasi. simulasi Penelitian meru-pakan bentuk penelitian yang ber-tujuan untuk mencari gambaran melalui sebuah sistem berskala kecil atau sederhana (model) dimana di dalam tersebut model akan dilakukan manipulasi atau kontrol untuk melihat pengaruhnya. Studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada Pemilu 2014.

D. PEMBAHASAN

Sistem Pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia saat ini sangat bervariasi. Negara dengan populasi dan demografis yang sama, tentu akan menggunakan sistem yang sama pula. Ada beberapa negara yang memperhitungkan aspek keterwakilan, namun ada pula negara yang mempertimbangkan ras dan agama sebagai pertimbangan untuk memakai sistem Pemilu yang mana. Pada hakikatnya, apa pun sistem Pemilu yang dipakai didasarkan pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Sartori menyatakan bahwa Pemilu adalah "instrumen politik yang dapat dibentuk paling spesifik"3.

Menurut Andrew Reynolds, saat ini ada empat kategori sistem Pemilu yang diterapkan di seluruh dunia, yaitu sistem Pemilu mayoritas atau dikenal dengan distrik, sistem Pemilu proporsional, sistem Pemilu campuran, dan sistem Pemilu di luar ketiga kategori tersebut⁴. Walaupun terdapat empat kategori, sistem distrik dan proporsional adalah dua sistem yang paling populer dipakai dunia.

Menurut penelitian Pippa Noris, pada 1993 terdapat 83 negara dari 150 negara yang menggunakan sistem Pemilu distrik. Sementara itu, di sisi lain ada 57 negara yang menggunakan sistem Pemilu proporsional, dan sisanya menganut sistem Pemilu lainnya. Dari jumlah itu terlihat bahwa sistem Pemilu distrik dan proporsional adalah dua sistem yang paling populer dan jamak digunakan di negara-negara

³ Bel Reilly dan Andrew Arnolds dalam Peter Hariis dan Ben Reilly, Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, IDEA, Jakarta, 2000, hal. 193

⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, hal. 25

⁵ Pippa Noris, Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems, Harvard University, hal. 4 http://hks. harvard. edu/fs/pnorris/Acrobat/IPSR%20Choosing%20Electoral%20Systems. pdf

di dunia

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem Pemilu distrik dan proporsional. Berdasarkan tatanan (sistem) pemilihan distrik semacam ini, maka keuntungan dan kelemahan sistem distrik dan proporsional bisa dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 1. 1 Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik

No	Keuntungan	Kelemahan
1	Partai-partai terdo- rong untuk beritegrasi dan bekerja sama	Terjadi kesenjangan antara persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di parlemen "distorsi" (distrotion effect). Partai besar memperoleh keuntungan dari distorsi dan seolah-olah mendapat "bonus". Hal ini menyebabkan over representation dari partai besar dalam parlemen
2	Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat diben- dung, sistem ini mendukung penye- derhanaan partai tanpa paksaan	Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpencar di beberapa distrik. Persentase kursi lebih kecil dari persentase suara sehingga terjadi under representation dari partai kecil. Sistem ini kurang representatif karena banyak suara yang hilang (wasted)
3	Oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang, wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa acountable kepada konstituen. Lagipula k e d u d u k a n n y a terhadap partai lebih bebas karena faktor kepribadian seseorang berperan	Sistem ini mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang hete- rogen dan pluratif sifatnya
4	Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas di parlemen. Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dicatatorship.	Wakil rakyat yang terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional

Sumber : dalam Miriam Budiardjo 2008, hal. 470-471

Tabel 1. 2 Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional

No	Keuntungan	Kelemahan
1	Dianggaplebihrepresentatif karena persentase pero- lehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi	Kurang mendorong partai- partai untuk berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perdebatan di antara mereka. Bertambahna jumlah partai dapat menghambat proses integrasi di antara berbagai golongan di masyarakat yang sifat pluralis. Hal ini mempermudah fragmentasi berdirinya partai baru yang pluralis
2	Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini	Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hak akuntabilitas). Peran partai lebih menonjol dari pada kepribadian seoarng wakil. Akibat sistem ini memberi kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui stelsel dafar (list system)
3		Banyaknya partai yang bersaing mempersukar stau partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan par- lementer, hal ini mempersulit
4	Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas di parlemen. Sekalipun demikian harus dijaga agar tidak terjadi elective dicatatorship.	Wakil rakyat yang terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan daerah daripada kepentingan nasional

Sumber: dalam Miriam Budiardjo 2008, hal 470-471

Dari tabel diatas bisa terlihat bahwa sistem Pemilu distrik bisa menyederhanakan partai tanpa paksaan walaupun diperkirakan sistem ini kurang mengakomodasi apabila keterwakilan diterapkan dalam sistem multipartai. Akan tetapi sebagai catatan hahwa sistem kepartaian Indonesia saat ini sudah berbeda dengan era awal reformasi, dimana saat itu semangat memperjuangkan ideologi begitu terasa. Suara nasionalisme diwakili oleh kejayaan PDI-Perjuangan, gerakan Islam kultural terwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa, sementara itu representasi Islam Modernis ada di Partai Amanat Nasional. Namun pasca-Pemilu 2004, terdapat pergeseran dihampir semua partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia saat ini cenderung menjadi partai *cacth* all. Partai catch all adalah partai yang berusaha mendapatkan suara dari seluruh lapisan masyarakat dengan cara menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur masvarakat.6 Dengan kondisi partai politik di Indonesia yang sudah cenderung ke arah cacth all, maka kurang relevan lagi apabila mempertimbangkan pluralitas ideologi sebagai salah satu alasan utama menerapkan sistem proporsional.

D.1. Partai Politik di Indonesia

Pascareformasi, politik Indonesia lebih banyak diributkan persoalan partai politik. Undang-Undang tentang Partai Politik tercatat mengalami perubahan terus menerus periode Pemilu. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu Setelah itu muncul kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjadi fundamen

pelaksanaan Pemilu 2009. Dan pada pelaksanaan Pemilu 2014 di gunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai basis regulasinya.

Perubahan peraturan partai politik setiap lima tahun sekali menciptakan instabilitas politik. Sebagaimana yang diungkapkan A. Ahsin Thohari bahwa kebijakan di Indonesia dibuat demi dirinya sendiri sehingga alihalih bergerak progresif ke depan, kebijakan di bidang politik negeri ini selalu membawa semangat transisi, pancaroba, dan belum stabil. Lebih jauh lagi menurut Ahsin Thohari sudah semestinya pembentuk peraturan selalu memperhitungkan aspek adaptif, futuristis, daya tahan (durability), dan umur panjang (longevity) agar undang-undang partai politik tidak seperti popok bayi yang sekali pakai langsung buang.7

Selama ini Indonesia dikenal akrab dengan sistem Pemilu proporsional baik dengan stelsel tertutup ataupun terbuka. Pada Pemilu 1999. sistem Pemilu yang digunakan adalah proporsional tertutup. Sementara itu pasca-Pemilu 2004 sistem vang digunakan adalah proporsional terbuka. Sistem ini memang memungkinkan untuk meminimalisasi potensi suara terbuang, akan tetapi sistem ini terbukti gagal meminimalisasi jumlah partai politik di Indonesia.

Semangat penyederhanaan partai politik yang sudah digagas sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan

⁶ Richard S. Katz and Peter Mair, the Ascedancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth-Century Democracy, hal. 114

⁷ A. Ahsin Thohari, *Pendek Umur Peraturan,* Opini Kompas 15 Juli 2015

syarat berat bagi warga negara yang ingin membentuk partai politik. Syarat itusemakindiperberatdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mensyaratkan pembentukan partai politik baru harus mempunyai keterwakilan di setiap provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

Tabel 1.3 Jumlah Partai Politik Baru Pasca-Reformasi

Tahun	Partai Politik Baru
Undang-Undang Nomor 2 Tahun1999	148 Partai
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002	67 Partai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	24 Partai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	1 Partai

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI

Terlihat perubahan regulasi Undang-Undang Partai Politik memang mengurangi tradisi untuk memunculkan partai politik baru, akan tetapi undang-undang tersebut tidak secara substansial mengurangi jumlah partai politik di Indonesia. Karena berdasarkan data terakhir, terdapat 72 partai politik berbadan hukum walaupun hanya 12 partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu.

Oleh karena itu sudah selayaknya Indonesia membuat suatu sistem Pemilu yang menciptakan keengganan bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Sistem Pemilu distrik bisa menjadi alternatif apabila mengacu Duverger law yang bisa menyusutkan jumlah partai politik secara alamiah.

D.2. Penerapan Sistem Pemilu Distrik di Indonesia

Apabila diterapkan di Indonesia,

maka menjadi pertanyaan pertama adalah bagaimana menentukan distrik yang dipakai dalam Pemilihan Umum. Jika mengacu pada Pemilu distrik di Britania Raya maka perhitungannya sedikitrumit, karena Pemilu di Britania Raya memperhitungkan banyak aspek, seperti wilayah serta proporsionalitas antara jumlah pemilih yang paling besar dan paling kecil. Saat ini di Britania Raya pembagian kursi dibagi secara merata, meskipun mayoritas masih berpusat di Inggris

- 1. 533 di Inggris
- 2. 59 di Skotlandia
- 3. 40 di Wales, dan
- 4. 18 di Irlandia Utara

Pembagian itu didasarkan pada jumlah pemilih di masing-masing daerah tersebut, walaupun bilangan pembagi pemilihnya berbeda-beda. 72,400 di Inggris, 69,000 di Skotlandia, 66,800 di Irlandia Utara dan 56,800 di Wales.8

Apabila kita mengacu Pemilu di Amerika maka konsep yang digunakan adalah negara bagian. Saat ini di Amerika terdapat 50 negara bagian plus 1 District of Columbia. Dalam Pemilu yang diselenggarakan oleh Amerika apabila satu partai memenangkan pertarungan di satu negara bagian, maka keseluruhan suara negara bagian tersebut akan diambil oleh partai pemenang.

D.3. Simulasi Sistem Distrik dengan Sistem Dapil

Indonesia tentu saja mempunyai

⁸ http://www.parliament.uk/about/how/electionsand-voting/constituencies/ diakses tanggal 23 November 2015

karakteristik sendiri. Kita adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Dalam konteks Indonesia penggunaan Dapil adalah sebuah kompromi politik. Walaupun terkesan masih terdapat ketidakadilan di beberapa Dapil, namun itu adalah acuan dasar untuk melakukan pembagian kursi.

Pada Pemilu 2014, Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Dengan sistem tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Pembagian Kursi Hasil Pemilu 2014

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDI Perjuangan	109
2	Partai Golkar	91
3	Partai Gerindra	73
4	Partai Demokrat	61
5	Partai Amanat Nasional	49
6	Partai Kebangkitan Bangsa	47
7	Partai Keadilan Sejahtera	40
8	Partai Persatuan Pembangunan	39
9	Partai NasDem	35
10	Partai Hanura	16

Sumber : Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/ Tahun 2014

Sekarang kita mengandai-andai dengan hasil Pemilu 2014 serta pembagian Dapil sebagai acuan distrik maka hasilnya akan sangat berbeda.

Tabel 1.5 Pembagian Dapil dan Kursi di Setiap Provinsi

No	Provinsi	Nama Dapil	Jumlah Kursi	Pemenang di Dapil
1.	Aceh	Aceh I	7	Partai Demokrat
'-	I. ACEII	Aceh II	6	Partai Gerindra
		Sumatera Utara I	10	PDI Perjuangan
2.	Sumatera Utara	Sumatera Utara II	10	Partai Gerindra
		Sumatera Utara III	10	Partai Golkar

		Sumatera Barat I	8	Partai Golkar
3.	Sumatera Barat		6	
$\vdash\vdash$		Sumatera Barat II	-	Partai Gerindra
4.	Riau	Riau I	6	PDI Perjuangan
Ш		Riau II	5	Partai Golkar
5.	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	3	PDI Perjuangan
6.	Jambi	Jambi	7	Partai Golkar
		Sumatera Selatan I	8	Partai Golkar
7.	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan II	9	PDI Perjuangan
8.	Bangka Belitung	Bangka Belitung	3	PDI Perjuangan
9.	Bengkulu	Bengkulu	4	Partai Nasdem
<u> </u>	Dorigitala	Lampung I	9	PDI Perjuangan
10.	Lampung	Lampung II	9	PDI Perjuangan
Н			_	, ,
14		DKI Jakarta I	6	PDI Perjuangan
11.	DKI Jakarta	DKI Jakarta II	7	PDI Perjuangan
Щ		DKI Jakarta III	8	Partai Gerindra
		Jawa Barat I	7	PDI Perjuangan
		Jawa Barat II	10	PDI Perjuangan
		Jawa Barat III	9	Partai Golkar
ΙI		Jawa Barat IV	6	Partai Golkar
		Jawa Barat V	9	Partai Golkar
12.	Jawa Barat	Jawa Barat VI	6	PDI Perjuangan
12.	Janu Dulut	Jawa Barat VII	10	PDI Perjuangan
			9	
		Jawa Barat VIII	<u> </u>	Partai Golkar
		Jawa Barat IX	8	PDI Perjuangan
		Jawa Barat X	7	PDI Perjuangan
Ш		Jawa Barat XI	10	Partai Golkar
		Banten I	6	Partai Golkar
13.	Banten	Banten II	6	Partai Gerindra
i i		Banten III	10	PDI Perjuangan
П		Jawa Tengah I	8	PDI Perjuangan
l I		Jawa Tengah II	7	Partai Golkar
		Jawa Tengah III	9	PDI Perjuangan
		Jawa Tengah IV	7	PDI Perjuangan
			-	
		Jawa Tengah V	8	PDI Perjuangan
14.	Jawa Tengah	Jawa Tengah VI	8	PDI Perjuangan
		Jawa Tengah VII	7	PDI Perjuangan
		Jawa Tengah VIII	8	PDI Perjuangan
		Jawa Tengah IX	8	PDI Perjuangan
		Jawa Tengah X	7	Partai Kebangkitan Bangsa
15.	DI Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	8	PDI Perjuangan
П		Jawa Timur I	10	PDI Perjuangan
		Jawa Timur II	7	Partai Kebangkitan Bangsa
		Jawa Timur III	7	Partai Kebangkitan Bangsa
				Partai
16.		Jawa Timur IV	8	Kebangkitan Bangsa
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V	8	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V		Bangsa Partai Kebangkitan
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V	8	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V	8	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V Jawa Timur VI Jawa Timur VII	8 9 8	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan Partai Demokrat PDI Perjuangan Partai Kebangkitan
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V Jawa Timur VI Jawa Timur VII Jawa Timur VIII	8 9 8 10	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan Partai Demokrat PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa
16.	Jawa Timur	Jawa Timur V Jawa Timur VI Jawa Timur VII Jawa Timur VIII Jawa Timur IX	8 9 8 10 6	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan Partai Demokrat PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Partai Persatuan Pembangunan
16.	Jawa Timur Bali	Jawa Timur V Jawa Timur VI Jawa Timur VII Jawa Timur VIII Jawa Timur IX Jawa Timur X	8 9 8 10 6	Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa PDI Perjuangan Partai Demokrat PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Rebangkitan Bangsa Partai Partai Partai Partai Partai Partai

19.	Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur I	6	Partai Golkar
19.	Timur	Nusa Tenggara Timur II	7	Partai Golkar
20.	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	10	PDI Perjuangan
21.	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	6	PDI Perjuangan
22.	Kalimantan	Kalimantan Selatan I	6	Partai Golkar
22.	Selatan	Kalimantan Selatan II	5	Partai Golkar
23.	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	8	Partai Golkar
24.	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	6	PDI Perjuangan
25.	Gorontalo	Gorontalo	3	Partai Golkar
26.	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	6	Partai Golkar
	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan I	8	Partai Golkar
27.		Sulawesi Selatan II	9	Partai Golkar
		Sulawesi Selatan III	7	Partai Golkar
28.	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	5	Partai Amanat Nasional
29.	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	3	Partai Golkar
30.	Maluku	Maluku	4	PDI Perjuangan
31.	Maluku Utara	Maluku Utara	3	PDI Perjuangan
32.	Papua	Papua	10	Partai Demokrat
33.	Papua Barat Papua Barat		3	Partai Golkar
	Total			560

Sumber: website resmi Komisi Pemilihan Umum

Dengan asumsi Pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik berdasarkan dapil yang telah diputuskan oleh KPU maka hasilnya akan sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Simulasi Pembagian Kursi dengan Sistem Pemilu Distrik berdasarkan Dapil

Nama Partai	Sistem Pemilu Proporsional Terbuka (Pemilu 2014)	Sistem Distrik Berdasarkan Dapil
Partai NasDem	35 Kursi	4 Kursi
Partai Kebangkitan Bangsa	47 Kursi	49 Kursi
Partai Keadilan Sejahtera	40 Kursi	0 Kursi
PDI Perjuangan	109 Kursi	258 Kursi
Partai Golkar	91 Kursi	175 Kursi
Partai Gerindra	73 Kursi	36 Kursi
Partai Demokrat	61 Kursi	25 Kursi
Partai Amanat Nasional	49 Kursi	5 Kursi
Partai Persatuan Pembangunan	39 Kursi	8 kursi
Partai Hati Nurani Rakyat	16 Kursi	0 Kursi
Jumlah	560 Kursi	560 Kursi

Terlihat dari tabel di atas, dengan sistem distrik menggunakan dapil sebagai district magnitude tercatat hanya ada 8 partai politik yang lolos ke senayan. PDI-P sebagai partai

pemenang Pemilu mencatatkan suara mayoritas walaupun belum mencapai 50%+1 dari jumlah kursi yang disediakan. Akan tetapi dengan sistem ini setidaknya akan meminimalisir jumlah partai politik secara alamiah.

D.4. Simulasi Sistem Distrik dengan Menjadikan Provinsi Sebagai Dapil

Skema dapil mempunyai kemiripan dengan sistem Pemilu di Inggris yang mempertimbangka jumlah penduduk danfaktor geografis sebagai penentuan distrik. Sementara itu apabila mengacu pada Pemilu di Amerika yang menggunakan negara bagian sebagai acuan, maka di Indonesia hal ini bisa diterapkan dengan menggunakan provinsi sebagai acuan.

Tabel 1.7 Simulasi Pembagian Kursi dengan Sistem Pemilu Distrik berdasarkan Provinsi

No	Nama Provinsi	Pemenang	Jumlah Kursi
1	Aceh	Gerindra	13
2	Sumatera Utara	Partai Golkar	30
3	Sumatera Barat	Partai Golkar	14
4	Riau	Partai Golkar	11
5	Jambi	Partai Golkar	7
6	Sumatera Selatan	PDI Perjuangan	17
7	Bengkulu	Partai Nasdem	4
8	Lampung	PDI Perjuangan	18
9	Bangka Belitung	PDI Perjuangan	3
10	Kepulauan Riau	PDI Perjuangan	3
11	DKI Jakarta	PDI Perjuangan	21
12	Jawa Barat	PDI Perjuangan	91
13	Jawa Tengah	PDI Perjuangan	77
14	DI Yogyakarta	PDI Perjuangan	8
15	Jawa Timur	PDI Perjuangan	87
16	Banten	PDI Perjuangan	22
17	Bali	PDI Perjuangan	9
18	NTB	Partai Golkar	10
19	NTT	PDI Perjuangan	13
20	Kalimantan Barat	PDI Perjuangan	10
21	Kalimantan Tengah	PDI Perjuangan	6
22	Kalimantan Selatan	Partai Golkar	11
23	Kalimantan Timur	Partai Golkar	8
24	Sulawesi Utara	PDI Perjuangan	6
25	Sulawesi Tengah	Partai Golkar	6

26	Sulawesi Selatan	Partai Golkar	24
27	Sulawesi Tenggara	PAN	5
28	Gorontalo	Partai Golkar	3
29	Sulawesi Barat	Partai Golkar	3
30	Maluku	PDI Perjuangan	4
31	Maluku Utara	PDI Perjuangan	3
32	Papua	Partai Demokrat	10
33	Papua Barat	Partai Golkar	3
		Jumlah	560

Sumber : website resmi Komisi Pemilihan Umum

Dapat dilihat dari tabel di atas, apabila kita menggunakan jumlah provinsi sebagai acuan dalam menentukan district magnitude maka setiap partai partai politik yang memenangkan perolehan suara di satu provinsi akan mengambil semua kursi yang tersedia (the winner takes all). Dengan simulasi berdasarkan tabel di atas, maka akan dapat ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.8 Simulasi Pembagian Kursi dengan Sistem Pemilu Distrik Berdasarkan Provinsi

Nama Partai	Sistem Pemilu Proporsional Terbuka (Pemilu 2014)	Sistem Distrik Berdasar Provinsi
Partai NasDem	35 Kursi	4 Kursi
Partai Kebangkitan Bangsa	47 Kursi	0 Kursi
Partai Keadilan Sejahtera	40 Kursi	0 Kursi
PDI Perjuangan	109 Kursi	398 Kursi
Partai Golkar	91 Kursi	130 Kursi
Partai Gerindra	73 Kursi	13 Kursi
Partai Demokrat	61 Kursi	10 Kursi
Partai Amanat Nasional	49 Kursi	5 Kursi
Partai Persatuan Pembangunan	39 Kursi	0 kursi
Partai Hati Nurani Rakyat	16 Kursi	0 Kursi
Jumlah	560	560 Kursi

Sumber: diambil dari website resmi Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sistem distrik secara tidak langsung membuat parlemen terbagi hanya dua kelompok yaitu PDI-Perjuangan sebagai partai penguasa dan Partai Golkar sebagai partai oposisi serta empat partai lainnya yang hanya bisa menempatkan wakilnya di parlemen tanpa memiliki *power* yang besar. Terbukti dengan sistem distrik penyederhanaan partai bisa berjalan optimal, sistem ini juga berpotensi menciptakan sistem presidensial murni.

E. KESIMPULAN

Semangat untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sebenarnya sudah dimulai sejak pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI serta KPU memberikan persyaratan yang berat bagi partai politik baik untuk menjadi badan hukum atau berpartisipasi dalam Pemilu. Hanya saja upaya tersebut tampak berjalan kurang maksimal, dikarenakan sistem proporsional terbuka walaupun dengan parliamentary threshold yang tinggi tetap menghasilkan sistem multi partai yang rumit.

Kerumitan itu bisa dilihat pada awal-awal pemerintahan Presiden Iokowi, dimana ketegangan antara partai pendukung pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat) Partai Oposisi (Koalisi Merah Putih) menciptakan stagnasi di parlemen dan menghasilkan mosi tidak percaya oleh sejumlah anggota DPR terhadap pimpinan DPR. Padahal mosi tidak percaya hanya terdapat dalam negara yang menganut sistem parlementer bukan presidensiil.

E.1. Saran

Berdasarkan simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini terlihat bahwa sistem distrik akan menciptakan penyederhanaan partai secara alamiah. Apalagi penentuan sistem Pemilu yang dipakai merupakan open legal policy pembuat undang-undang. Oleh karena itu istem Pemilu distrik bisa menjadi solusi untuk menciptakan sistem multi partai sederhana yang dirasa lebih kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensiil. Dari hasil penelitian di atas terlihat sistem Pemilu distrik bisa mereduksi jumlah partai politik di parlemen hingga 6-8 partai politik tergantung skema apa yang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin. A Thohari, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
- **Budiardjo, Miriam**, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta

- **Gaffar, Afan**, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Imawan, Riswandha, 1991, Isu-Isu Politik Dekade 1990-an dan Pengaruhnya
- Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Pamungkas, Sigit, 2009, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan IIGM

Opini Surat Kabar

A. Ahsin Thohari, *Pendek Umur Peraturan*, Opini Kompas 15 Juli 2015

Website

www. kpu. go. id www. parliamentary. co. uk

DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

LOCAL DEMOCRACY IN INDONESIA WITHIN POLITICAL ECONOMY PERSPECTIVE

Ratnia Solihah

ABSTRAK/ABSTRACT

Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi di tingkat lokal serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Namun, dengan dilakukanya Pilkada di Indonesia, ternyata hasil akhirnya belum dapat dikatakan memuaskan. Bukan hanya pada masa pelaksanaan Pilkada saja sifat yang tidak demokratik muncul, pasca Pilkada pun terlebih lagi. Dalam perspektif ekonomi politik, permasalahan pilkada ini lebih disebabkan biaya demokrasi lokal yang dihadapi penyelenggara maupun calon pimpinan daerah. Biaya demokrasi menyebabkan berbagai pihak yang terkait melakukan upaya pemenuhan kebutuhannya layaknya prinsip ekonomi, yang menyebabkan mereka satu sama lain melakukan pertukaran dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dari sini dapat dilihat pilihan rasional yang dilakukan pihak yang terlibat dan berkepentingan dapat mempengaruhi demokratis atau tersebut, perlu adanya pembenahan dari berbagai aspek antara lain dapat dimulai dengan pembenahan aturan pilkada, aturan politik uang, serta keteladan pemimpinan lokal yang terpilih dalam pilkada dengan memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang baik, bersih dari praktek-praktek KKN dalam memimpin pemerintahannya.

The local elections are part of the process of strengthening and deepening of democracy at the local level as well as efforts to achieve good and effective governance. However, the organizing of the local elections in Indonesia, was in fact that the result not satisfiving. Not only during the execution of elections were not democratic, even more so after the elections. From political economy perspective, the problems of this election is more due to the cost of local democracy facing by the organizers and candidate of local leaders. The cost of democracy led to the various parties concerned to make efforts to fulfill their needs just like economic principles, which led them to exchange to each other in various forms to meet these interests. From here, it can be a rational choice made parties involved and concerned may affect the democratic or the need for improvement to various aspects, among others, can be started by revamping the rules of the local election, rule for money politics, as well as examplary of elected local leadership in the elections towards the capacity, capability and good integrity, also clean of corruption in his leading the government.

Kata Kunci: demokrasi, pilkada, ekonomi politik, politik uang Keywords: Democracy, Local election, political economy, money politics

A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memilikihaksetaradalampengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara, dimana rakvat berperanserta secara langsung dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, memiliki ciri khas spesifikasi masing-masing, vang lazimnya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat dalam suatu negara. Oleh karenanya bentuk demokrasi suatu negara sudah seharusnya memperhatikan nilai-nilai tradisi. potensi sosial, ekonomi, dan politik lokal negara yang bersangkutan.

Dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, selama rentang waktu tahun 2005 sampai sekarang demokrasi di tingkat lokal mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sepanjang periode tersebut masyarakat di tingkat lokal, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan di tingkat desa, memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menyita perhatian telah publik. partai politik, dan para kontestan dengan menyedot triliunan rupiah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Diperkirakan lebih dari ratusan triliun rupiah uang dari

APBD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah dikeluarkan untuk pilkada hingga tahun 2014.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Tak sedikit teoretisi demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) serta upaya mewujudkan pemerintahan yang Dalam konteks ini, pilkada langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hakhak politik rakvat. Oleh karena itu. pilkada dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi lokal, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi, khususnya di tingkat lokal (provinsi, kabupaten/kota). Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, di satu sisi pilkada merupakan kelanjutan realisasi pemilihan presiden secara langsung (tahun 2004), dan di sisi merupakan persiapan tahapan berikutnya, yakni penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pilkada, Pendalaman demokrasi dalam studi ini bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, sebagai salah satu bentuk demokrasi lokal di Indonesia, pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut menunai pro dan kontra di beberapa kalangan, baik politisi, praktisi pemerintahan, akademisi politik dan pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung tersebut, seperti pemborosan terjadinya anggaran (tidak efisien), Kepala Daerah hasil pilihan rakyat sering tidak menampakkan ketidaksesuaian janji yang disampaikan saat kampanye, bahkan banyak kepala daerah yang tersandung hukum kasus karena tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan. Selain itu, dalam pesta demokrasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut sering teriadi kasus sengketa mengenai perolehan hasil suara yang melibatkan para pendukung masingmasing calon, yang berujung pada konflik horizontal di banyak daerah, munculnya *money politic* di beberapa lapisan masyarakat maupun lembaga politik dan pemerintahan, munculnya beberapa kasus korupsi yang menyeretatau melibatkan banyak kepala daerah di Indonesia yang lahir dari pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut.1 Terkait masalah korupsi tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa saat ini semakin banyak kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Sedikitnya terdapat 158 kepala daerah di tanah air yang menjadi tersangka korupsi.²

Berbagai permasalahan yang muncul tersebut secara komprehensif dapat dilihat melalui perspektif ekonomi politik. Ketika kemampuan dana calon menjadi pertimbangan, maka terbuka ruang bagi masuknya dana dari pihak sumber-sumber luar, termasuk kemungkinan masuknya dana illegal. Studi Syarif Hidayat menemukan bahwa modal ekonomi yang dimiliki oleh masingmasing kandidat kepada daerah/ daerah wakil kepala cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donatur politik (pengusaha), serta sumber-sumber lain.3 Dalam artikelnya, Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff (2010) mengatakan bahwa "untuk membiayai itu semua (mendanai pelbagai biaya aktiviti kampanye, biaya menyewa pakar *political marketing*, biaya untuk membangun sarana fisik di kantungkantung pundi, biaya image building dan image bubbling (pensuksesan diri calon) dan banyak lagi), banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Oleh karenanya, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai investor politik. Sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (sebagai pelabur/investor politik) dalam menjayakan calon dalam pilkada, para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik).4

Logikanya mereka yang berhutang untuk biaya pilkada, akan membalas jasa melalui berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosinya

¹ Lihat tulisan Djauhari, 2011: 31-32; Agustino, 2010: 86-104; Prasojo, 2011; Ali, 2003: 227-234; Kumorotomo, 2000.

² Harian Umum Suara Merdeka, 19 Pebruari 2011, hal 12.

³ Hidayat Syarif (Ed.). 2006. Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada. Jakarta: P2E-LIPI. Hal 276.

⁴ Agustino, Leo dan Yusoff, Muhammad agus. 2010. "Pilkada dan pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits". Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies. Vol. 37 (2010), 86-104.

pasca pilkada, dan pada akhirnya meminggirkan aspirasi masyarakat Kondisi luas. ini melahirkan perilaku korup kepala daerah guna mengembalikan hutang-hutang semasa pilkada. Berkaitan dengan hal tersebut, Eko Prasojo berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan ini (menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon. sampai upaya mempengaruhi pilihan masvarakat) harus diganti oleh uang rakvat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor politik yang ikut membiayai pilkada. Selain secara finansial merugikan masyarakat daerah dengan korupsi APBD. praktik politik uang juga mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis. pemilu yang demokratis, Suatu jujur dan adil adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktik curang lainnya mempengaruhi akan pemilu. Suburnya politik uang itu juga tidak terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Ditinjau dari sudut pemilih di pilkada, politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatism jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya.5 Hal-tersebut setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani dkk (2008), yang menemukan pemilih lebih meyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar

dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp. 50. 000-Rp. 100. 000 perkali kampanye. Tinjauan ekonomi politik dalam pilkada ini menarik untuk diangkat sebagai tulisan seiring dengan kegelisahan banyak pihak atas mahalnya biaya pilkada, terutama bagi kandidat dengan segala implikasinya pada pasca pilkada.

B. METODE

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan Demokrasi lokal di Indonesia dalam perspektif Ekonomi Politik, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

C. HASIL ANALISIS

Dalam pengertian sempit demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Menurut Schumpeter metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. Dalam pengertian yang lebih luas vang oleh Dahl disebut "otonomi demokrasi" membutuhkan pernyataan hak-hak manusia di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang

⁵ Prasojo Eko, "Menghapus Pilkada Langsung" . ditpolkom. bappenas. go. id/. . . /007. pdf, diunduh tgl. 11. Desember 2011.

⁶ Yani, Ahmad, Sri Hayati, Wahyu Eridiana, "Kajian Geografi Politik Terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008" (file. upi. edu/Direktori/. . . /artikel_ versi_bahasa_ Indonesia. pdf , diunduh tgl. 5 Desember 2014)

sama dalam berpartisipasi dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga Negara terhadap agenda politik.⁷

Pada tingkat lokal, adakalanya demokrasi hanya difokuskan pada institusi pemerintahan saja. Ted Robert Gurr sangat menekankan keberadaan institusi eksekutif. Menurut Gurr. demokrasi mengandung empat unsur8: 1) persaingan partisipasi politik, 2) persaingan rekruitmen politik, 3) keterbukaan rekruitmen eksekutif, dan 4) tantangan yang dihadapi eksekutif. Pendapat ini semestinya juga memasukkan dimensi lain, karena keberadaan eksekutif di daerah tidak bisa dilepaskan dari proses dan hasil pemilu yang melibatkan sejumlah actor politik. Sebagai mekanisme sistem politik, sebagaimana dikemukakan Mitchell dan Simmons⁹, demokrasi terdiri dari empat kelompok pembuat keputusan: pemilih, parlemen, birokrat, dan kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok ini bersaing memperebutkan posisi dan kekuasaan, baik pada level nasional maupun lokal.

Demokrasi, menurut Dahl (1999), harus dilihat sebagai proses politik yangmembukapeluangbagipartisipasi politik rakyat untuk secara efektif melakukan pengawasan terhadap agenda dan keputusan politik.¹⁰ Pendapat Dahl tersebut sangat relevan

dalam konteks demokratisasi di Indonesia baik pada tingkat nasional maupun lokal, yang memberikan peluang peranan atau partisipasi politik rakyat untuk mengawal agenda reformasi, karena partisipasi politik rakyat merupakan salah satu tolok ukur penting untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratik, otoriter, atau bentuk sistem politik lainnya.

Terkait dengan situasi demokrasi lokal di Indonesia, dalam pandangan Mihradi demokrasi lokal Indonesia suram. Pertama, tidak dapat dinafikan. pilkada dinilai lebih pada "hajat partai" daripada publik. Meski UU 12/2008 memberi peluang calon independen maju dalam pilkada, tetap saja peran partai dominan. Demokrasi memang nonsense tanpa partai. Namun, lebih "anomali" lagi, bila partai berdemokrasi tanpa mendengar suara konstituennya. Kedua, sebanyak 318 dari 524 kepala daerah tersangkut korupsi. Sejajar itu, lebih dari 3. 169 anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga terjerat korupsi. Makin buas dan seram. Tidak heran konfigurasi politik vang terbentuk berkarakter elitis. oligarkis dan transaksional. Ketiga, gejala publik apatis pilkada menguat. Sumatera Utara pernah mencapai 51,42% pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya. Disusul Papua Barat (46%), termasuk Jawa Barat (36,34%) untuk menyebut saja fakta untuk pemilihan gubernur 2012-2013. Keempat, demokrasi lokal hanya ditafsirkan politik semata. Sementara demokrasi ekonomi masih kocarkacir. Sinyalnya jelas, persaingan usaha antara pasar modern dan pasar tradisional sudah tidak wajar.

⁷ Sorensen,G. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Yogyakarta: CCSS – Pustaka Pelajar.

⁸ Djafar, TB. Massa. 2008. "Demokratisasi, DPRD dan Penguatan Politik Lokal". *Joernal Politik* Vol 1 No. 1 Tahun 2008. Hal. 1.

⁹ Ibid. Hal. 2.

¹º Dahl, Robert. 1999. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ditertibkan sewenang-wenang sementara jaringan toko modern mendapat *privilege* berlebihan dari pemerintah daerah setempat. Tragedi ini nyaris terjadi diberbagai daerah. Tidak ada kondisi setara (equal) antara PKL dan toko modern. Kelima, perizinan menjadi komoditi. Bukan lagi instrumen pengendali. Pemodal bisa investasi dimana saja. Meski harus merusak ekosistemlingkungan.Menghancurkan tata ruang. Menggusur sana-sini.11

Pilkada langsung dan pemilihan DPRD merupakan salah satu utama terwujudnya svarat pemerintahan daerah yang akuntabel, akomodatif dan responsif. Seiring dengan itu, persamaan hak politik di tingkat lokal juga dapat diwujudkan. Meskipun di tataran praksis tak semua kepala daerah yang dipilih secara langsung akan lebih akuntabel, akomodatif dan responsif daripada kepala daerah yang ditunjuk, setidaktidaknya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan lebih baik dari sistem penunjukan. Argumen Smith dan Arghiros tersebut dapat terwujud apabila nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elit maupun masyarakat.12 Kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilkada sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat lokal.

Makna demokrasi lokal dalam konteks otonomi daerah adalah untuk mewujudkan *good governance*. Kepentingan masyarakat lokal dilakukan oleh wakil-wakil rakvat vang dipilih secara demokratis. Demokrasi dan politik lokal ditentukan oleh beberapa faktor. seperti nartai politik, sistem pemilihan, kelompokkelompok partai yang berkuasa dan anggota-anggota DPRD. Di negaranegara berkembang keterkaitan partai lokal dengan partai nasional seringkali menyebabkan kebebasan parpol di tingkat lokal terhambat. Contohnya adalah intervensi pengurus pusat partai terhadap rekrutmen calon-calon kepala daerah dan anggota-anggota DPRD. Sementara itu, keterkaitan antara sistem pemilihan dan tingkat pencapaian demokrasi sebagai electoral governance merupakan variakrusial dalam mengamankan kredibilitas pemilihan dalam demokrasi yang sedang tumbuh, tetapi realitasnya hal ini banyak diabaikan dalam studi komparatif tentang demokrasi.

Selain itu, makna pilkada sebagai pembelajaran (learnina proses process) atau institutional arrangement lanjutan untuk memperbaiki kualitas demokrasi daerah seringkali di kurang dipahami secara memadai. Padahal harapan rakyat terhadap pilkada sangat besar. Pilkada juga dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkuat kedudukan kepala daerah dan sekaligus mengurangi intervensi DPRD dalam "transaksi politik" sehingga monev politics dapat diminimalisasi. Di negara demokrasi modern, pemilihan langsung kepala daerah dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Pemili-

¹¹ Harian Bogor Today, 14 Januari 2015.

¹² Zuhro, Siti. 2012. "Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya". *Jurnal Pemilu dan* Demokrasi. November 2012. Hal. 33.

han secara langsung ini memberikan kedudukan politis yang kuat bagi kepala daerah terhadap DPRD. Namun, praktek pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan kekuasaan antara kepala daerah dan DPRD justru menjadi penyebab kasus-kasus korupsi dan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kerusakan demokrasi dapat disebabkan oleh tiga hal: state weakness. accountability weakness dan representative weakness. State weakness dicerminkan oleh perbuatan monopoli kekuasaan negara, baik secara vertikal antarlevel pemerintahan maupun antarlembagasecara horizontal lembaga negara. Pada sisi lain, state weakness juga dicerminkan lemahnya infrastruktur administratif vang dapat menopang terpenuhinya harapan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Dalam unsur accountability weakness, di Indonesia hal ini ditandai oleh lembaga peradilan yang kurang independen dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dan birokrat. Salah satu indikasinya yaitu tingkat korupsi politik dan birokrasi yang masih tinggi.13

Melalui pilkada, demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuatan apabila berlaku penyerahan mandat langsung dari warga kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu, terdapat beberapa keuntungan ketika Pilkada langsung dilaksanakan. Pertama, berwujud legitimasi politik pemimpin. Hal ini disebabkan kepala daerah yang dipilih mendapat mandat dan legitimasi yang sangat

¹³ Ibid. Hal. 36.

kuat karena didukung langsung oleh suara rakyat yang nyata yang merefleksikan kepentingan konstituen pemilih. Legitimasi menjadi hal yang sangat penting (modal politik) dan diperlukan oleh suatu pemerintahan vang akan atau sedang berkuasa. Kedua. Pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan local accountability. Ketika seseorang kandidat dipilih meniadi kepala daerah, sama ada gubernur, bupati ataupun wali kota, maka mereka akan meningkatkan kualitas akuntabilitinya. Hal ini dilakukan oleh sebab obligasi moral dan penanaman "modal" politik menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pembangunan legitimasi politik. Ia tidak hanya bermanfaat bagi kepala daerah pada semasa itu sahaja, tetapi berguna untuk pengundian periode yang akan datang. Ketiga, apabila local accountability ini berhasil diwujudkan, optimalisasi equilibrium checks and balances antara lembagalembaga negara dapat beruiung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal. Keempat, Pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama ke atas kualiti partisipasi publik. Sebab dalam Pilkada, masyarakat diminta menggunakan kearifannya. kecerdasannya dan kepeduliannya untuk menentukan (sendiri) siapa yang dianggap pantas dan layak untuk menjadi pemimpin, sama ada di peringkat kota/kabupaten ataupun provinsi. Selain itu, mekanisme inipun memberikan jalan untuk me-*melek*-kan elite bahwa pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya ialah rakyat dan bukan lembaga lainnya.14

Pilkada secara langsung iuga diharapkan dapat meminimalkan praktik politik uang karena calon pemimpin politik tidak mungkin "membayar" suara seluruh rakyat, maupun kecurangan-kecurangan lain yang selama ini menjadi kekurangan dalam pilkada-pilkada sebelumnya.15 Sebagai gambaran, sebagian besar pemilihan kepala daerah berlangsung selama UU No. 22 Tahun 1999 selalu menimbulkan gejolak di daerah, seperti di Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Madura, dan sejumlah daerah lainnya. Dalam kasus-kasus ini, timbulnya gejolak selalu disebabkan penyimpangan-penyimpangan yang sama, yakni distorsi aspirasi publik, indikasi politik uang, dan oligarkhi partai yang tampak dari intervensi DPP partai dalam menentukan calon kepala daerah yang didukung fraksi.16

Namun pelaksanaan pilkada secara langsung tidak menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan hanya sebatas hingar-bingar peristiwa pemungutan suara pada hari pemilu hahkan menimbulkan kini paradoks. Mendagri pada masa pemerintahan SBY, Gamawan Fauzi menyatakan, pilkada langsung berdampak pada biaya politik yang tinggi. Dikaitkan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, biaya besar tersebut seperti menjadi paradoks karena untuk Menurut Wahyudi Kumorotomo, ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam pilkada langsung, yakni: (1) Politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (3) "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota.¹⁸

menjadi kepala daerah dibutuhkan uang miliaran rupiah dan setelah meniadi kepala daerah dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (Kompas, 21 Juli 2010). Dibandingkan model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus di sediakan oleh Pemerintah Daerah vang bersangkutan maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik/ pendukung di jalur perseorangan. Bank Indonesia memperkirakan pilkada yang berlangsung di 244 daerah tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 4,2 triliun dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan dan dana kampanye. yang ditanggung para kandidat kepala daerah.17

¹⁴ Agustino, Leo dan Yusoff, Muhammad Agus. Op. Cit. Hal. 92

¹⁵ Fitriyah. 2012. "Fenomena politik Uang dalam Pilkada", *Jurnal Politika* Vol. 3, No. 1 April 2012. Hal. 3.

¹⁶ Mariana, Dede. 2007. Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Hal. 47.

¹⁷ www. antaranews. com/. . . /bi-perkirakan-biaya-pilkada-2010-capai-rp4

¹⁸ Kumorotomo, Wahyudi, "Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung", Makalah, disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.

Ramlan Surbakti mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni *Pertama*, untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. Kedua, calon yang diperkirakanmendapatdukungankuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undangundang. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima. Ketiga, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10. 000 sampai dengan 100. 000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendakinya melalui "perantara politik" yang ditunjuknya di setiap desa. Keempat, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu

pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang mempengaruhi pemilih melalui "perantara politik" di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan "rasional" bagi pasangan calon". 19

Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa kandidat tidak hanya dibebani biaya "sewa" tetapi juga mereka diminta untuk mendanai pelbagai biaya aktivitas kampanye, biaya menyewa pakar *political marketing*, biaya untuk membangun sarana fisik di kantungkantung pundi, biaya image building dan image bubbling (pensuksesan diri calon) dan banyak lagi. Tetapi untuk membiayai itu semua, banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Maka dari itu, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai "investor politik". Sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (investor politik) dalam memenangkan calon dalam Pilkada, maka para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik).

Money politik dalam pandangan Didik Supriyanto berangkat dari fakta empiris. Menurutnya, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut: (1) Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uangl dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi kebijakan/keputusan pengambil politik pascapilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai

¹⁹ Harian Umum Kompas, 2 April 2005.

politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugaspetugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4) Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara).²⁰

Kacung Marijan menyebut keikutpemilih dalam pemilu sertaan 1999 sebagai pemilih bercorak sukarela (voluntary). Di mana terjadi keterlibatan yang intens dari pemilih selama proses pemilu.²¹ Hal ini tidak lepas dari euforia reformasi yang masih dirasakan masyarakat serta harapan yang besar terhadap perubahan. Pemilu 2004 menunjukkan perilaku pemilih yang berbeda. Antusiasme pemilih mulai menurun dan perilakunya sudah mulai bercorak rasional. Bahkan menurut Kacung Marijan sudah tergolong rasional pragmatis dengan melakukan praktikpraktik transaksional (jual beli suara) di mana pemilih mulai menghitung imbalan dari suara yang diberikan. Perilaku ini tidak lepas dari penilaian bahwa wakil-wakil rakyat hasil pemilu 1999 yang mereka harapkan ternyata tak mampu berbuat banyak dan tidak memberikan perubahan berarti.22

Kebutuhan dana yang semakin besar mendorong politisi menggali dana dari berbagai sumber. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 besaran sumbangan juga dibatasi, namun pengaturannya tidak jelas dan karenanya mudah disalahgunakan. Lemahnya regulasi menvumbang ini ikut potensi masuknya dana ilegal kepada calon dan terjadinya politik uang dalam pilkada, Dengan demikian dikatakan bahwa Pilkada tidak dengan serta merta menciptakan keadaan yang demokratik di tingkat daerah. Walau telah dilakukan pemilihan secara langsung kepada kepala daerah di seluruh tingkatan tetapi selalu saja muncul perusakan atas demokrasi itu sendiri

Dari realita ini, dapat dilihat bahwa melalui Pilkada langsung ternyata hubungan penguasa dan pengusaha yang selama Orde Baru telah berlangsung, menjadi semakin lebih rapat dan mesra. Selain itu, pada tahap pra-Pilkada calon penguasa telah berani melakukan "transaksi ekonomipolitik" dengan pengusaha (investor politik) demi kepentingan mereka di kemudian hari kelak. Permasalaan semakin besar apabila calon kepala daerah vang telah melakukan transaksi ataupun konsesi ekonomipolitik dengan pengusaha kelompok pengusaha dipilih menjadi kepala daerah. Merujuk pada kajian Harris-White, beberapa komitmen itu, antaranya ialah: (i) manipulasi dasar awam untuk kepentingan penguasa (yang telah mendukungnya pada semasa pra-Pilkada), (ii) pemaksanaan swastanisasi asset-asset pemerintah (daerah), dan (iii) berlakunya transaksi bawah-tangan antara pengusaha dan penguasa dalam tender pemerintah.23

²⁰ Transkrip Diskusi Publik Terbatas, ijrsh. files. wordpress. com/2008/06/politik-uang-dalampilkada. pdf, diunduh tgl. 24 Desember 2014.

²¹ Harian Umum Kompas, 7 Agustus 2008.

²² Ibid

²³ Harris, B and White. 1999. How India works: The character of the local economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Jika dilihat lebih dalam, maka hal tersebutmenvalahiaturansebabprovek pemerintah semestinya ditetapkan melalui mekanisme tender. Inilah awal dari perampasan hak warga, khasnya dalam bidang ekonomi. Perampasan inilah kemudiannya dikenal dengan istilah informal economy. Menurut Reno, ekonomi informal ialah, ". . . officials' control over informal markets defines their domestic exercise of political power as well as their society's relations with foreigners. This situation supports analyses that conclude that informal markets are integrally linked to the exercise of political power".24 Oleh itu, dari sisi pengusaha, ekonomi informal boleh diartikan sebagai (bahan) kompensasi atas peranannya sebagai "investor politik" bagi calon kepala daerah semasa ini menduduki posisinya yang diidamkan. Sedangkan, dari sisi kepala daerah yang dipilih, pemberian proiek dan pelbagai kemudahan kepada "investor politik" merupakan fungsi "politik balas jasa" atas bantuan pengusaha yang telah menyediakan begitu banyak dana (untuk berbagai-bagai biaya dalam persaingan Pilkada).25 Selanjutnya, kehidupan warga jika demikian akan menjadi sangat suram. Dalam lima tahun menjabat, umpamanya, kepala daerah mesti mengembalikan dana pinjamannya beserta "bunga" (yang telah ditetapkan sebelumnya). Tidak hanya itu, keinginan kepala daerah untuk memperkaya (sendiri) pun menjadi motivasi lain

yang dapat dipastikan akan semakin menyengsarakan rakyat.

Beraniak dari fenemona tersebut. pada akhirnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia sering diperbincangkan dalam dan mass media, yakni tentang biava demokrasi politik, yang meliputi: 1) setiap ada pesta demokrasi memilih pemimpin di seluruh tingkatan pasti memerlukan biaya yang mahal; dan (2) tokoh politik dan pemimpin terpilih dalam masa pengabdiannya sering bermain pada "kursi panas politik uang"; dan (3) Pada akhir masa jabatan pemimpin terpilih selalu di kejar-kejar kasus-kasus hukum seperti penyalahangunaan wewenang dan korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁶

Di lain pihak, ada bentuk-bentuk politik uang yang kelihatan "samarmisalnya pengalokasian dana bantuan sosial dan hibah. Ada kecenderungan dana-dana semacam ini mengalami peningkatan signifikan menielang pilkada. diiadikan incumbent bisa untuk memelihara konstituennya dan memenangi pemilihan berikutnya. Selain itu pengerjaan proyek-proyek pembangunan menjelang pemilihan juga sering dijadikan alat untuk meraih simpati publik.

Dalam pandangan Syamawi dan Khoirunnisa, semua praktek ini bukanlah semata-mata akibat dari sistem pemilihan langsung, tetapi lebih kepada pengaturan yang tidak memadai dan memungkinkan praktek ini selalu terjadi dalam setiap pemilu. Pengaturan politik uang (money

²⁴ Reno, W. 1992. Who really rules Sierra-Leone? Informal markets and the ironies of reform. Disertasi Ph. D., University of Wisconsin. Hal. 3.

²⁵ Agustino, Leo dan Yusoff, Muhammad Agus. Op. Cit. Hal. 94.

²⁶ Awang, San Afri. 2008. Mengukur Demokrasi Indonesia: Politik, Ekonomi dan Ekologi. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Hal. 4.

politics) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat sedikit dan kurang memadai jika dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, perkara politik uang (money politics) hanya diatur dalam satu tindak pidana (baik dalam UU pemilu legislatif, UU pilpres maupun UU pemerintahan Daerah). Sementara di Malaysia ad 9 jenis politik uang, di Singapura ada 10 jenis, dan di Filipina ada 3 jenis politik uang. Di Luar tindak pidana yang tergolong suap itu, negara-negara tersebut mengatur tentang kecurangan yang mendekati suap yaitu Treating (antara lain dengan memberikan transportasi, memberikan makanan, dan sebagainya), yang juga diancam hukuman. Dengan kata lain, aturan untuk mencegah sejumlah kecurangan politik uang yang di Indonesia sudah iauh tertinggal.²⁷

Ibrahim Zuhdhy Fahmi Badoh mengatakan bahwa dampak dari pengaturan dana kampanye yang buruk akan juga turut dirasakan oleh publik di daerah dalam bentuk kebijakan yang buruk, (pascapilkada akan lahir kebijakan) yang tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini bisa terjadi jika penyumbang yang memberikan dukungan sebagai investasi politik dalam bentuk sumbangan dana kampanye pada waktu pemilu mendapat konsensi dan previlege tertentu oleh pemerintahan yang berkuasa.28 Sedangkan Schaffer dalam Winardi (2009)mengingatkan kita bahaya politik uang

dalam mobilisasi pemilu,²⁹ vaitu : (1) Hasil Pemilu Tidak Legitim; (2) Politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen (wrong incentive); (4) Kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) Menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor. Kesemua resiko dari politik uang sebagaimana uraian di atas punya implikasi melemahnya pemerintahan vang terbentuk terhadap kuasa uang, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup elit lokal. Intinya, pembiaran politik uang akan berujung tercederainva pada tuiuan demokrasi itu sendiri, karena esensi demokrasi untuk kepentingan rakvat banyak, bukan pada segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses ke pemodal.

Dengan adanya permasalahan biaya yang tinggi dalam pilkada langsung memunculkan tersebut. anggapan, opini dan wacana bahwa pemilihan melalui DPRD maka biaya untuk pemilihan gubernur dapat dikurangi. Jika biaya yang dijadikan alasan maka setiap ditemukan sistem pemilihan dengan biaya yang lebih murah kita akan terus mengganti sistem pemilihan. Ada banyak opsi sebetulnya untuk melakukan efisiensi dari segi biaya, penyelenggaraan pemilu serentak pemilu legislatif dan pemilu eksekutif bisa dikongkritkan dan akan menghemat dana negara yang tidak sedikit. Seperti dipaparkan sebelumnya, sebanyak 65 persen

²⁷ Syamawi, Reza dan Khoirunnisa. 2012. "Membunuh Demokrasi Lokal: Mengembalikan Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. November 2012. Hal. 49-50.

²⁸ Badoh, Ibrahim Zuhdhy Fahmi. 2010. *Kajian* Potensi-Potensi Korupsi Pilkada. Jakarta: ICW. Hal. 4.

²⁹ Ibid

biaya pemilu masuk dalam komponen honorarium petugas pemilu yang dibayarkan setiap kegiatan pemilu. Kalau dalam kurun lima tahun hanya terjadi dua kali kegiatan pemilu, yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, dana negara yang digunakan untuk membiayai pemilu bisa ditekan sampai tiga atau empat kali lipat.

Sekilas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemilu hanya tiga kali dalam lima tahun, yaitu pemilihan legislatif, presiden dan kepala daerah. Tetapi jika kita membelah undangundang maka pemilih dihadapkan pada tujuh pemilu setiap lima tahun, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua. pemilu gubernur putaran pertama, pemilu gubernur putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama dan pemilu bupati/walikota putaran kedua. Artinya masyarakat dihadapkan kemungkinan pada tuiuh penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun. Oleh karenanya, adalah wajar jika masyarakat mengalami kebosanan dan partisipasi masyarakat dalam pilkada lebih rendah dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Dalam tulisannya, Reza Syamawi dan Khoirunnisa mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu biaya yang paling banyak dikeluarkan adalahgajiuntukhonorpetugas pemilu. Honor petugas menyerap 65% dari total biaya penyelenggaraan pemilu. ³⁰ Artinya semakin banyak pemilu yang diselenggarakan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk honor petugas pemilu. Jika pemilu disatukan

penyelenggaraannya menjadi kali pemilu maka akan menghemat biaya penyelenggaraan pemilu. Itulah sebabnya beberapa daerah menyatukan penyelenggaraan pemilu gubernur dengan pemilu bupati atau walikota, menghematanggaran sampai dua kali lipat. Seperti penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi membayar petugas pemilu sehingga 10 KPU Kabupaten/ Kota menghemat anggaran sampai 65% dibandingkan dengan jika mereka menyelenggarakan pilkada sendirisendiri.

Dengan demikian, kalau saja penyelenggaraan pemilu legislatif. pemilu presiden, pemilu gubernur, serta pemilu bupati atau walikota, disatukan menjadi dua kali pemilu saja, akan terjadi penghematan dana yang luar biasa. Dalam hitungan KPU, penghematan dana itu mencapai Rp 15 triliun dalam kurun lima tahun anggaran. Hitungan ini masuk akal dengan menyatukan sampai tujuh pemilu menjadi hanya dua pemilu, yakni pemilu nasional dan pemilu daerah, anggaran yang dikeluarkan untuk membayar petugas pemilu hanya dua kali kegiatan saja. Upaya itu berarti menghemat sekitar tiga kali lipat jika pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada berjalan sendiri-sendiri seperti saat ini.

Merubah sebuah sistem dengan alasan efesiensi biaya dan kesederhanaan sistem baru yang dipilih tidak selalu memberikan efek jangka panjang yang baik. Suatu sistem pemilu dapat menjadi murah dan mudah dijalankan tapi mungkin tidak menjawab kebutuhan mendesak negara-dan ketika sistem pemilu ada-

³⁰ Syamawi, Reza dan Khoirunnisa. Op. Cit. Hal. 23.

lah bertentangan dengan kebutuhan suatu negara hasilnya dapat menjadi bencana. Atau, sistem yang muncul pada awalnya untuk menjadi sedikit lebih mahal untuk mengelola dan lebih kompleks untuk memahami mungkin dalam jangka panjang membantu untuk menjamin stabilitas negara dan arah positif konsolidasi demokrasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa mengefektifkan biaya pemilu tidak dengan merubah sistem pemilihannya. Merubah sistem pemilihan dapat berimplikasi pada legitimasi kepala daerah yang terpilih. Selain itu siapa yang dapat menjamin bahwa pemilihan melalui DPRD lebih mudah pengawasannya, mengingat dalam RUU Pilkada tidak disebutkan peran Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pemilihan oleh DPRD.

Sementara itu San Afri Awang mengemukakan bahwa untuk mengurangi proses demokrasi politik biaya tinggi adalah: (1) Setiap partai politik secara khusus dan masyarakat secara umum melakukan pendidikan politik mencerdaskan untuk masvarakat terkait dengan proses-proses demokrasi dan politik. Pendidikan politik membangkitkan sifatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan tanggung jawab publik pada proses-proses pengambilan keputusan publik dan menyadarkan hahwa ada hak dan tanggung yang dipikul oleh masyarakat ketika dukungan teah diberikan kepada sesorang tokoh politik dan pemimpin nasional dan lokal; (2) mengembangkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menjadi w atchdog (lembaga pemantau) proses demokrasi di seluruh Indonesia; (3)

mengembalikan Indonesia ke titik Nol berhubungan dengan sistem pemilihan legislatif dan eksekutif serentak seluruh Indonesia. Maksudnya adalah bahwa pemilihan anggota legislatif dan eksekutif dilaksanakan dalam momen. Pemilihan Indonesia Rava pada satu saat yang sama. Kerumitan dari pelaksanaan PIR pasti banyak, karena manajemennya menjadi sangat complicated, bersistem kuat, high speed coordination, dan memerlukan SDM yang berkualitas.31

Selanjutnya, mengenai fenomena politik uang, selain karena "kebutuhan ekonomi" yang dihadapi mayoritas pemilih, serta masing-masing pihak calon. pengusaha **(investor** politik), perantara (broker/makelar politik) maupun pemilih melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dapatlah ditelusuri dari adanya kelemahan dalam pengaturan dana kampanye dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun kurangmemadainyapengaturanpolitik uang dalam penyelenggaraan pemilu jika dibandingkan negara lainnya, dimana aturan hukum politik uang yang ada belum mampu mencegah praktek politik uang. Kalaupun ada beberapa perkara politik uang yang diatur dalam aturan hukum, dalam implementasinya belum disertai dengan penegakan hukum yang adil dan masih "tebang pilih" terhadap pelaku politik uang tersebut. Untuk itu, perlu adanya tindakan hukum yang tegas dan adil terhadap kasus politik uang tersebut, terutama yang dilakukan secara sengaja dan sistematis oleh partai politik yang telah melakukan pelanggaran etika dan politik uang

³¹ Awang, San Afri. Op. Cit. Hal. 4.

dalam pilkada tersebut. Selain itu, perlu diadakan persyaratan yang lebih tegas bagi calon Kepala Daerah agar tidak terkesan bahwa orang yang mampu (berduit) yang dapat lolos dalam pencalonan; *kedua*, penyadaran masyarakat untuk memilih dengan berdasar hati nurani.

Sementara itu untuk mengatisipasi besarnya biaya demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pilkada, maka adanya Perppu No. 1 Tahun 2014 yang merevisi UU No. 32 Tahun 2004, terutama dalam penyelenggaraan pilkada yang pada tanggal 20 Januari 2015 disahkan menjadi UU pilkada secara langsung oleh DPR, dengan upaya memperbaiki substansinva terutama terkait efisiensi penyelenggaraannya, diharapkan dapat memperbaiki permasalahan biaya tinggi dalam pilkada (uang politik), yang salah satunya mengatur penyelenggaraan pilkada di wilayah Indonesia secara serentak dalam rangka mengantisipasi biaya demokrasi politik lokal yang sangat besar. Hal yang perlu diperbaiki juga adalah tentang fenomena politik uang yang dihadapi dan dirasakan selama ini dalam pilkada, yang penanganannya belum maksimal, baik dari aspek budaya, hukum, sosiologis, maupun pendekatan ekonomi politik, yang perlu kajian lebih mendalam dan tersendiri.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa:

 a. Demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi

- lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif.
- b. Tidak selamanya cara demokratik akan mewujudkan sistem demokratik pula. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan merupakan wujud dari keberadaan demokrasi lokal. Namun, dengan dilakukanya Pilkada di Indonesia, ternyata hasil akhirnya belum dapat dikatakan memuaskan. Bukan hanya pada masa pelaksanaan Pilkada saja tidak demokratik vang muncul, pasca Pilkada pun terlebih lagi. Dalam perspektif ekonomi politik, permasalahan pilkada ini lebih disebabkan biaya demokrasi lokal yang dihadapi penyelenggara maupun calon pimpinan daerah mulai dari proses penjaringan calon, pengajuan calon, sosialisasi kampanye, pelaksanaan. calon. penghitungan suara dan evaluasi pilkada tersebut. Biaya demokrasi menvebabkan berbagai vang terkait melakukan upaya pemenuhan "kebutuhan" layaknya prinsip ekonomi, yang menyebabkan mereka satu sama lain melakukan "pertukaran" dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dari sini dapat dilihat pilihan rasional yang dilakukan pihak yang terlibat dan berkepentingan dapat mempengaruhi demokratis atau tidak demokratisnya proses pilkada dilaksanakan.
- c. Diakui atau tidak membangun

demokrasi lokal bukan perkara mudah. Persoalan budaya, tingkat pendidikan, ekonomi-sosial vang beragam disertai sentimen atas nama ras, suku dan agama masih bayang-bayang menjadi vang tak mudah mencari solusinya. Kondisi tersebut diperparah dengan fenomena politik uang yang makin marak dalam setiap penyelenggaraan pilkada, yang berdampak pada kurang demokratisnya hasil pilkada tersebut.

Untuk itu perlu adanva pembenahan dan perbaikan dari berbagai aspek sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pilkada ini yang lebih disebabkan faktor-faktor ekonomi politik dan juga berdampak ekonomi politik. Adanya pembenahan dari berbagai aspek tersebut dapat dimulai dengan pembenahan aturan pilkada, aturan politik uang, serta keteladan pemimpinan lokal yang terpilih dalam pilkada dengan memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang baik, bersih dari praktek-praktek KKN dalam memimpin pemerintahannya.

d. Pada akhirnya, demokrasi lokal perlu ditransformasi dari persepsi ke realitas. Demokrasi harus didemokratisasi. Pertama, demokrasi politik wajib selaras dengan demokrasi ekonomi. Untuk apa kebebasan politik bila kemandirian ekonomi tidak dijamin. Kedua, seluruh elit politik harus menyadari bahwa saat ini sedang berlangsung demokrasi lokal vang identik desentralisasi. dengan dimana publik (masyarakat daerah) menjadi mata hati penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Dengan begitu, kalkulasi partai politik harus melihat kacamata konstituennya di daerah. Ketiga, pers, harus menjadi agen strategis yang memberikan informasi sesuai fakta bukan fiktif. berfikir arif bukan provokatif, dan meniuniung kemuliaan bukan kemewahan. sudah Iika pers kembali ke marwahnya, maka kontribusinya bagi demokrasi akan berdampak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo dan Yusoff, Muhammad agus.2010. "Pilkada dan pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits". *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies.* Vol. 37 (2010), 86-104. Djauhari, 2011: 86-104.
- Ali. Mahfud. 2003. "Money politics dalam Pilkada", Jurnal Hukum, Volume XII, No. 2, Oktober 2003, Hlm. 227-234.
- Awang, San Afri. 2008. Mengukur Demokrasi Indonesia: Politik, Ekonomi dan Ekologi. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.
- Badoh, Ibrahim Zuhdhy Fahmi. 2010. Kajian Potensi-Potensi Korupsi Pilkada, Jakarta: ICW.
- Dahl, Robert. 1999. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor.
- Djafar, TB. Massa. 2008. "Demokratisasi, DPRD dan Penguatan Politik Lokal". *Joernal Politik* Vol 1 No. 1 Tahun

2008.

- Djauhari. 2011. "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam perspektif Sosiologis)". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Fitriyah. 2012. "Fenomena politik Uang dalam Pilkada", *Jurnal Politika* Vol. 3, No. 1 April 2012.
- Harris, B and White. 1999. How India works: The character of the local economy. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayat Syarif (Ed.). 2006. Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada. Jakarta: P2E-LIPI.
- Kumorotomo, Wahyudi, "Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung", *Makalah*, disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.
- Mariana, Dede. 2007. *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
 - Prasojo Eko, "Menghapus Pilkada Langsung". ditpolkom. bappenas. go. id/.../007. pdf, diunduh tgl. 11. Desember 2011.
- Reno, W. 1992. Who really rules Sierra-Leone? Informal markets and the ironies of reform. Disertasi Ph. D., University of Wisconsin.

- Sorensen, G. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Yogyakarta: CCSS Pustaka Pelajar.
- Syamawi, Reza dan Khoirunnisa. 2012. "Membunuh Demokrasi Lokal: Mengembalikan Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi". Jurnal Pemilu dan Demokrasi. November 2012.
- Yani, Ahmad, Sri Hayati, Wahyu Eridiana, "Kajian Geografi Politik Terhadaphasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008" (file. upi. edu/ Direktori/.../artikel_versi_bahasa_ Indonesia. pdf, diunduh tgl. 5 Desember 2014)
- Zuhro, Siti. 2012. "Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan, dan Prospeknya". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. November 2012.

Sumber lainnya:

- Transkrip Diskusi Publik Terbatas, ijrsh. files. wordpress. com/2008/06/politik-uang-dalampilkada. pdf, diunduh tgl. 24 Desember 2014.
- www. antaranews. com/. . . /biperkirakan-biaya-pilkada-2010capai-rp4
- Harian Umum *Kompas*, 7 Agustus 2008.
- Harian Umum Suara Merdeka, 19 Pebruari 2011, hal 12.
- Harian Bogor Today, 14 Januari 2015. Harian Umum *Kompas*, 2 April 2005.

TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES)

Topik Bebas; expose hasil kajian dan penelitian terkait pemikiran hukum, politik dan demokrasi, khususnya dalam upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern. Naskah dapat berupa disertasi, tesis atau skripsi, juga hasil penelitian mandiri (Karya Ilmiah).

Free Topics: Exposing the result of study and research related to legal thought, politic and democracy, particularly in an attempt to reorganize electoral system in Indonesia towards modern democratic state. A manuscript can be a dissertation, thesis, or essay, and also independent research (scientific work)

ETIKA PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAMFI FCTION FTHICS IN THE ISLAMIC PERSPECTIVE

Kholilur Rohman

ABSTRAK/ABSTRACT

Saat ini demokrasi dianggap sebagai instrumen yang paling ampuh untuk mewujudkan kesejahteraan di suatu bangsa. Pilar utama demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan untuk menentukan kehidupannya. Sedangkan aspek terpenting keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan adalah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Sebagai kegiatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, sering terjadi pelanggaran oleh semua kontestan terhadap etika Pemilu. Pembahasan etika Pemilu kemudian menjadi sangat menarik ketika disandingkan dengan teori ke-Islam-an, di mana agama ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik dan pemerintahan. Etika Pemilu dalam perspektif Islam tersebut dapat dicermati melalui tiga hal, yaitu: pertama, adanya janj-janji palsu; kedua, maraknya praktik money politic; dan; ketiga, adil atau tidaknya penyelenggara Pemilu.

Nowadays democracy is considered as the most powerful instrument to realize prosperity in a nation. The main pillars of democracy is community involvement in the governance process to determine their lives. While the most important aspect of community involvement in the governance process is the election. As an activity that involve all elements of society, it often occurres infringement by all contestants against election ethics. The election ethics discussion then becomes very interesting when juxtaposed with the theory of Islam code of ethics, where this religion is extremely uphold ethical values in various aspects of life, including political and governance aspects. The election ethics in the Islamic perspective could be observed through three points: first, the presence of false promises; second, the widespread practice of money politics; and; Third, fair or unfair of election organizers.

Kata Kunci: Etika Pemilu, perspektif, Islam Keyword: Election ethics, Islam Perspective

A. PENDAHULUAN

Sebagai bangsa besar kita patut berbangga diri. karena dalam praktik berpolitik, Indonesia sering disebut sebagai negara vang berhasil menjalankan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pascareformasi tahun 1988 nuansa politik yang diberlakukan di Indonesia. boleh dikatakan lebih maju beberapa langkah dan lebih demokratis dibanding di beberapa negara tetangga. Dalam Pemilu legislatif misalnya, negara ini telah menerapkan sistem pemilihan terbuka, dimana masyarakat dapat menentukan pilihannya secara langsung terhadap kandidat anggota legislatif vang dikehendaki sebagain wakil mereka. Lebih dari itu Mahkamah Konstitusi (MK) pun ikut membuat terobosan baru berupa masuknya klausul calon independen dalam UU Pemilu, baik Pemilihan Presiden. Pemilihan Kepala Daerah, maupun pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat dan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Semua itu meniadi indikator akan lahirnya kebebasan politik bagi setelah terkungkung masvarakat selama 33 tahun dalam rezim otoriter. Maka di sini perlu disusun seperangkat regulasi yang mengatur arah perpolitikan di negara ini agar sifat homo homini lupus manusia dapat terkendali dan peristiwa buruk tidak berulang serupa kembali. Begitupun dalam operasional penyelenggaraannya, sebagus apa pun regulasi yang dibuat jika penyelenggara Pemilu tidak dijalankan dengan sepenuh etika yang berasaskan ke-Tuhan-an, maka penyelenggara Pemilu akan berlangsung buruk. Ini puncak persoalan Pemilu yang harus dihindari, dengan begitu proses Pemilu dapat berjalan dengan baik dan pemimpin yang berkualitas dapat dihasilkan.

Saatini demokrasi menjadi ideologi yang dianggap paling bagus bagi negara-negara di dunia ini. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak menerapkan demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Baik itu di negara maju, ataupun negara yang sedang berkembang. Demokrasi dianggap sebagai alat yang paling ampuh untuk menuju kemakmuran bagi suatu negara. Meskipun pandangan itu bersifat relative.

Menurut asal kata, demokrasi berarti: rakvat berkuasa atau government or rule by the people,1 dan muara terakhir demokrasi adalah rakvat bagaimana menentukan masalah-masalah yang menyangkut kehidupannya. Termasuk dalam hal ini adalah penilaian rakvat terhadap kebijakan negara dan pemerintahan, sebab kebijakan yang diambil negara pada akhirnya akan menentukan kehidupan rakyat itu sendiri.² Artinya dalam pelaksanaan demokrasi rakyat dilibatkan dalam proses pemerintahan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan yang paling besar adalah pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Di sisi lain, demokrasi merupakan salah satu instrumen politik, yang dalam perkembangan sampai saat ini telah mengalami pergeseran definisi. Politik pada awalnya adalah cabang

¹ Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.50

² Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999), hlm. 8

ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmuwan politik mempelajari transfer alokasi dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran, dan sistem pemerintahan termasuk pemerintahan dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik.3 Akan tetapi, dalam perialanan waktu definisi politik tersebut mengalami pergeseran, dimana politik lebih diartikan sebagai power struggle, yaitu politik lebih diartikan sebagai pertarungan atau perebutan kekuasaan. Sehingga dalam praktiknya politik seringkali menabrak nilai-nilai etika kehidupan. Bahkan dalam praktiknya politik juga berani melewati garis aturan-aturan keagamaan. Dalam hal ini termasuk iuga dalam praktik pelaksanaan Pemilu.

Di tempat yang berbeda, sebagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas, Pemilu menjadi kegiatan yang sangat rumit, dan tentu melibatkan banyak aspek. Sehingga dalam pelaksanaannya, Pemilu menjadi sangat rawan terhadap munculnya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara, kontestan, maupun konstituen. Disini kemudian sistem pengawasan diperlukan, sistem kepengawasan yang diperankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kejujuran dalam Pemilu. Bawaslu dalam menjalankan tugasnya perlu menyusun formulasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai pedoman untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu. Sedangkan dari aspek penyelenggaraannya, semua pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu maka penyelesaiannya ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini yang bertugas menelaah pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan Pemilu, telaah tentang politik Islam menjadi sangat menarik dalam pembahasan ini, sebab dalam bernegara pun Islam sangat mengedepankan etika.4 Masih di dalam Islam, politik memiliki tujuan ibadah, karenanya segala proses politik yang dilakukan juga harus sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Tepat sekali apa yang dikatakan Al Mawardi, bahwa salah satu tujuan politik (siyasah) adalah mengupayakan kehidupan umat manusia vang lebih meliputi kebaikan di dunia maupun di akhirat.⁵ Artinya, segala proses politik tidak boleh melanggar garis-garis ketentuan etika agama yang bermuara pada terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan itu masuk dalam bingkai ibadah.

Perpaduan diskusi politik sebagai ilmu sekuler dan terlepas dari pengaruh agama dengan nilai-nilai Islam sebagai agama, menjadi sangat menarik, karena diskusi ini seolaholah menyatukan dua kutub yang saling bertentangan. Termasuk juga dalam pembahasan demokrasi barat yang lebih sekuler, dan demokrasi

³ http://id.wikipedia.org/wiki/ilmu_politik (diunduh pada 27 November 2015, pukul 22.20WIB)

⁴ Bahkan dalam hadits riwayat Bukhori disebutkan bahwa Rasulullah SAW diutus di atas muka bumi adalah mengemban misi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia

⁵ Abul Hasan 'Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, Kitaabu Al-Ahkami Al-Sulthoniyah, (Beirut: Daar Al-Fikr), hlm. 3

Islam yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan.

Banyak sarjana Islam yang enggan menggunakan istilah demokrasi Islam (Dimugratiyyah Islamiyyah),6 karena mereka menganggap demokrasi Barat lebih sekuler dan Islam bukanlah agama vang sekuler. Abul A'la Al Maududi, sebagaimana dikutip A. Malik Madani mengatakan bahwa demokrasi yang khusus dipergunakan dalam Islam adalah Theo Democracy, vaitu demokrasi vang dibatasi oleh nilai-nilai dan aturan ketuhanan.⁷ Di sini tampak sekali perlunya unsur etika dimasukkan dalam penyelenggaraan Pemilu karena, sebagai salah satu proses politik Pemilu harus relatif bersih dari permainan kotor, baik oleh penyelenggara, kontestan, kandidat, konstituen. maupun Pelanggaran vang paling kompleks dan paling rawan terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, karena ketika penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran etika atau kode etik penyelenggara Pemilu akan berujung pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun konstituen. Dan ini akan berpengaruh buruk pada kualitas penyelenggaraan Pemilu serta melahirkan pemimpin vang tidak berkualitas.

Di Indonesia, perhatian terhadap etika Pemilu khususnya etika penyelenggara Pemilu menjadi perhatian yang sangat besar. Indikatornya adalah semakin terlihat peran dan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelum Dewan

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) berubah menjadi DKPP, peran dan fungsinya tidak begitu terlihat. Tetapi dengan perubahan itu DKPP memiliki wewenang yang tidak hanya sebatas pada lingkup KPU pusat maupun daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, tapi menjangkau seluruh penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat KPPS.

Menyangkut kode etik penyelenggara Pemilu sebagai acuan para penyelenggara Pemilu, secara khusus dituangkan dalam Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, meliputi: kemandirian. kejujuran, keadilan. kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas. profesionalitas. akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

Ada dua isu yang sangat menarik dikemukakan di sini terkait dengan persoalan tersebut, yaitu, bagaimana perspektif Islam dalam memandang kode etik penyelenggara Pemilu tersebut? dan etika apa yang harus ditanamkan pada para penyelenggara Pemilu?

B.1. Metode dan Pengumpulan Data

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan rujukan berbagai literatur sebagai bahan studi, yang mengambil

⁶ A. Malik Madani, Politik Berpayung Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 43

⁷ Ibid... lihat dalam Abul A'la Al Maududi, Islamic Way of Life, (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1967), hlm. 45

data primer berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiyah. Tulisan makalah ini juga dilengkapi dengan data-data sekunder berupa media cetak atau media elektronik serta dokumendokumen pemerintah maupun lembaga terkait, (KPU, Bawaslu, dan DKPP).

B.2. Kerangka Teori

B.2.1. Etika

Mengutip pendapat K. Bertens, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh yang berkaitan dengan moralitas. Artinya adalah etika adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan moralitas manusia. Lebih lanjut K. Bertens membagi definisi etika mejadi tiga:

Pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika juga berarti suatu kumpulan asas atau nilai moral, yang sering dikenal dengan istilah kode etik. Ketiga, etika termasuk ilmu tentang mana yang baik dan mana yang buruk.

Dari pendapat Bertens di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah segala sesuatu yang membahas tentang baik dan buruk. Etika politik berarti membahas moral politik mana yang baik dan moral politik mana yang buruk. Dengan kata lain, etika politik mengarahkan pada praktik politik yang baik dan tidak pada praktik politik yang menghalalkan segala cara.

Hal ini tepat sekali ketikan Aristoteles menyebutkan bahwa kebaikan bersama merupakan muara etika politik sebuah negara. Dan etika yang baik hanya mungkin tercipta dalam negara yang menyediakan tata aturan yang mengarah setiap perilaku warganya demi kebaikan bersama.¹⁰ Tesis ini akan mengukur, apakah perilaku politik yang ada mengarah pada kepentingan bersama ataukah mengkristal hanya pada kepentingan kelompok atau golongan saja. Ketika perilaku politik mengarah kepentingan dan kebaikan bersama, maka dapat dikatakan bahwa perilaku politik tersebut sesuai dengan etika politik yang baik, dan begitu sebaliknya.

B.2.2. Islam dan Etika Pemilu

Seperti vang disebutkan di atas, bahwa Islam menempatkan etika sebagai sesuatu yang sangat penting dalam aspek kehidupan. semua Dibanding dengan aspek-aspek lain, dalam Islam etika menempati urutan paling atas. Begitu juga dalam aspek politik, dalam Islam selalu mengedepankan etika sebagai satusatunya alat untuk menuju tujuan besar dari politik dalam Islam, yaitu kesejahteraan masyarakat di dunia dan penjaminan kehidupan akhirat yang lebih baik.

Dilihat dari perspektif Islam, setidaknya ada tiga hal penting yang layak diduskusikan menyangkut etika Pemilu. *Pertama*, sejauh mana kandidat memengaruhi konstituen untuk memilih dirinya melalui janjijani yang ditebar saat kampanye.

⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 243

⁹ Ibid. hlm. 244

¹⁰ A. Bakir Ihsan, Etika dan Logika Berpolitik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 21

Kedua, bagaimana sikap konstituen terhadap praktik money politic yang selalu melekat dalam setiap Pemilu. Ketiga, bagaimana netralitas penyelenggara Pemilu dan kinerja mereka dalam menjalankan amanat konstitusi. Ketiga aspek ini masingmasing perlu mendapat pengawasan yang ketat agar dalam proses hingga penyelenggaraan Pemilu berlangsung adil dan beretik moral.

B.3. Etika Tebar Janji

Islam sangat menentang janji palsu, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits Nabi bahwa ada tiga jenis dosa besar (yang harus diwaspadai) yaitu: mempersekutukan Allah SWT, durhaka kepada kedua orang tua, dan janji palsu. ¹¹ Penegasan hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak menyetujui praktik janji palsu. Dalam konteks Pemilu, bagaimana dengan janji-janji seorang kandidat yang disampaikan pada saat kampanye?

Dalam pandangan Abu Nashr Muhammad Al Iman dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilu itu penuh dengan tipu muslihat dan manipulasi. Tidak ada yang jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Begitupun para ulama yang aktif dalam partai politik, menurut Abu Nashr, mereka ini lebih banyak melakukan kebohongan daripada yang dilakukan oleh masyarakat awam.12 Anggapan publik bahwa para ulama adalah orang-orang yang "suci", tidak selamanya benar iika telah terkontaminasi oleh partai

politik, sekalipun di antara mereka masih mempercayai ujaran ulama itu. Ulama yang telah terikat dalam partai politik, ketika berbicara maka pembicaraannya lebih menekankan pada kepentingan partainya. Dalam kondisi demikian mereka sungkan untuk "memperkosa" dalil agama, untuk kepentingan dan legitimasi partai politiknya di mata publik.13

Di Indonesia, Pemilu dilaksanakan mencakup semua tingkatan pemedaerah. rintah. pusat dan sitem Pemilu ada. Pemilu yang di tingkat daerah sesungguhnya memiliki urgensitas yang tidak dapat diabaikan. Sebab pemerintah daerahlah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana dengan janji-janji para kandidat saat kampanye? pada Dalam melihat entitas janji-janji para kandidat peserta Pilkada setidaknya harus melihat beberapa hal di bawah ini, sehingga dari janji-janji tersebut dapat dilihat apakah masuk kategori janji palsu ataukah sebaliknya.

Pertama, apa pun janji dari calon Kepala Daerah harus kita ketahui dan sadari bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah terikat dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakannya tidak boleh bertentangan atau berseberangan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah tidak dapat sepenuhnya menentukan sendiri. kebijakannya Pemerintah daerah pada dasarnya tidak memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, meskipun Pemerintah

[&]quot; HR. Bukhori, Muslim, dan Ahmad dari Abu Bakroh

¹² Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Tanwir al-Dhulumat bi Kasyfi Mafasid wa Syubuhat al-Intikhobat (Membongkar Dosa-Dosa Pemilu, terj), (Yogyakarta: Prisma Media, 2004), hlm. 86-88

¹³ Ibid... hlm. 125

Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur daerahnya sendiri. dalam Akan tetapi menentukan kebijakannya, Pemerintah Daerah tidak boleh berseberangan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, atau bahkan kebijakan di tingkat daerah itu harus mendukung kebijakan Pemerintah Pusat. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: (d) Peraturan Pemerintah: (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota. Dari ienis dan hierarki tersebut dapat kita cermati bahwa Perda baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota berada pada hierarki paling bawah. Hal itu artinya, Peraturan Daerah yang dibuat baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada pada hierarki di atasnya. Bisa dilihat untuk menjalankan suatu Peraturan Daerah, setidaknya harus melewati lima tingakat hierarki peraturan di atasnya.

Kedua, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembangunan perekonomian yang lebih baik. Pembangunan perekonomian yang lebih baik harus didukung sistem hukum yang baik pula. Pembangunan perekonomian adalah jembatan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, karenanya diperlukan adanya pemerataan pembangunan. Namun tanpa adanva kepastian hukum, pemerataan ekonomi hanya menjadi utopis yang susah diwujudkan. Sejak reformasi sampai saat ini sistem pelaksanaan hukum di Indonesia belum mengalami kemajuan yang signifikan. Indikatornya adalah banyaknya pelaku hukum (jaksa, pengacara, dan hakim) yang terlibat kasus hokum sekalipun mereka ini disebut oknum. Para penegak hukum seharusnya menjadi pembersih iustru terkontaminasi oleh kotoran hukum itu sendiri. Demikian pun pembangunan yang dilaksanakan seiak sampai saat ini belum menunjukkan arah yang jelas. Berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru yang memakai model pembangunan Rostow, di mana suatu Bangsa/Negara untuk mencapai kemajuan harus melewati tahapantahapan pembangunan. Pada masa Orde Baru (sekalipun sering dicaci), tahapan-tahapan itu diterjemahkan menjadi Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Sedangkan sekarang ini arah pembangunan negara kita, Indonesia, bisa dikatakan tidak jelas arahnya.

Ketiga, pemerintah pusat masih memegang kekuasaan terhadap enam kebijakan, yaitu: politik luar pertahanan. negeri, keamanan. yustisi, moneter dan fiskal serta agama. menuniukkan pemerintah pusat masih memegang kekuasaan penuh untuk menentukan dan menetapkan kebijakan ekonomi strategisyangsangaterathubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pemerintah Daerah sama sekali tidak memiliki kekuasaan di bidang itu. Kebijakan ekonomi makro atau makro, moneter. fiscal, dan perdagangan internasional, semua ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakankebijakan tersebut. Padahal dampak kebijakan-kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh rakyat di segala tingkatan. Misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, sekalipun imbas kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat bawah, tetapi Pemerintah Pusat yang menentukan.

Keempat, jika Pilkada langsung dikatakan memberi kontribusi besar dalam perwujudan keseiahteraan masyarakat, seharusnya kondisi masvarakat selama tiga periode pemerintahan (15 th) menunjukkan perubahan yang jelas. Faktualnya kondisi perekonomian berlangsung terbalik, jumlah angka kemiskinan meningkat tajam dibandung periodeperiode sebelumnya (sekitar 29 juta), angka ini belum termasuk masyarakat pra-miskin, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah misalnya, dalam publikasitahunannyadikatakanbahwa tahun 2015 ini jumlah penduduk miskin tercatat 4. 952. 000. Dibanding tahun 2013 penduduk miskin tercatat 4. 811. 300 jiwa, ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Ces ini membuktikan bahwa hasil Pilkada langsung belum sepenuhnya memberi solusi dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Di sektor ketenagakerjaan, BPS Provinsi Jateng mencatat jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 adalah 17. 547. 026 jiwa. Sedangkan yang terserap dalam lapangan kerja berjumlah 16. 550. 682 jiwa. Artinya masih ada 996. 344 jiwa, atau 3,96 persen penduduk yang menganggur di Jawa Tengah. Sekali lagi, Pilkada langsung belum memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka pengangguran di daerah, sekalipun janji-janji ramai disampaikan para kandidat untuk pengentasan kemiskinan dan pembukana lapangan kerja.

Hal vang paling mencengangkan adalah di bidang kesehatan. Pada tahun 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat di daerah perdesaan ada 9,62 persen masyarakat yang sakit dan tidak diobati. Sedangkan rata-rata lama sakit masyarakat Provinsi Jawa Tengah di daerah Perdesaan pada tahun 2014 adalah 5,18 hari. Sedangkan di daerah perkotaan, terdapat 8,05 persen masyarakatyangsakitdantidakdiobati pada tahun 2014, dan rata-rata lama sakit masyarakatnya adalah 5,19 hari. Data tersebut menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami perbedaan jauh antara yang ada di perkotaan dan perdesaan. Artinya data tersebut member ilustrasi yang riil bahwa hanya seperti itulah kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Padahal aspek kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bagaimana posisi janji-janji kandidat dalam Pemilu yang sesungguhnya. Dalam terminologi Islam, janji adalah hutang, dan hukumnya wajib ditunaikan. Karenanya apabila kandidat menebar janji dalam program visi dan misinya yang

secara rasional sulit diwujudkan (pada pasca kemenangannya), maka dapat dikategorikan sebagai janji palsu. Tepat sekali statemen Abu Nashr Muhammad Al-Iman bahwa Pemilu hanyalah bentuk obral janji yang palsu, tidak lebih dari itu.¹⁴

B.4. Money Politics dan Hukumnya

Dalam pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. disebutkan bahwa "barangsiapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu." Jadi money politic adalah pemberian kepada seseorang agar supaya orang diberi terpengaruh melakukan apa yang diinginkan orang vang memberi.

Di dalam Islam terdapat larangan praktik money politic, karena money politic termasuk dalam kategori risywah (suap). Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi *risywah* dan orang yang menerimanya. 15 tetapi dalam praktik kehidupan politik di tanah air, penegasan Nabi itu ternyata tidak berpengaruh banyak di negara vang berpenduduk mayoritas muslim ini. *Money politic* bahkan telah mejadi bagian dari transaksi politik antara kandidat dan konstituen yang wajib diberikan sebagai mahar pemberian suara.

Persoalan *money politic* adalah persoalan kelasik, yang tidak mungkin

dihilangkan dapat begitu saja, selama kondisi ekonomi masyarakat masih terpelihara rendah. Tingkat perekonomian masyarakat rendah itu terjadi karena adanya ketimpangan perekonomian sebagai hasil dari pembangunan yang tidak merata, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Di sini pada titik masyarakat yang berada pada taraf perekonomian rendah akan menghitung untung rugi ketika mereka akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.¹⁶ Terjadinya transaksi politik ini menunjukkan betapa etika Islam dalam praktik pemilihan umum perlu diterapkan.

B.5. Etika Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu menjadi sangat penting karena perannya dalam mengatur dan mengelola jalannya pemilihan umum. Al Mawardi menyebutkan setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, yaitu:

- Penyelenggara Pemilu harus dapat bersikap adil,baik bersikap adil kepada semua kandidat calon yang ada, maupun kepada semua masyarakat sebagai konstituen Pemilu.
- 2. Penyelenggara Pemilu harus memiliki pengetahuan tentang orang yang kompeten menjadi pemimpin, agar dalam penentuan siapa saja calon pemimpin yang maju memang calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas baik.

¹⁴ Ibid... hlm. 168

¹⁵ Abi Abdillah-Syibani, Musnad Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, (Beirut : Libanon, t.t), 11: 349

¹⁶ Bismar Arianto, Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 53

3. Penyelenggara Pemilu memiliki kemampuan psikologis untuk menetapkan figur yang mampu mengatur pemerintahan.¹⁷

ketiga criteria Dari tersebut diatas, criteria yang paling penting adalah kemampuan penyelenggara Pemilu bersikap adil. Criteria itu menjadi penting karena berkaitan karakter diri seseorang. Disamping itu kemampuan bersikap adil dari penyelenggara Pemilu akan menentukan pengelolaan Pemilu yang baik. Jika penyelenggara Pemilu tidak bisa berbuat adil kepada kandidat peserta Pemilu, misalnya, akan tercipta keberpihakan terhadap salah seorang kandidat peserta Pemilu. Akibatnya mungkin akan terjadi ketidakpuasan para kandidat lainnya, atau yang paling buruk adalah lahirnya pemimpin vang tidak berintegritas, vang tidak membawa perubahan yang baik bagi Negara tapi malah sebalikya.

Lantas bagaimana Islam memandang sikap adil tersebut? Kata adil dalah bentuk masdar dari kata keria 'adala - va'dilu - 'adlan - wa 'udulan - wa 'adalatan. Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf 'ain, dal dan lam, yang inti maknanya adalah al-istiwa (lurus). Iadi kata "adil" berarti menetapkan hukum secara benar. Seorang yang adil berarti adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan standar yang sama, bukan standar ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata 'adl, yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih. Seorang yang 'adil pada dasarnya berpihak kepada yang benar, sebab kebenaran atau kesalahan sama-sama harus memperoleh hak hokum yang adil. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenangwenang.

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan di dalam Al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, adil dalam arti sama atau persamaan hak. *Kedua*, adil dalam arti seimbang perlakuan antara orang satu dengan yang lainnya. *Ketiga*, adil dalam arti 'perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. *Keempat*, adil dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah.¹⁸

Dari sini dapat dicermati bahwa orang yang diangkat menjadi penyelenggara Pemilu harus bersikap sama, seimbang, tidak membeda-bedakan, serta menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Mereka tidak boleh memihak kepada salah satu kandidat dan kontestan Pemilu. hahkan mereka harus memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama kepada masyarakat yang menjadi konstituen dalam pemilihan umum. keadilan dari penyelenggara Pemilu ini tidak ada, maka akan memicu konflik horizontal dan Pemilu tidak akan berjalan dengan efektif. Bahkan kemungkitan terburuk lainnya adalah ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga Negara, yang pada gilirannya akan menyebabkan ren-

¹⁷ Abul Hasan 'Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, Loc. Cit. hlm. 6

¹⁸ http://www. Makna Keadilan dalam Al Qur'an _ ntanrahmah.html (diunduh pada 24 November 2015, pukul 16.30 WIB)

dahnya legitimasi pemimpin Negara yang terpilih.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Bertolak dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik Islam memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu diperbincankan, salah satunya adalah etika Pemilu. Etika Pemilu dalam diskursus politik Islam dapat dilihat dari tiga aspek yang saling berkaitan.

Pertama, berkaitan dengan kandidat dalam Pemilu. Seberapa jauh integritas para calon tersebut, seberapa jauh mereka sadar dengan kemungkinan mewujudkan janji-janji politik yang mereka berikan. Jika dalam Pemilu masih terdapat janji-janji yang tidak rasional tanpa didukung realitas politik dalam mewujudkannya, maka dapat dikatakan bahwa Pemilu yang berlangsung itu tidak beretika.

Kedua, berkaitan dengan masyarakat atau konstituen yang hidup di bawah tekanan ekonomi. Tipologi konstituen seperti itu akan mudah dipengaruhi oleh monev politik dalam penggunaan hak pilih. Ketika masyarakat memandang hak pilihnya tidak lebih mahal dengan selembar berapapun uang, nilainya, maka dapat dikatakan tidak beretika. Sebab langkah transaksional yang di ambil itu sesungguhnya bentuk penyerahan nasib masyarakat dengan lembaran

Ketiga, berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, yakni sikap profesionalisme para penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Sikap profisionlaitas itu salah satunya adalah keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu, baik yang ditujukan kepada para kandidat, ataupun masyarakat. Jika keadilan penyelenggara Pemilu tidak ada, maka semua sendi pelaksanaan Pemilu rawan penyelewengan, dan itu berarti jauh dari etika yang baik.

C.1. Saran

Setidaknya ada tiga saran yang dapat sampaikan, yaitu: Pertama, memperketat seleksi dan persyaratan bagi kandidat calon dalam pemilihan umum. Sehingga mereka yang maju sebagai kandidat tidak hanya sebagai kader politik dari partai politik tertentu. Akan tetapi mereka yang menjadi kandidat dalam Pemilu adalah orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Pada akhirnya tidak ada lagi janji-janji palsu dalam setiapn kampanye yang berujung pada kekecewaan masyarakat.

Kedua, memperkuat kapasitas masyarakat, khususnya kapasitas perekonomian, sehingga masyarakat tidak lagi mengharapkan pemberian uang dari pada kandidat calon. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu harus bisa memberi kesadaran kepada masyarakattentang pentingnya Pemilu untuk perubahan bangsa dan Negara.

Ketiga, membentuk penyelenggara Pemilu vang berintegritas dan mampu menempatkan diri sebagai penyelenggara yang adil, berpengetahun, dan kompeten. Dengan sistem penyeleksian vang ketat dan persyaratan meliputi yang aspek independensi (bebas unsur golongan atau partai politik), pengetahuan, dan sikap mental. Sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimalisasi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
 Pustaka Utama
- Ihsan, A. Bakir. 2009. Etika dan Logika Berpolitik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Iman (Al-), Abu Nashr Muhammad. 2004. Tanwir al-Dhulumat bi Kasyfi Mafasid wa Syubuhat al-Intikhobat (Membongkar Dosa-Dosa Pemilu, terj). Yogyakarta: Prisma Media
- Madani, A. Malik. 2010. Politik Berpayung Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Mawardi (Al-), Abul Hasan 'Ali ibn Muhammad. Kitaabu Al-Ahkami Al-Sulthoniyah. Beirut: Daar Al-Fikr
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta:
 Penerbit Gama Media
- Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syibani, Abi Abdillah. Musnad Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal. Beirut: Libanon

Jurnal, Internet, Peraturan Perundang-undangan, dan Dokumen lain:

- Arianto, Bismar, Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum *Jateng Dalam Angka 2015*. BPS Provinsi Jawa tengah
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah 2014. BPS Provinsi Jawa tengah Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015. BPS Provinsi Jawa tengah
- http://www. Makna Keadilan dalam Al Qur'an _ ntanrahmah. html (diunduh pada 24 November 2015, pukul 16. 30 WIB)
- http://id. wikipedia. org/wiki/ilmu_politik (diunduh pada 27 November 2015, pukul 22. 20WIB)

MENAKAR KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU MELALUI PERSPEKTIF ETIKA ISLAM

MEASURING CODE OF ETHICS OF ELECTION ORGANIZER THROUGH ISLAMIC ETHICS PERSPECTIVE

Helby Sudrajat

ABSTRAK/ABSTRACT

Etika merupakan segenap usaha manusia dengan menggunakan akal budi dalam rangka memecahkan permasalahan hidupnya agar berjalan harmonis dan baik sesuai harapan yang dicita-citakan. Sementara dalam kajian Islam, etika yang diciptakan manusia tersebut dipandang sebagai konsekuensi logis dari sifat fitrah manusia yang cenderung mencari jalan untuk menuju kebaikan (hanif). Di satu sisi, etika penyelenggara Pemilu sebagai bagian dari etika sosial bersumber pada aturan hukum positif dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di Indonesia, sementara di sisi yang lain, etika Islam bersumber dari Wahyu dan keteladanan Rasul SAW. Tulisan ini dibuat dengan maksud uktuk melihat sejauh mana dua etika yang berbeda sumber tersebut bisa berdampingan dan saling menguatkan satu sama lain. Baik dalam konteks perumusan maupun implementasi penegakan kode etik di lapangan, sehingga memudahkan para pihak untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Ethics is all human effort to use reason in order to solve the problems of life in order to work in harmony and good as expected aspired. While in Islamic studies, Ethics created the human being is seen as a logical consequence of human nature which tend to find a way to get good (Hanif). On the one hand, ethics election organizers as part of social ethics rooted in the rule of positive law and values that exist in the society in Indonesia, while on the other, the ethics of Islam comes from Revelation and exemplary Rasul SAW. This paper is made with the intention of the team to see the extent to which two different ethical sources can coexist and reinforce each other. Both in the context of the formulation and implementation of the enforcement of the code of conduct in the field, making it easier for the parties to realize the implementation of election integrity.

Kata Kunci : Etika, Islam, Penyelenggaraan Pemilu dan Integritas Keywords : Ethics , Islam , Implementation of Election , and Integrity

A. PENDAHULUAN

dasar Etik dipahami Prinsip sebagai hal yang subjektif dan individualistik, oleh karenanya bisa dipastikan, penilaian terhadap etika pun berbeda-beda.¹ Hal yang baik bagi seseorang di suatu tempat dan suatu waktu belum tentu baik bagi orang lain di tempat dan waktu berbeda. Oleh karenanya kode etik yang akan dikodifikasikan haruslah merupakan sebuah kesepakatan bersama yang dirumuskan bersama serta bersifat mengikat bagi para komponen perumus kode etik tersebut.

Bertolak dari hal tersebut, bentuk peraturan bersama kode etik penyelenggara Pemilu yang disepakati bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dituangkan dalam bentuk peraturan bersama Nomor 13, 11, dan 1 tahun 2012 merupakan sebuah persamaan persepsi nengenai hal baik buruk, pantas atau tidak pantas sebuah perbuatan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Namun demikian, bagaimana dengan peserta Pemilu dan para pemilih dalam Pemilu. Apakah mereka juga memandang baik apa yang dianggap baik penyelenggara Pemilu sesuai dengan kode etik yang selama ini diterapkan. Persoalan ini sebenarnya bisa dijawab dengan menjelaskan

apa yang menjadi landasan dalam perumusan kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam peraturan bersama kode etik penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa yang menjadi landasan penyusunan kode etik ada 7 (tujuh) hal yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, Ketetapan MPR, sumpah/janji jabatan, dan asas penyelenggara Pemilu.²

Jika demikian, ketika dipahami landasan tersebut merupakan paham etik yang sama yang juga dipahami segenap bangsa Indonesia maka hal ini tentu akan memudahkan penegakkan kode etik khususnya bagi DKPP. Karena secara menyeluruh, baik penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pemilih Pemilu dan pemantau Pemilu memiliki spirit yang sama untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini menjadi menarik untuk ketika melihat ditelaah realitas Indonesia sebagai Negara demokrasi yang juga sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia.3 Karena tidak bisa dipungkiri, dasar keyakinan atau dasar pemikiran seseorang sangat berpengaruh terhadap pengaplikasian kode etik yang dibuat dan diterapkan penyelenggara Pemilu. Islam sebagai agamayangdianutmayoritaspenduduk Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap proses sebelum penyusunan, dinamika ketika penyusunan dan implementasi kode etik penyelenggara

¹ Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa kunci untuk memahami moralitas adalah apa yang disebutnya otonomi individual (individual autonomy): bahwa setiap orang melalui nalarnya dapat menemukan perbuatan-perbuatan apa yang bermoral dan perbuatan-perbuatan apa yang tidak bermoral.

² Lihat Pasal 2 Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

³ Suprapto. 2012. Membina Relasi Damai antara Mayoritas dan Minoritas (Telaah Kritis atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia).

Pemilu di lapangan.

Boleh jadi, asas dan nilai kode etik penyelenggara Pemilu bersumber utama dari ajaran Islam. Walaupun dalam peraturan kode etik yang disepakati penyelenggara Pemilu dalam peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP No. 11, 13 dan 1 tahun 2012 tidak secara eksplisit disebutkan.

Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikasi kuat sebagai penjabaran dan konsekuensi Indonesia Negara demokrasi yang berpenduduk muslim terbesar. Pertama. perumus kode etik penyelenggara Pemilu mayoritas merupakan muslim. Sehingga sulit untuk dihindari apa yang menjadi latar fields of eksperience dan fields of knowledge tidak menjadi dasar perumusan kode etik. Kedua, jika dipahami kode etik merupakan hal baik yang harus dilakukan dan menjadi rambu bagi penyelenggara Pemilu, maka bisa dilihat bahwa pelaksana kode etik juga harus memandang baik haltersebut, halini dipandang nrelevan, dan bisa dipastikan bahwa sebagian besar penyelenggara Pemilu merupan muslim. Ketiga, peserta Pemilu serta para pemilih juga mayoritas beragama islam, Keempat, bisa dilihat dari isi kode etik penyelenggara Pemilu itu sendiri. Hal ini kemudian yang akan penulis bahas kedepan. Apakah kemudian ada kesesuaian antara kode etik penyelenggara Pemilu dengan ajaran Islam. Apakah ada kontradiksi, atau dua hal yang berlainan, atau justru saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

B. METODE

Tulisan ini merupakan esai kualitatif vang menggunakan metode penalaran ilmiah serta lebih menekankan pada pendekatan perbandingan (comparation). Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui kajian pustaka tentang keterkaitan etika dan Islam serta pedoman kode etik penyelenggara Pemilu yang dianalisis melalui pemahaman hasil kajian penulis mengenai etika dalam Islam melalui sumber utama al-Our'an dan Hadits. Tulisan ini memakai kerangka berpikir deduktif terkait dasar pemahaman manusia mengenai agama yang akan secara signifikan memperkuat penerapan kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia.

C. HASIL ANALISIS

C.1. Pemaknaan etik secara umum dan etik dalam Islam

Tidak mudah berpikir tentang etik dalam Islam. Selain ada perdebatan di masa lampau tentang hakikat baik dan buruk, nalar Islam sulit sekali membebaskan diri dari kungkungan metode berpikir yang berangkat dari firman yang terbentuk dalam lafaz dan contoh-contoh penvelesaian masalah individual. Kaum Sunni berpendapat bahwa baik dan buruk suatu perbuatan mesti didasarkan pada komunike Allah, sementara bagi kaum Mu'tazilah manusia dapat menangkap sendiri hal-hal yang baik dan yang buruk berdasarkan penalarannya.4

⁴ Lihat lebih jauh dalam jurnal Etika Islam dan Problematika Sosial di Indonesia hal 9 diunduh dari situs globhethic. net pada 16/11/2015

Namun demikian penulis tidak akan membawa pembaca pada ranah perdebatan tersebut. Penulis melakukan analisis dari sisi kesesuaian isi kode etik penyelenggara Pemilu dengan nilai-nilai Islam yang universal dan dipahami sesuai sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Secara akademik. Etika atau Filsafat Moral merupakan salah satu bagian dari Filsafat Nilai (Aksiologi). Ia membahas nilai-nilai etika atau prinsip-prinsip moral : sopan dan tidak sopan, susila dan tidak susila, pantas dan tidak pantas dan tidak pantas, dan sebagainya. Istilah lain yang semakna dengan etika adalah ethics, ethique, akhlaq dan budi pekerti, masing-masing dalam bahasa Inggris, Prancis, Arab dan Indonesia. Kata etika itu sendiri jika dilihat dari berbagai sumber berasal dari kata Yunani ethos, yang semakna dengan kata Latin mores, yaitu karakter atau tujuan moral yang merupakan sumber tindakan dramatik.5

Sementara akhlag berasal dari bahasa arab, yaitu jama' dari kata "khuluq" (قولخ) secara bahasa kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup di antaranya: sikap, perilaku, sopan, tabi'at, etika, karakter, kepribadian, moral dll. timbang". Sedangkan menurut Mukhtar Ash Shihah akhlak adalah berarti watak. Sedangkan menurut Al Fairuzabadi akhlak adalah watak, tabi'at, keberanian, dan agama.6 Sedangkan secara istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. ⁷

Jika merujuk pada peraturan bersama anatara KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13, 11 dan 1 tahun 2012 yang dimaksud kode etik penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Disini disebutkan secara eksplisit terkait moral, etis dan filosopis.⁸

Bisa dipahami bahwa yang menjadi kode etik penyelenggara Pemilu (sesuai rujukan pengertian) merupakan etika normatif yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia (penyelenggara Pemilu) tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP)9 bersumber dari pancasila dan undangundang dasar yang bersifat teoritis, rasional dan umum, berbeda dengan pemaknaan moral vang banyak dimaknai lebih khusus dan bersifat local (kedaerahan) serta akhlag yang bersumber dari Wahyu (Alqur'an dan Hadits).10

⁵ Lihat juga pengertian etika dalam K. Bertens, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta.

⁶ Al-Qamus al-Muhith wa al-Qabus al-Wasith

⁷ Akhlaq dalam Islam ada dua, akhlaq mahmudah dan madzmumah. Lihat juga dalam bukunya Azyumardi Azra. 2002. Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Jakarta: Departemen Agama BI

⁸ Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 1 poin nomor 6

 $^{^9}$ Kode Etik Penyelenggara Pemilu atau disingkat KEPP

¹⁰ Pandangan tersebut di atas pada dasarnya diklasifikasikan dalam dua hal yakni pendapat bahwa

Etika atau akhlag memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keharmonisan antar manusia. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh dalam berbagai literatur, akhlaq jauh lebih luas dari etika umum yang dipahami masyarakat. Iika etika hubungan manusia dengan manusia. atau lebih jauh (untuk sebagian orang) membahas hubungan manusia dengan lingkungan, maka akhlaq meliputi semua aspek kehidupan baik materil maupun immaterial. Akhlag dalam Islam setidaknya mencakup 4 (empat) hal. Akhlag manusia terhadap Allah (Tuhan), akhlaq manusia terhadap dirinya (bi nafs), akhlag manusia dengan manusia, akhlaq manusia dengan alam. Banyak para membaginya kedalam lingkup yang lebih khusus lagi. Oleh karenanya kajian etik penyelenggara Pemilu menjadi satu bagian khusus dari begitu banyaknya hal etik atau akhlaq dalam Islam. Jika dimaknai secara khusus, penyebutan "akhlak penyelenggara Pemilu" juga memiliki arti berdekatan serta secara makna cukup memiliki relevansi.

C.2. Peraturan Bersama KEPP dalam Kacamata Islam

Islam merupakan agama etik. Di dalamnya diatur segala sesuatu secara utuh dan konfrehensif. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Islam mengatur bagaimana hal etik antara orang per orang, hubungan manusia

etika atau moralitas bersifat manusiawi, artinya bersumber pada sistem nilai manusiawi (human-value system), juga terdapat etika ilahi yang bersumber pada sistem nilai ketuhanan (divine-value system) yang tertuang dalam firman Tuhan atau jajaran agama. dengan tuhan, hubungan manusia dengan alam dan bahkan hubungan manusia dengan dirinya pribadi. Tidak ada satu hal pun dalam aspek kehidupan yang lepas dari aturan etik dalam Islam. Selain itu etika dalam Islam juga berlaku universal serta berkesesuaian dengan fitrah manusia. Berlaku dalam lingkup yang umum dan berlaku bagi semua individu dimanapun berada (rahmatan lil alamin).

Dalam Islam kedudukan etika sama pentingnya dengan ibadah pokok dan bahkan memiliki konsekuensi jika mengabaikannya. etika Islam juga menyentuh berbagai aspek kehidupan social serta bernegara. Dalam sebuah hadits dikatakan "Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan shalat".¹¹

Begitu pun halnya jika membahas hal etik yang berkaitan dengan penyelenggara maupun penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Islam dengan segenap tata nilai etik di dalamnya sangat mungkin dijadikan pembading terhadap kode etik yang sudah diterapkan selama ini oleh penyelenggara Pemilu. Ada beberapa sub judul yang relevan terkait etika penyelenggara Pemilu dalam diskursus etika Islam. Misalnya etika profesi, etika Penyelenggara Negara/ Pemerintah, Etika seorang Pemimpin, etika menjaga amanah (kepercayaan diberikan), etika terhadap yang

[&]quot; HR. Sunan Tirmidzi dengan sanad yang shahih

tetangga dan etika terhadap sesama muslim dan/atau non-muslim. Dari semua sub judul tersebut Penulis melihat adanya kesesuaian dengan kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam arti, etika penyelenggara Pemilu beririsan dengan etika sebagai penyelenggara Negara, sebagai orang yang diberi amanah, dan etika sesama muslim dan seterusnya.

Untuk lebih mempertajam telaah dan analisis Penulis akan coba uraikan terkait Isi dari pedoman etik penyelenggara Pemilu yang teangkum dalam peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 tahun 2012 yang Penulis rinci menjadi beberapa hal yang mewakili keseluruhan seperti asas, kewajiban, larangan, sumpah, dan sanksi.

C.2.1. Asas-asas Kode Etik Penyelenggara Pemilu

diartikan Asas sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, cita-cita atau dimaknai hukum dasar. 12 Dalam Kode Etik PenyelEnggara Pemilu (KEPP) asas merupakan hal dasar yang dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu. Asas penyelenggara Pemilu berpedoman pada 12 (dua belas) asas yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Keseluruhan asas tersebut jika dicermati dalam konteks akhlaq Islam,

maka sudah memiliki kesesujan dengan akhlagul karimah yang diajarkan Islam, Asas mandiri dipandang sebagai sebuah keharusan dalam konteks menegakkan kebenaran dalam Islam. Asas mandiri juga berbeda dengan asas netral yang cenderung membiarkan kesalahan (kezaliman) dan tidak berbuat sebagaimana sharusnva. Islam secara mendukung tegas penegakkan asas mandiri terutama dalam hal pelaksanaan tugas seorang penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini penyelenggara Pemilu. Orang yang tidak mandiri akan cenderung mudah dipengaruhi kedalam hal yang buruk dalam konteks etik.

Asas mandiri merupakan satu kesatuan utuh dengan asas lainnya. Satu sama lain memiliki ketrkaitan. Misalnya ketika penyelenggara Pemilu tidak mandiri, maka akan sulit bagi dia untuk berlaku adil dan jujur. Atau misalkan seorang penyelenggara Pemilu yang tidak jujur juga akan merubah sikap kemandiriannya baik secara individu maupun lembaga.

Dalam literatur kajian Islam, baik dalam paparan banyak buku yang membahas tentang etik atau karya ilmiah lain yang membahas diskursus etika Islam kaitannya dengan perubahan sosial ditemukan relevansi antara akhlak seorang muslim yang dianjurkanal-Qur'andanhadits dengan asas-asas yang disebutkan dalam kode etik penyelenggara Pemilu.

Sebagai contoh misalnya dalam hal jujur dan adil, Alqur'an menegaskan "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,

¹² Lihat dalam KBBI online http://kbbi. web. id/asas diakses pada 16/11/2015

niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar".13 hal ini menegaskan bahwa asas jujur sangat sejalan dengan akhlaq berkata benar (jujur) dalam Islam. Dalam ayat lain disebutkan "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan". 14 Begitupun dalam rujukan lain disebutkan dari Abu Bakar Shiddig r. a ia berkata "Rasulullah SAW bersabda: "Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di suraa. Dan iauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka".15

Lebihjauh mengenai asas adil dalam Al-Qur'an disebutkan "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". 16

Dalam ayat lain juga disebutkan

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁷

Kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas, dalam Al-Qur'an disinggung bahwa "Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah ingkar". ¹⁸

Mengenai Profesionalitas dalam Qur'an disebutkan "dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya". 19 Lebih khusus lagi dijelaskan dalam hadits "Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saatkehancurannya". 20 Juga disebutkan "Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqân (profesional) dalam pekerjaannya". 21

Mengenai kepastian hukum juga sangat relevan dengan ajaran etika Islam. Islam mengajarkan hukum dengan tegas dan membedakan sesuatu dengan haq (benar) dan bathil (salah). "dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil danjanganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahui".²²

¹³ Qur'an Surat Al-Ahzab : 70-71 sumber : Departemen Agama RI Penerbit CV Toha Putra Semarang, Edisi Baru Revisi 1989. Rujukan ini berlaku untuk semua terjemahan ayat kedepan. Selanjutnya Penulis akan sebut nama surat dan ayat saja.

¹⁴ Qur'an Surat Ash-Shaff: 2-3

¹⁵ Hadits Riwayat Ibnu Hibban di dalam Shahihnya

¹⁶ Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

¹⁷ Qur'an Surat An-Nahl ayat 90

¹⁸ Qur'an Surat Al Isra ayat 27

¹⁹ Qur'an Surat Al-Isra ayat 36

²⁰ HR. Bukhari

²¹ HR. Ibnu Hibban

²² QS. Albaqoroh ayat 42. Lihat lebih detail

Begitupun dengan asas-asas lainnya Islam mengatur secara detail dan tegas baik dalam Qur'an maupun Hadits. Bahkan dalam pemahaman para ulama dan cendekiawan Islam sangat sedikit perbedaan pendapat terkait pembahasan asas-asas tersebut yang secara umum sudah sesuai dengan etika/akhlaq Islam.

Penulis tidak secara detail menghitung ayat dan hadits berkaitan asas-asas penyelenggara Pemilu. Namun secara keseluruhan dari tidak kurang seratus dalil vang berkaitan dengan asas-asas penyelenggara Pemilu dimana di dalamnya memiliki nilai-nilai yang sama dan berkesesuaian.23

C.2.2. Kata Iman dan Taqwa dalam KEPP

Ketika melihat kode etik penyelenggara Pemilu melalui kacamata Islam, Penulis melihat ada satu pasal khusus yang berisi kewajiban dari penyelenggara Pemilu sebagai turunan dari asas penyelenggara Pemilu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dalam pasal 9 huruf a disebutkan secara tegas bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, setelah penulis telaah dan analisis, kata Iman dan taqwa hanya ditemukan dalam ajaran Islam dan tidak ditemukan secara bahasa dalam sumber lain.

Kata Iman memang ditemui dalam beberapa literatur lain termasuk dalam agama selain Islam.²⁴ Akan tetapi kata Taqwa merujuk pada Islam semata.²⁵ Atau setidaknya pemakaian kata taqwa masuk kedalam istilah khas Islam dalam Qur'an dan hadits. Yang tidak ditemukan dalam sumber *ilahiah* lain. Istilah-istilah Islam seperti ini disebut oleh Naquib Al-Attas sebagai Kamus Islam (*Islamic vocabulary*).²⁶

Disebut khusus karena pengertian taqwa dalam Islam merupakan jalan utama untuk seorang hamba agar mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah SWT. Taqwa diartikan sebagai melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Nya. Dalam pemahaman cendekiawan Islam dan Ulama, beriman belum tentu dikatakan bertaqwa. Sementara bertaqwa sudah pasti beriman.²⁷

Pengertian tersebut misalnya bisa dilihat dari ayat yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah

dalam tafsir Ibnu Katsir atau melalui online http:// ibnukatsironline. blogspot. co. id/2014/08/tafsir-surat-albaqarah-ayat-42-43. html diakses pada 16/11/2015

²³ Tiap asas bisa dikaitkan dengan landasan dalil tersendiri serta diperkuat oleh Hadits Sohih dan pendapat para Ulama.

²⁴Contoh misalnya dalam agama Kristen juga dikenal Istilah iman. Lihat misalnya dalam http://alkitab. sabda. org/ article. php?no=423&type=12 diakses pada 16/11/2015

²⁵ Saat ini, memang banyak istilah-istilah khas dalam Islam yang sudah diambil sebagai istilah-istilah keagamaan dalam agama lain di Indonesia. Misalnya, istilah 'syahadat', sudah digunakan baik oleh Protestan maupun Katolik. Mereka menerjemahkan istilah 'Nicene Creed' sebagai "syahadat Nicea". Dalam sebuah buku berjudul "Tanya Jawab Syahadat Iman Katolik" (1992), lihat lebih jauh dalam http://www.arrahmah.com/read/2007/03/05/409-tentang-penggunaan-istilah-keagamaan.html#sthash.x2qpR07e.dpuf diakses pada 17/11/2015

²⁶ Kata-kata atau istilah-istilah Islam ini bukanlah seluruh daftar kata dalam kamus bahasa Arab, tetapi merupakan kata-kata tertentu yang memiliki pola makna saling berkaitan dan membentuk satu 'pandangan hidup' (worldview) yang khas Al-Quran. (Lebih jauh, lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam, (Kuala Lumpur; ISTAC, 1999).

²⁷ Hasil analisis Penulis dari berbagai sumber

Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertagwa".²⁸

"Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenarbenarnya takwa, dan janganlah sekalikali kalian mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam."²⁹

Dalam ayat lain "Wahai orangorang yang beriman! Bertakwalah kalian kepada Alloh dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Alloh akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa yang menta'ati Alloh dan RosulNya maka sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar."30

Pasal tersebut jika dilihat dari kacamata Islam sebagai dasar etik seorang muslim, maka sudah mewakili keseluruhan implementasi kode etik penyelenggara Pemilu. Karena jika dipahami tujuan pelaksanaan kode etik adalah untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, melakukan yang dan meninggalkan pantas yang tidak pantas, melakukan yang terpuji dan meninggalkan hal tercela, maka sikap tagwa sudah mewakili keseluruhan implementasi kode etik. Karena tagwa berarti melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk sesuai kehendak Allah SWT.

Dalam kalimat yang sederhana bisa dikatakan bahwa kewajiban setiap muslim adalah beriman dan bertaqwa. Sedangkan kode etik penyelenggara Pemilu berisi asas-asas yang sesuai dengan hal yang baik yang dipandang Islam. Oleh karenanya bagi seorang muslim, melaksakan kode etik penyelenggara Pemilu adalah juga merupakan perintah Tuhan (Allah SWT). Sementara mengabaikan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip etika Islam dan tidak selaras dengan kriteria orang bertaqwa.

C.2.3. Sumpah dan Sanksi dalam KEPP

Sumpah adalah pernyataan diucapkan vang secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya atau dimaknai sebagai pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar.31

Sumpah dalam kode etik penyelenggara Pemilu diatur dalam pasal 3 avat 1, 2, 3, dan 4. Sumpah KEPP dimulai dengan kata "Demi Allah (Tuhan)" sebagai sebuah bukti pendeklarasian kesungguhan dihadapan Tuhan dan manusia. Kata demi Allah memiliki konsekuensi ketuhanan dan diyakini akan secara melekat menjadi control bagi perilaku penyelenggara Pemilu. Sumpah juga menjadi dasar pengambilan setiap kesaksian dalam persidangan kode etik di DKPP.

Dalam etika Islam, seseorang yang bersumpah diharuskan menjalankan sumpahnya sesuai kadar

²⁸ Surat Albaqoroh ayat 21. Ayat ini mengindikasikan bahwa orang beriman belum tentu bertaqwa, sebab taqwa menjadi tujuan setelah orang beriman dan menyembah Allah

²⁹ Lihat dalam Surat Ali-Imran ayat 103

³⁰ Surat Al-Ahzab ayat 71-72

³¹ http://kbbi. web. id/sumpah

kemampuannya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang penyelenggara Pemilu yang muslim akan mendapat konsekuensi ganda dalam menjalankan kewajibannya sesuai sumpah yang disanggupinya.

Dalam sebuah hadis diakatakan "Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya (yang dusta), maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan ke atasnya syurga. "Lalu seorang (yang hadir bersama) bertanya kepada Rasulullah: "Sekalipun terhadap sesuatu yang remeh ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "(Ya), sekalipun sebatang kayu arak (yang digunakan untuk bersiwak)."32

Berdusta atau mengingkari sumpah merupakan pelanggaran etika yang memiliki konsekuensi bagi pelakunya. Dalam praktik di lapangan misalnya ditemukan kesaksian palsu yang kemudian dikuatkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lain yang mendukung. Sehingga jadi pembuka pintu kebohongan yang lain.

Penulis melihat pada dasarnya etika penyelenggara Pemilu dengan didahului pelapalan sumpah bagi setiap penyelenggara Pemilu lebih mengokohkan pondasi etika secara normatif, juga dikuatkan secara pendekatan Islam vang masingmasing berkesuaian. Bahkan sanksi bagi etika Islam tidak hanya di dunia saja melainkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Hebatnya, nilai etika yang selama ini dipandang tidak mampu dilembaga-

³² Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya No. 137. kan dan diterapkan sanksinya sebagaimana hukum positif ternyata mampu dimentahkan dengan kehadiran DKPP dengan kewenangannya. Dalam aturan sanksi pasal 17 ayat 1 dan 2 dijelaskan DKPP berwenang untuk memberikan sanksi dari mulai teguran, pemberhentian sementara sampai kepada pemberhentian tetap.³³

Sanksi pemecatan ini setidaknya memiliki dampak jera bagi para pelanggar yang kemudian pada tataran akhlaq atau etika Islam dikuatkan dengan adanya sanksi dosa bagi para pelanggar yang kemudian secara simultan akan saling menguatkan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

C.3. Integritas sebagai Tujuan

Inti pembahasan etika dan penerapan kode etik bermuara pada tujuan kelembagaan itu sendiri yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Kode etik ditegakkan demi mewujudkan suatu kondisiyangbaikagarterselenggaranya tujuan organisasi yang kondusif sesuai yang dicita-citakan. Maka dalam konteks penyelenggara Pemilu yang menjadi rujukan tujuan organisasi adalah dengan melihat kesesuaian visi organisasi (KPU dan Bawaslu) dengan spirit penegakkan kode etik yang diterapkan DKPP.

Penulis melihat dalam situs resmi KPU disebutkan bahwa yang menjadi visi KPU RI adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum

³³ Sanksi ini terus berkembang, bahkan keputusan DKPP terbaru malah memecat Pengadu bukan Teradu

vang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia vang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.34 Sementara yang menjadi visi Bawaslu vaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu vang demokratis.35

Sementara itu jika merujuk pada kode etik penyelenggara melalui peraturan bersama Nomor 13. 11 dan 1 tahun 2012 yang menjadi tujuan DKPP dalam menegakkan kode etik tertuang dalam pasal 4 yaitu untuk meniaga kemandirian. integritas. dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Disini bisa dipahami bahwa secara ruh dan spirit kelembagaan mengatakan bahwa tujuan utama ditegakkannya kode etik adalah untuk kondisi penyelenggara mencapai dan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

Dalam banyak literatur maupun kamus bahasa, Integritas dipahami sebagai konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas juga bisa diartikan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan

kewibawaan/kejujuran.36

Dalam etika Islam, Integritas dipandang sebagai pribadi yang berakhlaq mulia (akhlaqul karimah) yang memiliki keselarasan antara keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dalam konteks ini Rasulullah SAW mencontohkan dalam sifat mutlak sebagai standar Integritas seorang muslim yakni benar, amanah, cerdas dan tablig (menyampaikan) dimana semuanya dilandasi iman dan taqwa.

Rasulullah bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta maka Allah tidak butuh dengan (amalan) meninggalkan makan dan minumnya (puasa)".³⁷

Jika dianalisa lebih jauh, tujuan penerapan etika bagi penyelenggara Pemilu dan tujuan pembinaan etika Islam melalui proses pendidikan (tarbiyah) memiliki tujuan sama yakni integritas individu. Bedanya, integritas dalam konteks etika Islam jauh lebih cakupannya serta memiliki dimensi Ketuhanan yang lebih kuat dibanding integritas penyelenggara Pemilu yang hanya bermuara pada satu dimensi (kePemiluan). Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ini menjadi gambaran bahwa kode etik penyelenggara Pemilu adalah salah satu bagian kecil dari cakupan luas dan menyeluruh diskursus etika Islam.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan sebe-

³⁴ http://www. kpu. go. id/index. php/pages/detail/2008/4/Visi-dan-Misi

³⁵ http://www. bawaslu. go. id/id/profil/visi-danmisi

³⁶ http://kbbi. web. id/integritas makna lain: Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni integrity, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Kamus Oxford menghubungkan arti integritas dengan kepribadian seseorang yaitu jujur dan utuh. Ada juga yang mengartikan integritas sebagai keunggulan moral dan menyamakan integritas sebagai "jati diri".

^{37 (}HR. Al-Bukhari no. 1903).

lumnya bias diajukan beberapa kesimpulan diantaranya pertama. etika penyelenggara Pemilu etika Islam memiliki sumber berbeda satu sama lain. Etika penyelenggara Pemilu berdasar pada aturan hokum positif serta nilai-nilai yang ada di masvarakat, sementara etika Islam berasal dari sumber ilahiah. Kedua. walaupun sumbernya berbeda, akan tetapi satu sma lain tidak saling bertentangan dan justru akan saling menguatkan. Ketiga, tujuan utama keseluruhan kelembagaan secara penyelenggara Pemilu juga memiliki tujuan sama dengan tujuan penerapan etika Islam: Integritas. Keempat, kecenderungan pelanggaran kode etik dapat diminimalisasi dengan mengimplementasikan ajaran Islam secara konsekuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. 1977. *Etika, Ilmu Ahlak.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali H. A, Mukti. 1969. Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional. Yogyakarta: Yayasan Nida.
- Ashiddiqie, Jimly. 2014. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perspektif

- baru tentang Rule of law and rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics. Jakarta:Sinar Grafika
- Ashiddiqie, Jimly. 2015. *Kuliah Etika : Dasar Konstitusional Peradilan Etik,*Jakarta:DKPP RI.
- Isutzu, Toshiko. 1993. Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur'an. Terj. Agus Fahri Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Nurcholis, Madjid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Shihab, Quraish. 1997. Wawasan Alqur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Jurnal Etika & Pemilu DKPP Volume 1 Edisi Juni 2015
- * Sumber-sumber lain sesuai catatan kaki

MIMBAR

Mimbar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah panggung kecil tempat berkhotbah (berpidato); juga berarti tempat melahirkan pikiran dan menyatakan pendapat (seperti surat kabar). Rubrik Mimbar ini akan berupa 2 (dua) sambutan, pendapat/gagasan/ideyang disajikan dalam Catatan Tertulisatau hasil wawancara langsung (verbatim). Narasumber: 1 komisioner DKPP, dan 1 Pakar.

Mimbar in Great Dictionary of the Indonesian Language is a small platform to preach (speech); it also means as a place to think out and express an opinion (like a newspaper). This Mimbar's Rubric will contain two (2) acknowledgements, opinion/notion/idea presented in written notation or direct interviews (verbatim). Resource persons: 1 commissioner of DKPP and 1 expert.





Jimly Assiddiqie Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia

Satu (1) Tulisan dalam tiga (3) Edisi Edisi Kedua

GAGASAN PENGUATAN SISTEM ETIKA PROFESI DAN JABATAN DI SEKTOR PUBLIK (PUBLIC OFFICES AND SECTORS)

ode Etika dan Kode Perilaku seringkali dipahami secara campur-aduk. Keduanya mempunyai unsur-unsur pengertian yang sama tetapi juga mempunyai perbedaan-perbedaan satu lain. Perbedaan keduanya seringkali tipis, tetapi tetap ada perbedaan. Sebenarnya, Kode Perilaku sendiri berasal dari Kode Etik, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis (Codes of conduct are derived from codes of ethics whether the ethical code is a written code or unwritten and understood by members of the organization). Karena itu, prinsipprinsip etika itu ada yang tertulis dalam bentuk kode etik (code of ethics) dan ada pula yang tidak tertulis tetapi

tercermin dalam perasaan etis (sense of ethics).

Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Isi kode etik (code of ethics) bersifat lebih umum dan abstrak, sedangkan kode perilaku (code of conduct) lebih konkrit dan operasional untuk memandu ke arah bentuk-bentuk perilaku praktis. Adanya Kode Etik (Codes of Ethics) itu dalam pengertian formalnva memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasikan nilai-nilai kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggotanya tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah, serta yang apa baik dan buruk sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam organisasi. Kode etik itu berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku.

Sedangkan Kode Perilaku (Codes of Conduct) memuat aturan-aturan vang didesain untuk memberikan tuntunan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik-praktik dan bentuk-bentuk operasional perilaku yang tertentu yang dianjurkan atau perilaku tertentu yang dilarang atau dicegah untuk dilakukan menurut ketentuan kode etik organisasi. Kode Perilaku (Codes of Conduct) memberikan petunjuk dan prosedur untuk digunakan dalam menentukan apakah pelanggaran kode etik telah terjadi dan menentukan akibat-akibat adanya pelanggaran itu. Kode Perilaku mengatur hal-hal spesifik, seperti misalnya,larangankonflikkepentingan (conflicts of interest), penerimaan hadian atau gratifikasi, dan apa saja sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Kesamaan kedua pengertian kode etik dan perilaku itu adalah sama-sama dimaksudkan (i) sama-sama untuk mempromosikan dan meningkatkan standar perilaku etis di antara para anggota kelompok, (ii) sama-sama untuk membantu mengidentifikasikan apa perbuatan yang diterima dan mana yang tidak dalam rangka promosi standar perilaku ideal daklam kelompok, dan (iii) sama-sama untuk membantu menciptakan suatu kerangka acuan dalam mengevaluasi perilaku anggota.

Perbedaan keduanya juga jelas vaitu (i) Kode Etik lebih fokus pada isu-isu nilai dan prinsip yang lebih umum yang biasanya dirumuskan sebagai pernyataan tekad dan komitmen terkait dengan visi dan missi organisasi, nilai dan ekspektasi bagi para anggota. Sedangkan Kode Perilaku didesain untuk menerjemahkan atau menjabarkan kode etik itu ke dalam petunjuk pelaksanaan tentangapa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak, dan menyediakan contoh-contoh operasional bagaimana kode etik dilaksanakan dalam praktik; (ii) Kode etik memuat rumusan aturan yang sangat umum dan secara teoritis dapat dipakai untuk membimbing pengambilan keputusan di semua bidang perilaku anggota. Sedangkan Kode Perilaku hanya meliputi hal-hal dan keadaan yang spesifik saja yang dipandang perlu diatur dalam kode perilaku. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Kode Perilaku, rujukan harus tetap dikembalikan kepada Kode Etik yang lebih luas dan mencakup semua aspek perilaku anggota.

Dalam perumusan konkritnya, misalnya, Kode Etik yang disusun dan diberlakukan di perusahaan A menyatakan bahwa Perusahaan A tersebut bertekad atau berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan atau pro-lingkungan hidup (environmental protection and green initiatives). Adanya tekad dan komitmen vang resmi tersebut, setiap karyawan diharapkan dapat mengutamakan solusi lingkungan hidup dalam setiap kali menghadapi masalah yang memerlukan pemecahan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Untuk itu, prinsip lingkungan hidup ini dirumuskan dengan tegas dalam Kode Etik karena keyakinan bahwa upaya mencari keuntungan yang hanya berorientasi untuk keuntungan sendiri interest) tanpa memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan yang lebih luas pada akhirnya akan membawa perusahaan kepada kegagalan, dengan sistem aturan yang kontra-produktif, karena lingkungan kerja perusahaan itu mengalami kerusakan alami. Karena itu, para pemimpin usaha harus selalu menerapkan prinsip kepentingan etis untuk melindungi fondasi kesejahteraan secara berkelanjutan (sustainable prosperity).

Sementara itu, Kode Perilaku (*Code* of *Conduct*) dalam suatu perusahaan, secara khusus, dapat digambarkan sebagai norma aturan perilaku yang ditetapkan oleh dewan direktur

perusahaan vang spesifik secara menentukan perilaku apa saja yang dikehendaki atau yang dilarang sebagai pedoman bagi para pegawai untuk bekerja dengan baik. Kode perilaku boleh jadi melarang pelecehan seks (sexual harassment). intimidasi berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) atau tindakan lain yang dinilai tidak baik dalam pergaulan di lingkungan perusahaan. Jenis-jenis perilaku standar seperti ini biasanya ditegakkan dengan ketat oleh para pimpinan perusahaan. Karena itu, seorang konsultan etika Cornelius von Baeyer memberikan catatan, "There is considerable information that codes, along with other measures, have helped pull some companies out of the morass of scandal, and have helped many companies build a healthier work climate and reputation". Banyak sekali perusahaan besar yang berhasil karena adanya sistem kode perilaku vang lebih konkrit dan menjadi rujukan operasional yang efektif tentang standar perilaku ideal bagi karyawannya. Skandal-skandal dan konflik-konflik internal dapat dicegah dengan sangat baik, perkembangan perusahaan pun menjadi lebih sehat, dan reputasi di lingkungan konsumen serta mitra usaha berkembang sangat baik berkat adanya kode perilaku yang bersifat konkrit dan terukur.

Antara Kode Etik dan Kode Perilaku tentu mempunyai kesamaan satu sama lain. Kedua kode etik dan kode perilaku sama-sama berusaha mendorong karyawan perusahaan untuk berperilaku ideal. Kode Etika memberikan panduan tentang nilainilai yang ideal dan pilihan-pilihan sikap yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sedangkan, aturan perilaku atau Kode Perilaku memberikan panduan untuk bersikap bahwa tindakan perilaku tertentu dinilai baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, untuk dilakukan. Dalam keduanya, perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan sedikit mungkin perilaku yang tidak diidealkan dari para pegawai atau pekerja.

Tentu. di samping kesamaan. antara Kode Etik dan Kode Perilaku juga mempunyai perbedaan. Keduanya mengatur perilaku orang dengan cara yang berbeda. Standar etika pada umumnyabersifatabstrak,umum,tidak spesifik, dan kurang terukur. Standar etika (ethical standards) didesain untuk menyediakan seperangkat nilai atau pendekatan pengambilan keputusan yang memungkinkan para pekerja untuk memberikan penilaian yang independen tentang apa saja dan bagaimana tindakan yang dianggap dilakukan. untuk paling tepat Sedangkan standar perilaku (conduct standards) biasanya membutuhkan sedikit penilaian (little judgment) mengenai apakah anda taat atau mendapatkan hukuman. Kode perilaku menyediakan seperangkat ekspektasi yang jelas dan adil tentang tindakan apa dan bagaimana yang dikehendaki, yang diterima, atau yang terlarang atau tidak dikehendaki.

Kadang-kadang di banyak perusahaan besar dan juga di lembagalembaga pemerintahan, kedua tipe kode etik dan perilaku itu malahan digabungkan menjadi satu naskah yang memuat prinsip-prinsip pokok sekaligus dilengkapi etika yang dengan daftar bentuk-bentuk operasional perilaku yang diidealkan atau yang dilarang. Sering terjadi di banyak perusahaan atau organisasiorganisasi vang besar, seperti rumah sakit manakala pimpinannya memberlakukan 'kode etik' sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kode perilaku, sedangkan unit kerja yang lain, misalnya staf medis, justru membuat dan memberlakukan kode etik pelayanan bagi pasien. Hal-hal seperti ini dalam praktik, seringkali menimbulkan ketegangan tersendiri karena ketidakjelasan pengertian dan perbedaan antara kode etik dan kode perilaku.

Ketegangan seperti ini tentu lebih sederhana akibatnya di lingkungan perusahaan-perusahaan lingkungan perusahaan kecil, apalagi perusahaan mikro, jumlah karyawannya tidak besar, sehingga lebih mudah bagi semua pegawai atau karyawan untuk berbagi harapan akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar tentang perilaku vang diidealkan kehidupan bersama di lingkungan perusahaan. Bahkan, oleh karena itu pula, banyak perusahaan-perusahaan kecil dan mikro yang dapat hidup dan berkembang tanpa kode etik atau kode perilaku sama sekali. Di lingkungan yang terbatas, sama sekali tidak dibutuhkan kode etik dan kode perilaku dalam pengertiannya yang formal.

Menurut laporan Illinois Institute of Technology yang sejak tahun 1996 mengumpulkan lebih dari 1. 000-an koleksi kode etik pelbagai organisasi dan profesi serta berbagai artikel tentang kode etik di dunia, sampai sekarang masih banyak pro-kontra mengenai kegunaan sistem kode etik dan kode perilaku ini dalam praktik. Masihbanyakpenulisyangberpendapat bahwa penulisan kode etik dan kode perilaku ini tidak terlalu penting. Ada juga yang menganggapnya penting tetapi tiodak sepakat dengan alasanalasan yang digunakan oleh sebagian penulis lainnya. Namun, kelompok yang menganggap hal ini sangat penting terus meluas dan berkembang ke seluruh dunia. Karena itu, dewsasa ini makin banyak usaha yang diabdikan untuk mengembangkan sistem etika terapan ini di dunia dalam pelbagai bidang kehidupan modern. Bahkan proyek-proyek penyebarluasan informasi mengenai hal ini di internet sangat banyak dan dapat membantu para peminat untuk memahami perdebatan mengenai soal ini.

Karena itu, menurut para ahli, kode etika profesi dan organisasi merupakan sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan modern sekarang ini. Seorang ahli etika profesi engineer, Michael Davis misalnya, berpendapat bahwa kode etik profesi haruslah dilihat sebagai kesepakatan atau kovensi di antara sesama profesional itu sendiri (conventions between professionals). Menurutnya,

"The code is to protect each professional from certain pressures (for example, the pressure to cut corners to save money) by making it reasonably likely. . . that most other members of the profession will not take advantage of her good conduct. A code protects members of a profession from certain consequences of competition. A code is a solution to a coordination problem".

Michael Lebih laniut. Davis mengemukakan 4 alasan mengapa para engineer sebagai profesional harus mendukung kode etika profesi. Pertama, membantu melindungi para engineer dan mereka yang dilayani oleh profesi engineer dari kemungkinan dirugikan oleh tindakan para engineer lainnya.Kedua,membantumemastikan lingkungan kerja yang lebih memudahkan menghadapi tekanan dalam bekerja. Ketiga, membuat profesi engineer sebagai lingkungan kerja praktik yang membanggakan, bukan lingkungan yang tidak mengenakkan, memalukan, ataupun diliputi rasa bersalah. Dan keempat, tiap engineer memang mempunyai kewajiban untuk menjalankan tanggungjawabnya masing-masing dengan adil untuk kepentingan semua engineer.

Sementara itu, Charled E. Harris dkkmengemukakan 6 fungsi kode etika

MIMBAR

dalam praktik. Pertama, kode etik dapat berfungsi sebagai sarana pengakuan kolektif (collective recognition) oleh para anggota suatu profesi mengenai tanggungjawab. Kedua, kode etik itu dapat membantu menciptakan lingkungan dimana perilaku beretika itu menjadi norma atau kaedah. Ketiga, kode etik dapat berfungsi sebagai petunjuk atau pengingat dalam situasisituasi tertentu. Keempat, proses yang dilakukan dalam mengembangkan dan

memodifikasi kode etik itu sendiri juga dapat berguna untuk profesi. Kelima, kode etik juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyediakan bahan dan arah untuk didiskusikan dalamkelasdanpertemuan-pertemuan profesi. Dan terakhir, keenam, kode etika juga dapat memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa profesi yang bersangkutan sungguh-sungguh peduli dengan perilaku perofesional dan bertanggungjawab.


PUBLIKASI

- RESENSI
- BIODATA PENULIS
- PEDOMAN PENULISAN
- CALL FOR PAPERS



RESENSI

Kitab Bagi Pencari Keadilan Pemilu



Judul : Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu

Penulis : Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si

Penerbit : LP2AB

Iumlah : 248 Halaman

Peresensi : **Sukowati Utami**, Redaktur Eksekutif Majalah Forum Keadilan.

Selama ini belum banyak masyarakat yang memahami prosedur beracara di lingkungan DKPP. Dengan membaca buku ini secara detil, mereka yang ingin beracara di DKPP dijamin dapat memahami dengan baik.

Kurang dari dua bulan lagi, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 akan dilaksanakan. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari menggodok soal aturan main hingga soal penyediaan dana. Penghujung Juli lalu adalah tenggat bagi bakal calon kepala daerah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pelaksanaan pilkada serentak dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR sepakat gelombang pertama pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak digelar 9 Desember 2015. Akan ada 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.

Pilkada gelombang pertama akan diselenggarakan di sembilan provinsi, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Namun, ada tiga daerah otonom di Sulawesi Tenggara yang tidak dapat menyelenggarakan pilkada serentak gelombang pertama. Adapun gelombang kedua pilkada diadakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir semester II-2016 dan 2017. Gelombang ketiga pilkada diadakan pada Juni 2018 untuk akhir masa jabatan 2018 dan 2019, dengan pilkada serentak nasional disepakati diadakan pada 2027. (http://www.rumahpemilu.org).

Masih terkait serba-serbi pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya pada akhir September lalu memutuskan memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap bisa memilih dan dipilih. Untuk diketahui, polemik tentang pilkada dengan calon tunggal sempat menghangat dan hampir menemui titik buntu.

Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dalam surat suara vang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakvat atau pemilih menentukan pilihan. Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya.

Putusan MK tersebut merupakan respons dari permohonan uji materi UU No. 8/2015 tentang Pilkada yang diajukan oleh Effendi Gazali Cs. lantaran tidak memberikan jalan keluar saat syarat dua pasangan calon tidak terpenuhi dalam penye-

lenggaraan pilkada. Kendati demikian, MK mensyaratkan adanya usaha yang sungguh-sungguhdari Komisi Pemilihan Umum (KPU)—sebagai penyelenggara pilkada—untuk lebih dulu memenuhi syarat adanya dua pasangan calon.

Dalam konteks pemilu vang hanva satu kali putaran dan memperebutkan satu kursi, biasanya akan muncul dua kekuatan besar. Konflik sangat mungkin terjadi, karena kontestasi yang terjadi sangat personal dan langsung head to head. Di sisi lain, dalam sejarah negeri ini menjalankan pemilu langsung, misalnya pemilu legislatif maupun pemilu presiden, konflik vang terjadi sangat terbatas terlokalisir. Meski demikian. sesuatu yang tidak terbantahkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah terjadinya pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melanggar hukum lainnva. pelaku pelanggaran Para tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif atau anggota masyarakat, namun juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Sesuai ketentuan UU No.15 Tahun 2011, penyelenggara pemilu dapat diperiksa, diadili, dan diputus melalui persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila tindakan, prilaku, dan perbuatan mereka diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam konteks Pilkada serentak 2015, Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengatakan, sudah ada ratusan laporan yang diterima jajarannya terkait perhelatan pestra demokrasi tersebut. Menurut Jimly, jenis pelanggaran yang dicantumkan pada laporan cukup beragam. Di antaranya adalah soal tudingan pada penyelenggara pemilu terafiliasi partai politik ataupun memihak calon tertentu, serta beberapa

berasal dari laporan yang berasal dari pasangan calon yang gagal lolos tahap pencalonan.

Sebagian besar laporan itu, kata Jumly, berasal dari pasangan calon yang gagal lolos tahap pencalonan. Meski demikian, untuk tahun ini, DKPP belum menemukan kasus adanya politik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu. Menurut Jimly, dari 100 laporan itu, sebanyak 10 persen di antaranya dianggap tidak layak diteruskan.

Inilah pentingnya keadilan pemilu. Untuk sebagian besar mereka yang tidak puas dengan proses dan hasil hasil pemilu, mereka menyalurkan ketidakpuasan kepada instansi yang berwewenang. Kepada Pengawas Pemilu, mereka mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilu dan tidak pidana pemilu dengan bukti bukti yang dimilikinya. Setelah dikaji sesuai ketentuan petaturan perundangundangan. Pengawas Pemilu meneruskan lapotan tersebut kepada KPU dan atau instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk diselesaikan.

Sementara itu, untuk sebagian lainnya, mereka yang tidak puas dengan hasil hasil pemilu, mengajukan permohonan perselisihan hasils pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian halnya apabila mereka yang diperlakukan tidak adil menilai adanya kecurangan karena perilaku, tindakan, atau perbuatan penyelenggara pemilu, maka mereka mengajukan keberatan kepada DKPP.

Konsep keadilan ini dimungkinkan agar setiap pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kusus mengenai pelanggaran, tindak kecurangan, atau perbuatan melawan kode etik penye-

lenggara Pemilu, diselesaikan melalui mekanisme persidangan di lingkungan DKPP. Kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi, sementara kepada mereka yang tidak terbukti, dilakukan rehabilitasi atau dipulihkan nama baiknya.

Nah, bagi mereka para pencari keadilan – dalam hal ini keadilan Pemilu, patutlah membaca buku karya Nur Hidayat Sardini berjudul 'Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu'. Buku setebal 248 halaman ini sengaja disiapkan untuk membantu bagi para pencari keadilan (justice seeker) yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu karena tindakan, perilaku, atau perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, sehingga mengadukan kepada DKPP.

Secara ringkas, pada bagian awal buku ini dituliskan tentang pentingnya keadilan pemilu, perlunya kontrol KPU dan Bawaslu, tujuan penegakan kode etik, dan tentu saja tentang tugas dan wewenang DKPP. Menukik pada Bab II diulas secara detil tentang konstruksi peradilan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada bagian tiga, diuraikan tentang seluk beluk tata cara pengaduan kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani DKPP. Tata cara ini tentu sangatlah penting mengingat penanganan perkara harus jelas pula berpihak pada hukum formil, agar mereka yang ingin berperkara di DKPP, tertama bagi para pencari keadilan memperoleh kejelasan prosedur beracaranya.

Pada bab selanjutnya tentang Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diuraikan mengenai kerangka penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Karena pada hekekatnya tugas pokok dan fungsi utama DKPP adalah memeriksa dan memutus pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana terbaktub dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas dan dan wewenang tersebut yakni untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Tak lupa, pada bagian akhir dari buku ini juga dituliskan tentang uraian-uraian mengenai kategorisasi dan modus-modus pelanggaran karena hal ini dirasa cukup penting untuk mengetahui mengenai corak-corak putusan pelanggaran.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Nur Hidayat Sardini, dimana sosok yang biasa dipanggil NHS saat ini menjabat sebagai Anggota Kehormatan Penyelenggara Pemilu. NHS merasa, selama ini belum banyak khalayak ramai yang memahami bagaimana prosedur beracara di lingkungan DKPP. Dengan membaca buku ini secara cermat, dijamin mereka yang ingin beracara di DKPP dapat memahami dengan baik.

Terbitnya buku ini melalui proses vang tidak begitu mudah. Buku ini disusun di sela-sela kesibukan NHS vang cukup padat. Sejak lengser dari Bawaslu, NHS sudah aktif kembali mengajar di kampus almamaternya Fisip Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Ketika akhirnya terpilih menjadi anggota DKPP, kesibukannya makin bertambah, karena selain terlibat aktif dalam sidang-sidang di DKPP juga untuk sementara mena-ngani urusanurusan administrasi sejak awal-awal dibentuknya DKPP. Padahal, di saat persamaan NHS dituntut menyelesaikan doktoralnya program di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa buku

ini lahir dari mengais-ngais waktu dan kesempatan di sela-sela kesibukan di Kota Semarang di awal pekan, menangani sidang-sidang dan urusan administrasi DKPP di Jakarta pada tiap pertengahan pekan, dan menyelesaikan disertasi di Unpad Bandung pada setiap akhir pekan.

Buku vang diselesaikan dengan menyisihkan serpihan waktu di tiga kota ini, kata NHS, adalah jawaban terhadap jebakan-jebakan rutinitas agar tidak layu untuk berkarya. Ya, tokoh yang satu ini memang cukup aktif dan produktif dalam menuangkan ide-idenya dalam sebuah buku. Untuk diketahui, buku 'Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggara sekaligus menjadi buku keempat NHS setelah buku 'Restorasi penyelenggara Pemilu di Indonesia (2012)', 'Menuju Efektif: Pengawas Pemilu Pemikiran Ketua Bawaslu (2013)', dan 'Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketsa (2014)'.

Menvimak tulisan Prof. **Iimly** Asshiddiqie, SH, dalam pengantarnya di buku ini: filsafat Tiongkok menyatakan, "Jika kita bepergian tiga, maka satu diantaranya pasti guru saya." Sedangkan Nabi Muhammad saw pernah bersabda: "Iikalau kalian bepergian tiga orang, maka hendaklah satu diantaranya menjadi pemimpin." Keduanya memiliki saripati nilai yang serupa, vaitu guru harus pemimpin, dan pemimpin harus bertindak sebagai guru. Dengan begitulah kita dapat selamat menjalankan amanah rakvat. mengabdi untuk kepentingan umum di tengah dinamika kekuasaan bernegara dan berpemerintahan yang penuh dengan godaan hawa nafsu.

Dan, NHS telah membuktikannya dengan menulis buku ini sebagai salah satu contoh yang dapat diteladani oleh yang lain. Semoga.#

BIODATA PENULIS

MONANG SITORUS

Lahir tanggal 9 April 1962: adalah Guru Besar Fisip Univ. HKBP Nommensen Medan, Latar belakang pendidikan: S1 Fisip Nommensen Medan, S2 dan S3 dari FisipUnpad Bandung. Mata kuliah yang diampuh : Kebijakan Publik. Perilaku Organisasi, Metode Penelitian Sosial. Pengalaman keria: Dosen Tetap Fisip Nommensen tahun 1988 s.d. sekarang; Dekan Fisip Nommensen 2000 s.d. Juli 2006; Ketua LPPM Nommensen 2013 s.d. sekarang; Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prov. Sumatera Utara: Dosen Pascsariana Universitas Terbuka 2010 s.d sekarang; Dosen Pascasarjana Nommensen dan Dharma Agung 2010 s.d.sekarang; Dosen Penguji Ahli S-3 Universitas Negeri Medan.

* Korespondensi: monangporsea@yahoo.com

BANANI BAHRUL

Lahir Lahir di Jakarta, 04 Agustus 1980: adalah anggota KPU Kota Tangerang sejak Desember 2013 (Divisi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat). Redaktur Jurnal Tashwirul Afkar, Lakpesdam 2010-2011. Anggota NU pada Panitia Pemilihan Kecamatan pada 2004. Relawan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat pada 1999. Latarbelakangpendidikan: 1986-1992, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfhal, Cengkareng, Jakarta Barat; tahun 1992-1995, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Turus, Pandeglang, Banten; tahun 1995-1998, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Pondok Pesantren Turus, Pandeglang, Banten; tahun 1998-2000, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta; tahun 1999-2002, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (Extention Course), Jakarta.

* Korespondensi: bahrulplus@yahoo.com

FIRMAN

Lahir di Soppeng, 03 Maret 1984; adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pendidikan terakhir tahun 2010-2012: Strata dua (S2) Iur. Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Yogyakarta. Pengalaman bekerja: Kaprodi Ilmu Pemerintahan Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2013 sampai sekarang, Dosen STIA Al Gazali Sppeng tahun 2008–2010, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lalabata Kabupaten Soppeng pada Pemilukada 2010. Karya ilmiah dan publikasi; 'Membangun Inovasi Birokrasi Melalui e-Government' sebagai Narasumber pada Seminar Nasional dan Call for Papers Universitas Brawijaya Malang 16-17 september 2015; Rohingya Refugees In The Hand of State or NGOs? Paper Akan dipersentasikan International pada Conference on Social Politics The Challenges of Social Sciences in a Changing World, Yogyakarta, Januari 26-28 2016; Reformasi Birokrasi di era keterbukaan Informasi Publik (Vol. I Tahun 2014 Jurnal Government): Responsivitas Institusi Pendidikan dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng" (Tahun 2009) Jurnal Ilmiah: Ibnu Khaldum) Volume V : Edisi ke 1 Maret 2010; Episode Baru KPK & Dilema Demorat (Opini/Tribungnews. com/2012/02/07); Menakar Koalisi vs Oposisi (Opini/Aceh Institude. com); Pengaruh Pilihan Rasional pada Perilaku Pemilih Orang Bugis pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Soppeng (Thesis).

* Korespondensi: firman@uta45jakarta.co.id

SIDIK PRAMONO

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Sebelumnya menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (tamat 2013) dan S-1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Bandung (1999). Pernah bekeria sebagai wartawan di Harian Kompas (Maret 2001-Juni 2013), dengan sebagian besar bertugas di Desk Politik dan Hukum. Semasa di Kompas pernah ditugasi sebagai Wakil Kepala Desk Politik dan Hukum (2011) dan Wakil Kepala Biro Jawa Tengah (2009-2011). Menulis dan menyunting berbagai buku dan laporan, di antaranya "Akalakalan Daerah Pemilihan" (co-author, 2006).

* Korespondensi: sidikpra@gmail.com

SUSI DIAN RAHAYU

Lahir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 26 Juli 1991. Ia menyelesaikan study S1 nya pada program Ilmu Pemerintahan konsentrasi Perilaku Politik di Universitas Diponegoro, Semarang. Saat masih di bangku kuliah, ia aktif dalam berbagai riset baik dibidang kepemiluan maupun non pemilu. Kecintaannya terhadap ilmu Politik bermula ketika SMA ia selalu remidial (mengulang) mata pelajaran Kewarganegaraan. Saat ini ia tercatat sebagai salah satu staf DKPP RI dan awardee beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan RI.

* Korespondensi:

AHMAD GELORA MAHARDIKA

Lahir tanggal 18 Agustus 1987; adalah Pegawai di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI JL.HR Rasuna Said Kav X Kuningan Jakarta Selatan. (Level: Analyst of Legal Opinion; Specialization: Constitutional Law, Buereucracy Reform, Human Rights). Pendidikan Sarjana Jurusan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogjakarta. Publikasi: Membangun

Moralitas Politik Hukum (Book) dan lebih dari 30 artikel di Koran lokal maupun nasional.

* Korespondensi: geloradika@gmail.com

RATNIA SOLIHAH

Lahir di Bandung 14 Juli 1972; adalah, Lektor Bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD (1999-2013) dan selanjutnya menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UNPAD (2013-sekarang). Pendidikan Srata Satu (S1) ditempuh di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, Strata Dua (S2) dari Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh Studi Strata Tiga (S3) Ilmu Politik pada Program Pascasarjana FISIP UNPAD.

* Korespondensi: ratniasolihah91@yahoo.co.id, atau ratniasolihah91@yahoo.co.id

KHOLILUR ROHMAN

Kepala Program Studi (Kaprodi) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik, Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Wonosobo.

* Korespondensi:

HELBY SUDRAJAT

Alumni Ilmu Pemerintahan Unpad yang saat ini aktif sebagai staf pengkaji pengaduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI)

SUKOWATI UTAMI

Redaktur Eksekutif Majalah FORUM Keadilan

* Korespondensi: witaku@yahoo.com

PEDOMAN PENULISAN JURNAL "ETIKA & PEMILU"

Jurnal "ETIKA & PEMILU" adalah Jurnal Ilmiah (scientific journal) yang akan menjadi jurnal internasional, diterbitkan terbatas oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia melalui APBN, dan untuk kepentingan yang lebih luas dalam upaya turut mendorong demokratisasi di Indonesia, dapat diterbitkan oleh pihak-pihak yang secara sukarela memiliki kesamaan visi dan misi DKPP.

VISI; 1) diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP selaku lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU 15/2011); 2) expose hasil kajian dan penelitian terkait urgensi penegakan kode etik bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern.

MISI: 1) terbitnya Jurnal Ilmiah (Nasional + Internasional) tentang Etika dan Pemilu sebagai *University of Industry Democracy*; 2) menggagas Lembaga Pemilu sebagai *Quadro Political State* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yakni menjadikan Pemilu sebagai electoral branch atau *democratic election*.

Jurnal "ETIKA & PEMILU" ditujukan bagi penyelenggara pemilu, pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan LSM, serta pemerhati dan penggiat Pemilu.

Jurnal ETIKA & PEMILU hadir dalam upaya memenuhi persyaratan akreditasi jurnal ilmiah (scientific journal), yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) rubrik, yaitu: **1. TULISAN UTAMA** berisi 80 % karya ilmiah yang ditelaah oleh Mitra Bestari, dan **2. TULISAN BEBAS** berisi 20 % naskah yang terbagi dalam rubrik; MIMBAR, WAWANCARA KHUSUS, OPINI KOMISIONER, RESENSI, DAN KULIAH ETIKA.

Untuk memudahkan koreksi naskah, berikut ini panduan dan contoh penulisan yang perlu diperhatikan:

- 1. **TULISAN UTAMA**, berisi karya ilmiah atau hasil kajian dan penelitian. Ditulis dengan jumlah 15 halaman, font: Bookman Old Style, spasi 1,5 spasi, huruf 12, kertas A4).
- TULISAN BEBAS, ditulis redaksi, berisi materi pendukung yang dibagi dengan beberapa rubrik pilihan, yakni: MIMBAR, WAWANCARA, OPINI KOMISIONER, RESENSI, KULIAH ETIKA. Masing-masing ditulis dengan jumlah antara 3 - 4 halaman, font: Bookman Old Style, spasi 2, huruf 12)

FORMAT TULISAN UTAMA

Untuk kesamaan penyajian, format tulisan utama JURNAL "ETIKA & PEMILU" adalah sebagai berikut:

- 1. judul,
- 2. pengarang dan afiliasi institusi,
- 3. abstrak,
- 4. pendahuluan,
- 5. metode,
- 6. hasil analisis,
- 7. penutup (kesimpulan dan saran),
- 8. rujukan/reference (catatan kaki/footnote, daftar pustaka),
- 9. biodata penulis
- 10. foto penulis

CONTOH Catatan Kaki (footnote)

- Nur Hidayat Sardini, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics. Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal 132.
- 2. Nenu Tabuni, *Demokrasi Tanpa Bercak Darah: Pesan Damai Pilkada Perdana Intan Jaya*, Kandil Semesta, Bekasi, 2014, hlm. 216.
- Neil J. Salkind, Teori-Teori Perkembangan Manusia: Pengantar Menuju Pemahaman Holistik, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 678.
- Werner Menski, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika, Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 35.

CONTOH Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani. Yogjakarta: LP3ES.
- 5. Hidayat Sardini, Nur. 2012. Restorasi penyelenggara Pemilu di Indonesia. Jakarta: Fajar Media Press.
- Hidayat Sardini, Nur. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: LP2AB.
- 7. Mustansyir, Rizal. dan Misnal Munir. 2008. *Filsafat Ilmu* Cet. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 8. Verba, Sidney. and Norman H. Nie. 1972. Participation in America. New York: Harper and Row
- Verba, Sidney. Kay Lehman Schlazman, and Henry A. Brady. 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in America Politics. Cambridge, Mass/London, England: Harvard University Press.

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

CALL FOR PAPERS

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu).

Dalam rangka diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP, serta kampanye tentang urgensi peradilan etika bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern, DKPP akan menerbitkan "JURNAL ETIKA & PEMILU".

DKPP mengundang para akademisi, penyelenggara pemilu, LSM atau aktivis pro demokrasi dan penggiat pemilu, untuk berpartisipasi dengan mengirimkan karya tulis, hasil penelitian, tesis atau disertasi.

Topik pilihan:

- 1 KEPP Bagi Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Pemilu.
- 2. Etika Menjaga Netralitas dan Imparsialitas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu.
- 3. Etika Menjaga Kerahasiaan Hasil Rapat Penyelenggara Pemilu.
- Peran Media Massa dalam Pilkada
- 5. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pilkada
- 6. Perempuan dan Pilkada dalam Perspektif Kesetaraan Gender.
- 7. Pilkada dalam Perspektif Ekonomi Politik
- 8 . Kode Etik DKPP dalam Perspektif Agama.
- 9 Memahami Psikologi Pengadu (Justice Seeker) dalam Perkara KEPP.
- 10. Lain-lain, terkait peradilan etika bagi peyelenggara negara, sistem pemilu dan tentang demokrasi di Indonesia.

Ketentuan umum penulisan

- Mengirimkan karya ilmiah atau hasil penelitian. Ditulis maksimal 20 halaman, font: Bookman Old Style, spasi 1,5, huruf 12. Format penulisan terdiri dari; judul, pengarang dan afiliasi institusi, abstrak, pendahuluan, metode, hasil analisis, penutup (kesimpulan dan saran), rujukan/reference (catatan kaki, daftar pustaka), biodata penulis.
- 2. Waktu pengiriman Penulisan:
- 3. Karya Ilmiah dikirim melalui email: jurnal.etika@dkpp.go.id.
- Karya ilmiah yang dimuat akan mendapatkan honorarium dari APBN.
- Hal-hal yang belum tertuang dalam Call for Papers dapat dikomunikasikan melalui email: jurnal.etika@dkpp.go.id





DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) REPUBLIK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Tlp. +62 21 3192245 , Fax. Fax. +62 21 3192245

Website: www.dkpp.go.id

ISSN: 2460 - 0911

